



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Drs. SERVASIUS KABU
Tempat lahir : Nilo Sikka
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 04 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Wairotang RT-011/RW-006 Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka)
Agama : Kristen Katholik
Pendidikan : Sarjana Administrasi (S-1)
- II. Nama lengkap : YOSEF OTU, S.Sos
Tempat lahir : Halilulik Atambua
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 30 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Komodo Misir RT-01/RW-09 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka)
Agama : Kristen Katholik
Pendidikan : S-1 (Sosiologi)

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan oleh :-----

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 1 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU:

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012;
- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;

Untuk Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos:

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan 9 Januari 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Pebruari 2012 sampai dengan 19 Maret 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kedua sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 18 April 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan 14 Juli 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 3 dari 168 halaman



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;
- Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013.

Dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Marianus Moa SH, Marianus Renaldy Laka SH, Valentinus Pogon SH, Antonius Stevanus SH, Vitalis SH, A. Luis Balun SH, dan Wilem Erens M. Kause SH dari Kantor Advokat/Law Office "A.Luis Balun & Partners", beralamat di Jalan Jend Sudirman Gg. Tb. Suci Kuanino Nomor 4 Kel. Nun Leu, Kecamatan Kota Raja, Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Agustus 2012 dibawah register Nomor 31/LGS/SK/PID.SUS/2012/ PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 6 Agustus 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II YOSEF OUTS.Sos dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum agar Terdakwa II YOSEF OUTS.Sos membayar uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 2) Paraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 5 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 4) Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 Nomor 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP /2010 tanggal 6 Agustus 2010;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 7) Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Rincian Kegiatan Dinas-Dinas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 8) Keputusan Bupati Sikka Nomor 44/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 9) Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2009;
- 11) Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 12) Bukti Panjar Dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka kepada Bagian Kesra Kabupaten Sikka TA. 2009;
 - 13) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Bendahara DPPKAD Kab. Sikka;
 - 14) Realisasi Panjar dan SPJ Dana Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Maret 2011;
 - 15) 29 kwitansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 16) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 17) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran DPPKAD TA. 2009;
 - 18) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Sikka TA. 2009;
 - 19) Rekening Koran dan Bonggol Cek Rekening Bendahara DPPKAD TA. 2009;
 - 20) Rekening Koran periode Januari 2009 s/d Desember 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Asli);
 - 21) Arsip SP2D Dana Bantuan TA. 2009 UP. NOMOR 65/UP/SP2D/2009, GU Nomor 239, 344, 399, 437, 489, 581 dan 770/GU/SP2D/2009 (Asli);

Nomor 1) sampai dengan Nomor 21) dikembalikan kepada Dinas PPKAD melalui Drs. M. Daeng Bakir;

- 22) Nota Pesanan Barang dan Pengambilan Barang Versi UD. Surya Putra Tahun 2009;
- 23) Akta Notaris CV. Gloria Indah;
- 24) Nota yang sudah lunas sebanyak 48 Nota dengan total jumlah Rp1.405.000.000,00;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 7 dari 168 halaman



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22) sampai dengan 24) dikembalikan kepada Bernardinus Heymas, SH.;

25) Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.23/111/2005-D tanggal 24 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;

26) Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2003-2008;

Nomor 25) sampai dengan 26) dikembalikan kepada Firmina Theodery, SH.;

27) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008;

28) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008 Matrik Rincian Kinerja Program/Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2008;

Nomor 27) dan 28) dikembalikan kepada Thomas Petrus Lameng, ST.;

29) Foto copy Data Pesanan dan Pengambilan Barang Versi Martinus Mahing Staf pada Bagian Kesra Setda Sikka;

30) Beberapa data dan keterangan yang terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

31) Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Nomor 29) sampai dengan Nomor 31) dikembalikan ke Bagian Kesra melalui Martinus Mahing;

32) Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian Kesra Setda Sikka;

Nomor 32) dikembalikan kepada Drs. Lodovikus Lotak;

33) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sikka Nomor : 145/LHP/PKPT/ITKAB/ SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian Kesra Setda Kab. Sikka tentang Bidang Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Nomor 05/PUPT-PM/ITKAB/ SKA/2011 tanggal 03 Maret 2011;
- 35) Pokok-pokok Temuan Hasil Pemeriksaan (P2HP) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010;
- 36) Surat Nomor: HK.187/38/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bansos T.A. 2009 dan T.A. 2010;

Nomor 33) sampai dengan 36) dikembalikan kepada Drs. Thomas Ola Peka.

6. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 yang pada pokoknya berpendapat *bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair* dan karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa Yosef Otu S.Sos tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa Yosef Otu S.Sos dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 9 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan nya dan kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 6 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor PDS-I/MMR/08/2012 yang dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka, terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selaku Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-d tanggal 24 Desember 2005 turut serta melakukan dengan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka berdasarkan SK Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009, sejak tanggal 02 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 menetapkan anggaran Bantuan Belanja Sosial Tahun 2009 sebesar Rp. 20.161.770.000,00 dan dalam tahun 2009 terdapat perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang juga mengubah anggaran Belanja Bantuan Sosial menjadi Rp26.661.770.000,00;

Dari anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp26.661.770.000,00 terdapat anggaran Bagian Kesra Kabupaten Sikka sebesar Rp13.585.000.000,00 dengan peruntukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bantuan organisasi/ lembaga keagamaan :
 - a) Sarana dan prasara ibadah sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
 - b) Kegiatan keagamaan sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
- 2) Dharma wanita sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Bansos lainnya sebesar Rp. 10.500.000.000,00;
- 4) Susteran Novisiat SSpS Kewapante sebesar Rp. 10.000.000,00;

Bahwa pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Sosial pada bagian Kesra Kabupaten Sikka oleh mereka terdakwa, dilakukan dengan cara Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos menyiapkan surat permohonan Dana bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 12 kali dan permohonan tersebut ditandatangani oleh terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dengan rincian permohonan sebagai berikut:

- 1) Nomor Sos.460/10/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00
- 2) Nomor Sos.460/37/IV/2009 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 3) Nomor Sos.460/41/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp150.000.000,00;
- 4) Nomor Sos.460/46/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 5) Nomor Sos.460/56/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp75.000.000,00;
- 6) Nomor Sos.460/65/V/2009 tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00;
- 7) Nomor Sos.460/71/VII/2009 tanggal 01 September 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 8) Nomor Sos.460/78/IX/2009 tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 9) Nomor Sos.460/75/X/2009 tanggal 12 September 2009 sebesar Rp2.729.000.000,00;
- 10) Nomor Sos.460/82/IX/2009 tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 11 dari 168 halaman



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00
- 12) Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009 sebesar Rp200.000.000,00;

Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwa selanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanisme uang persediaan yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terduga DPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pengguna Anggaran DPPKAD Kabupaten Sikka Saudara Billi Dolu dan selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Yan Yanista Salvanos menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah perintah kepada Bank untuk memindahbukukan dana sebesar yang tercantum dalam SP2D dari rekening kas daerah kepada Rekening Bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD kabupaten Sikka. Selanjutnya dilakukan pencairan keuangan Dana bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan menggunakan 16 cek sebesar Rp13.395.000.000,00 kepada Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos, serta kwitansi penerimaan yaitu :

- 1) Nomor Cek BP 109800 tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 2) Nomor Cek BP 139952 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Nomor Cek BP 139956 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 4) Nomor Cek BP 139958 tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 5) Nomor Cek BP 139959 tanggal 09 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00
- 6) Nomor Cek BP 139961 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp1.560.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor Cek BP 139962 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp75.000.000,00;
- 8) Nomor Cek BP 139964 tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp500.000.000,00;
- 9) Nomor Cek BP 139965 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp50.000.000,00 dan Nomor Cek BP 139967 tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
- 10) Nomor Cek BP 139970 tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp60.000.000,00;
- 11) Nomor Cek BP 248751 tgl 17 September 2009 sebesar Rp1.400.000.000,00;
- 12) Nomor Cek BP 139974 tanggal 31 September 2009 sebesar Rp2.700.000.000,00;
- 13) Nomor Cek BP 248754 tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 14) Nomor Cek BP 248757 tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp400.000.000,00;
- 15) Nomor Cek BP 248758 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp70.000.000,00;
- 16) Nomor Cek BP 248762 tanggal 16 Nopember 2009 sebesar Rp180.000.000,00;

Dengan total dana sebesar Rp13.395.000.000,00 dan terdapat dana sebesar Rp180.000.000,00 dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepada Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,00 kepada Susteran Kewapante.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan “ Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik “, namun dalam pelaksanaannya dari Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang diterima oleh Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos terdapat dana sebesar Rp10.756.434.500,00 yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya dan digunakan oleh mereka terdakwa dengan tidak ada

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 13 dari 168 halaman



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan yang menurut mereka terdakwa diberikan kepada: Sosimus Mitangsebesar Rp3.600.000.000,00; Maria Goreti sebesar Rp1.323.934.500,-; Suibertus Amandus sebesar Rp3.750.000.000,00; untuk Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sossebesar Rp300.000.000,00; Godfridus Faustinus sebesar Rp2.500.000,-; Firmina Sedo sebesar Rp230.000.000,00; Stefanus Lengkong sebesar Rp1.000.000.000,00; Kristianus Salvatore sebesar Rp550.000.000,00;

Bahwa untuk menutupi perbuatan para terdakwa yang telah menyalahgunakan dana Bantuan Sosial Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan/peruntukannya, pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos menyiapkan 29 lembar kuitansi pertanggungjawaban seolah-olah sebagai kuitansi belanja barang terkait pemberian Dana bantuan Sosial Organisasi Masyarakat tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos, masing-masing kuitansi tersebut, yaitu:

- 1) Kuitansi tanggal 28 Maret 2009 untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah Kecamatan Nita, Lela dan Megepanda dari bulan Januari s/d Maret 2008 sebesar Rp349.250.000,00;
- 2) Kuitansi tanggal 28 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban kebakaran rumah tinggal dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Mei di Kecamatan Bola, Talibura, Waigete, Waiblama, Doreng dan Mapitara Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp349.250.000,00;
- 3) Kuitansi tanggal 29 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban bencana abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Paga, Tanwawol, dan magepanda dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00;
- 4) Kuitansi tanggal 29 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban bencana abrasi, banjir dan tanah longsor dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Pebruari s/d Mei 2008. sebesar Rp84.500.000,00;
- 5) Kuitansi tanggal 01 April 2009 untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah kecamatan Paga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mego dan Tanawawo dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp349.250.000,00;

- 6) Kuitansi tanggal 02 April 2009 untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayahkecamatan Kewapante, Nele, Alok Barat dan Alok Timur dari Bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar 349.250.000,00;
- 7) Kuitansi tanggal 03 April 2009 untuk bantuan emergencybagi korban kebakaran rumah tinggal dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Maret s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp268.647.000,00;
- 8) Kuitansi tanggal 11 Mei 2009bantuan Emergency bagi korban bencana gunung api egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp243.725.500,00;
- 9) Kuitansitanggal 12 Mei 2009 bantuan Emergency bagi korban bencana gunung api egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan April s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp206.353.000,00;
- 10) Kuitansi tanggal 13 Mei 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s/d Mei 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
- 11) Kuitansi tanggal 14 Mei 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s/d Mei 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
- 12) Kuitansi tanggal 17 Mei 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaranrumah tinggal di Kecamatan Waeb lama, Talibura, Waigete, Bola dan Hewokolang dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Mei 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
- 13) Kuitansi tanggal 28 Mei 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topan di wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, nita Lela dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d MaretTA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
- 14) Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency korban bencana alam gunung api egon dalam wilayah Kabupaten

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 15 dari 168 halaman



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka dari bulan Maret s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp206.353.000,00;

- 15) Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita, Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
- 16) Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana Abrasi, banjir dan tanah longsor di kecamatan Paga, Mego, Tanawawo dan megapanda dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
- 17) Kuitansi tanggal 10 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumahtinggal di Kecamatan koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
- 18) Kuitansi tanggal 11 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana angin topandi Kecamatan Mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam wilayah Kabupaten Sikkadari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
- 19) Kuitansi tanggal 12 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topandi wilayah kecamatan Mapitara, Doreng, Nita Lela, dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
- 20) Kuitansi tanggal 29 Juni 2009 untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadahdalam wilayah Kecamatan Paga, Waigete, Kewapante, , Hewokloang, nita dan Lela dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp704.453.000,00;
- 21) Kuitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topan di Wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, Nita, Lela dan Bola dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
- 22) Kuitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk bantuan bagi korban benca angin topan di Kecamatan mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
- 23) Kuitansi tanggal 01 Juli 2009 untuk Bantuan biaya pengadaan sarana dan prasana ibadah dalam wilayah Kecamatan Paga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waigete, Kewapante, Hewokloang, Nita dan Lela dari Bulan Januari s.d Juni 2008 sebesar Rp704.453.000,00;

24) Kuitansi tanggal 01 juli2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesarRp880.000.000,00;

25) Kuitansi tanggal 01 Agustus 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Mapitara, Doreng, Waigete, Talibura, Kewapante, Hewokloang, dan Waiblama dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp880.000.000,00;

26) Kuitansi tanggal 04 Agustus 2009 untuk Bantuan korban bencana angin topan di Kecamatan mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesarRp115.900.000,00;

27) Kuitansi tanggal 18 Agustus 2009 untuk bantuan biaya emergency bencana abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00;

28) Kuitansi tanggal 22 Agustus 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting Nelle, Alok, Alok Barat dan Nitadalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp880.000.000,00;

29) Kuitansi tanggal 24 Agustus 2009 untuk bantuan biaya emergency bagi korban bencana abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayahkecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00

Dengan total nilai kuitansi sebesar Rp10.756.434.500,00;

Bahwa penggunaan Dana Bantuan Sosial kemasyarakatan yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp10.756.434.500,00 atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka terdakwa yang menggunakan dan membuat pertanggung-jawaban penggunaan Dana Bantuan Sosial Organisasi

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 17 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan sebesar Rp10.756.434.500,00 tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 192:

Ayat (2): "untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lainnya yang berlaku sebagai keputusan otorisasi";

Ayat (3): "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD";

Ayat (4): "Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD";

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 19 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Pasal 21 Ayat (1): "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima";

Pasal 21 Ayat (2): "Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya";

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 61 ayat (1): "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih";

Pasal 86 Ayat (1): "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 Ayat (2): "Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32:

Ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menggunakan Dana bantuan Sosial kemasyarakatan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebesar Rp10.756.434.500,00 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya:

- Sosimus Mitang sebesar Rp3.600.000.000,00;
- Maria Goreti sebesar Rp1.323.934.500,00;
- Suibertus Amandus sebesar Rp3.750.000.000,00;
- untuk Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sebesar Rp300.000.000,00;
- Godfridus Faustinus sebesar Rp2.500.000,00;
- Firmina Sedo sebesar Rp230.000.000,00;
- Stefanus Lengkong sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Kristianus Salvatore sebesar Rp550.000.000,00;

Bahwa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.756.434.500,- diakibatkan oleh perbuatan mereka terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sesuai Hasil Penghitungan Kerugian Daerah Atas Dana Bantuan Sosial Pada DPPKAD Dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Sikka Tahun 2009 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23/LHP-KD/XIX.KUP/2012 tanggal -- Juli 2012;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 19 dari 168 halaman



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka, terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selaku Kabag Kesra pada setda Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-d tanggal 24 Desember 2005 turut serta melakukan dengan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka berdasarkan SK Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009, Sejak tanggal 02 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 menetapkan anggaran Bantuan Belanja Sosial Tahun 2009 sebesar Rp20.161.770.000,- dan dalam tahun 2009 terdapat perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang juga mengubah anggaran Belanja Bantuan Sosial menjadi Rp26.661.770.000,00;

Dari anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp26.661.770.000,00 terdapat anggaran Bagian Kesra Kabupaten Sikka sebesar Rp13.585.000.000,00 dengan peruntukan:

- 1) Bantuan organisasi/ lembaga keagamaan:
 - a) Sarana dan prasara ibadah sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - b) Kegiatan keagamaan sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 2) Dharma wanita sebesar Rp75.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bansos lainnya sebesar Rp10.500.000.000,00;

4) Susteran Novisiat SSpS Kewapante sebesar Rp10.000.000,00;

Bahwa pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Sosial pada bagian Kesra Kabupaten Sikka oleh mereka terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selaku Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-D tanggal 24 Desember 2005, dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Sikka Tahun Anggaran 2009, dengan tugas pokok sebagai Kabag Kesra adalah merencanakan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial agama, tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan perempuan dan KB. Rincian tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesejahteraan sosial;
2. Menyusun konsep kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan di sub bagian pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial agama, tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan perempuan dan KB;
3. Menyusun perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan yang menyangkut tugas pokok, pemerintah daerah di sub bagian pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial agama, tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan perempuan dan KB;
4. Mendistribusikan tugas kepada para kepala sub bagian;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada asisten pemerintahan dan Kesra;
7. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
8. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
9. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan asisten pemerintahan dan Kesra baik lisan maupun tulisan;

Dan pengelolaan anggaran tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 21 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Sikka berdasarkan SK Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 dengan tugas:

1. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
2. mengadministrasikan seluruh transaksi yang berdampak keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;
3. melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan sebelum melakukan pembayaran dan pada saat pertanggungjawaban;
4. membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan;

Bahwa Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selaku Kabag Kesradan Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran memiliki tugas-tugas sebagaimana diuraikan diatas menimbulkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Dana Bantuan Sosial dan kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos menyiapkan surat permohonan Dana bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 12 kali dan permohonan tersebut ditandatangani oleh terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dengan rincian permohonan sebagai berikut:

1. Nomor Sos.460/10/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00;
2. Nomor Sos.460/37/IV/2009 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
3. Nomor Sos.460/41/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp150.000.000,00;
4. Nomor Sos.460/46/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00;
5. Nomor Sos.460/56/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp75.000.000,00;
6. Nomor Sos.460/65/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00;
7. Nomor Sos.460/71/VII/2009 tgl 01 September 2009 sebesar Rp5.000.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor Sos.460/78/IX/2009 tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp1.700.000.000;
9. Nomor Sos.460/75/X/2009 tgl 12 September 2009 sebesar Rp2.729.000.000;
10. Nomor Sos.460/82/IX/2009 tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp1.250.000.000;
11. Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000;
12. Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009 sebesar Rp200.000.000;

Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwa selanjut permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanisme uang persediaan yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terduga DPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pengguna Anggaran DPPKAD Kabupaten Sikka Saudara Billi Dolu dan selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Yan Yanista Salvanos menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah perintah kepada Bank untuk memindahbukukan dana sebesar yang tercantum dalam SP2D dari rekening kas daerah kepada Rekening Bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD kabupaten Sikka. Selanjutnya dilakukan pencairan keuangan Dana bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan menggunakan 16 cek sebesar Rp13.395.000.000,00 kepada Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos, yaitu:

1. Nomor Cek BP 109800 tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
2. Nomor Cek BP 139952 tanggal 04 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00;
3. Nomor Cek BP 139956 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 23 dari 168 halaman



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Cek BP 139958 tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00;
5. Nomor Cek BP 139959 tanggal 09 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00;
6. Nomor Cek BP 139961 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp1.560.000.000,00;
7. Nomor Cek BP 139962 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp75.000.000,00;
8. Nomor Cek BP 139964 tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp500.000.000,00;
9. Nomor Cek BP 139965 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp50.000.000,00 dan Nomor Cek BP 139967 tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
10. Nomor Cek BP 139970 tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp60.000.000,00;
11. Nomor Cek BP 248751 tanggal 17 September 2009 sebesar Rp1.400.000.000,00;
12. Nomor Cek BP 139974 tanggal 31 September 2009 sebesar Rp2.700.000.000,00;
13. Nomor Cek BP 248754 tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp1.700.000.000,00;
14. Nomor Cek BP 248757 tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp400.000.000,00;
15. Nomor Cek BP 248758 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp70.000.000,00;
16. Nomor Cek BP 248762 tanggal 16 Nopember 2009 sebesar Rp180.000.000,00;

Dengan total dana sebesar Rp13.395.000.000,- dan terdapat dana sebesar Rp180.000.000,- dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepada Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,- kepada Susteran Kewapante;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan “ Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik ", namun dalam pelaksanaannya dari Dana bantuan Sosial kemasyarakatan yang diterima oleh Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos terdapat dana sebesar Rp10.756.434.500,00 yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya dan digunakan oleh mereka terdakwa dengan tidak ada bukti penerimaan yang menurut mereka terdakwa diberikan kepada:

- 1) Sosimus Mitang sebesar Rp3.600.000.000,00;
- 2) Maria Goreti sebesar Rp1.323.934.500,00;
- 3) Suibertus Amandus sebesar Rp3.750.000.000,00;
- 4) Untuk Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sebesar Rp300.000.000,00;
- 5) Godfridus Faustinus sebesar Rp2.500.000,00;
- 6) Firmina Sedo sebesar Rp230.000.000,00;
- 7) Stefanus Lengkong sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 8) Kristianus Salvatore sebesar Rp550.000.000,00;

Bahwa untuk menutupi perbuatan para terdakwa yang telah menyalahgunakan dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan/peruntukannya, pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos menyiapkan 29 lembar kwitansi pertanggungjawaban seolah-olah sebagai kuitansi belanja barang terkait pemberian Dana bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos , masing-masing kuitansi tersebut yaitu:

1. Kuitansi tanggal 28 Maret 2009 untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah Kecamatan Nita, Lela dan Megepanda dari bulan Januari s/d Maret 2008 sebesar Rp349.250.000,00;
2. Kuitansi tanggal 28 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban kebakaran rumah tinggal dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Mei di Kecamatan Bola, talibura, Waigete, Waiblama, doreng dan Mapitara Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp349.250.000,00;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 25 dari 168 halaman



3. Kuitansi tanggal 29 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban bencana abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan paga, Tanwawol, dan magepanda dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00;
4. Kuitansi tanggal 29 Maret 2009 untuk bantuan Emergency bagi korban bencana abrasi, banjir dan tanah longsor dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Pebruari s/d Mei 2008. sebesar Rp84.500.000,00;
5. Kuitansi tanggal 01 April 2009 untuk bantuan biayapengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah kecamatan Paga, Mego dan Tanawawo dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp349.250.000,00;
6. Kuitansi tanggal 02 April 2009 untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah kecamatan Kewapante, Nele, Alok Barat dan Alok Timur dari Bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar 349.250.000,00;
7. Kuitansi tanggal 03 April 2009 untuk bantuan emergency bagi korban kebakaran rumah tinggal dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Maret s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp268.647.000,00;
8. Kuitansi tanggal 11 Mei 2009 bantuan Emergency bagi korban bencana gunung api egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp243.725.500,00;
9. Kuitansi tanggal 12 Mei 2009 bantuan Emergency bagi korban bencana gunung api egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan April s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp206.353.000,00;
10. Kuitansi tanggal 13 Mei 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s/d Mei 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
11. Kuitansi tanggal 14 Mei 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela,



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nita Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s/d Mei 2008 sebesar Rp880.000.000,00;

12. Kuitansi tanggal 17 Mei 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaranrumah tinggal di Kecamatan Waeb lama, talibura, Waigete, Bola dan Hewokolang dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Mei 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
13. Kuitansi tanggal 28 Mei 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topan di wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, nita Lela dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d MaretTA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
14. Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency korban bencana alam gunung api egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Maret s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp206.353.000,00;
15. Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecaman Palue, Lela, Nita, Kangae dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d. Mei tahun anggaran 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
16. Kuitansi tanggal 01 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana Abrasi, banjir dan tanah longsor di kecamatan Paga, Mego, Tanawawo dan megapanda dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Mei TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
17. Kuitansi tanggal 10 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumahtinggal di Kecamatan koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
18. Kuitansi tanggal 11 Juni 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana angin topandi Kecamatan Mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam wilayah Kabupaten Sikkadari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 27 dari 168 halaman



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kuitansi tanggal 12 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topandi wilayah kecamatan Mapitara, Doreng, Nita Lela, dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
20. Kuitansi tanggal 29 Juni 2009 untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah Kecamatan Paga, Waigete, Kewapante, , Hewokloang, nita dan Lela dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp704.453.000,00;
21. Kuitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk Bantuan Emergency bagi korban bencana angin topan di Wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, Nita, Lela dan Bola dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Maret TA. 2008 sebesar Rp112.425.000,00;
22. Kuitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk bantuan bagi korban benca angin topan di Kecamatan mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
23. Kuitansi tanggal 01 Juli 2009 untuk Bantuan biaya pengadaan sarana dan prasana ibadah dalam wilayah Kecamatan Paga, Waigete, Kewapante, Hewokloang, Nita dan Lela dari Bulan Januari s.d Juni 2008 sebesar Rp704.453.000,00;
24. Kuitansi tanggal 01 juli2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita dalam wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesarRp880.000.000,00;
25. Kuitansi tanggal 01 Agustus 2009 untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Mapitara, Doreng, Waigete, Talibura, Kewapante, Hewokloang, dan Waiblama dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari Bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp880.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2009 untuk Bantuan korban bencana angin topan di Kecamatan mapitara, Doreng, Hewokloang dan Talibura dalam Wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp115.900.000,00;
27. Kuitansi tanggal 18 Agustus 2009 untuk bantuan biaya emergency bencana abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00;
28. Kuitansi tanggal 22 Agustus 2009 untuk Bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting Nelle, Alok, Alok Barat dan Nitadalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Juni TA. 2008 sebesar Rp880.000.000,00;
29. Kuitansi tanggal 24 Agustus 2009 untuk bantuan biaya emergency bagi korban benca abrasi, banjir dan tanah longsor di wilayahkecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari s.d Maret 2008 sebesar Rp209.425.000,00;

Bahwa penggunaan Dana bantuan Sosial kemasyarakatan yang digunakan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp10.756.434.500,00 atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatanmereka terdakwa yang menggunakan dan membuat Pertanggung-jawaban penggunaan Dana bantuan Sosial Organisasi Kemasyiarakatan sebesar Rp10.756.434.500,00 tidak sesuai dengan ketentuan:

- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 192:

Ayat (2): “untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lainnya yang berlaku sebagai keputusan otorisasi”;

Ayat (3): “ Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 29 dari 168 halaman



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): “Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 19 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 Ayat (1): “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima;

Pasal 21 Ayat (2): “Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 61 ayat (1): “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”;

Pasal 86 Ayat (1): “ Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 86 Ayat (2): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 :

Ayat (1): “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa yang menggunakan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan tidak sesuai ketentuan atau peruntukannya sebesar Rp10.756.434.500,00 sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan:

- 1) Sosimus Mitang sebesar Rp3.600.000.000,00;
- 2) Maria Goreti sebesar Rp1.323.934.500,00;
- 3) Suibertus Amandus sebesar Rp3.750.000.000,00;
- 4) untuk Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sebesar Rp300.000.000,00;
- 5) Godfridus Faustinus sebesar Rp2.500.000,00;
- 6) Firmina Sedo sebesar Rp230.000.000,00;
- 7) Stefanus Lengkong sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 8) Kristianus Salvatore sebesar Rp550.000.000,00;

Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.756.434.500,00 diakibatkan oleh mereka terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sesuai Hasil Penghitungan Kerugian Daerah Atas Dana Bantuan Sosial Pada DPPKAD Dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Sikka Tahun 2009 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23/LHP-KD/XIX.KUP/2012 tanggal -- Juli 2012;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Team **Penasehat Hukum Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi,;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 31 dari 168 halaman



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi DRS. BILI DOLU memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I. Servasius Kabu dan Terdakwa II. Yosef Otu tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan sebelumnya yaitu pada Tahun 2009 saksi menjabat Sekretaris Dinas PPKAD Sikka dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/5/2009-D tanggal 31 Januari 2009 dan Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa anggaran dana bantuan sosial yang disediakan untuk Bagian Kesra anggaran dananya masuk di dalam DPA Dinas PPKAD Sikka dimana saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa I Servasius Kabu adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Yosef Otu adalah Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu pada Dinas Bagian Kesra;
- Bahwa anggaran dana bantuan sosial yang disediakan untuk Bagian Kesra sebelum Perubahan APBD tahun 2009 adalah sebesar Rp7.085.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah Perubahan APBD tanggal 22 Agustus 2009 menjadi Rp13.585.000.000,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa peruntukan dari anggaran tersebut adalah Bantuan Organisasi Lembaga Keagamaan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Dharma Wanita Rp75.000.000,00 (tuju puluh lima juta rupiah), Bantuan Sosial Lainnya Rp10.050.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) dan Susteran Novisiat SSps Kewapante Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran uang panjar kepada Bagian Kesra sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 6.945.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan setelah perubahan APBD telah dibayarkan 100% sebesar Rp13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- bahwa pembayaran uang panjar Bagian Kesra dilakukan dengan cheque kepada Terdakwa II selaku Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu;
- bahwa saksi dan Bendahara Godfridus Faustinus yang menandatangani setiap *cheque* pembayaran uang panjar bantuan sosial kepada Bagian Kesra;
- bahwa pembayaran uang panjar tersebut didasarkan pada permohonan dari Terdakwa I selaku Kepala Bagian Kesra;
- bahwa ada 12 (dua belas) permohonan pencairan dana bantuan sosial dari Terdakwa I yang dilayani namun sudah lupa rincian peruntukannya;
- bahwa atas pembayaran setiap uang panjar selalu dibuat kuitansi pembayaran yang ditandatangani saksi, Godfridus Faustinus dan Terdakwa II;
- bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan selanjutnya dari dana bantuan sosial oleh Bagian Kesra karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa I selaku Kabag Kesra dan Terdakwa II selaku Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu;
- bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana bantuan sosial Bagian Kesra untuk pengembalian pinjaman uang kepada Pihak Ketiga;
- bahwa saksi tidak pernah melihat misalnya pembangunan yang dilaksanakan penerima bantuan dengan dana bantuan sosial tersebut, karena yang menyalurkan dan mengetahui itu semuanya adalah Bagian Kesra;
- bahwa benar saksi yang menandatangani SPM yang ditujukan kepada Kuasa BUD Sikka guna perbitan SP2D pencairan dana bantuan sosial;
- bahwa saksi menandatangani SPM pembayaran uang panjar Bagian Kesrawalaupun pertanggungjawaban Bagian Kesra tidak dilampiri bukti-bukti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 33 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seharusnya SPJ dari Bagian Kesra belum cukup untuk pertanggung-jawaban uang panjar sebelumnya, tetapi SPM saksi tandatangani juga karena ada disposisi atasan saksi selaku Kepala Dinas PPKAD Sikka;
- bahwa saksi tanda tangan SPM juga karena menurut Godfridus Faustinus SPJ sudah masuk, sehingga saksi tidak mengecek lebih lanjut kepada Bidang Akuntansi mengenai bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar;
- bahwa saksi membantah keterangan Bendahara saksi Godfridus Faustinus, yang menyatakan: *"permohonan pencairan dana dapat terealisasi karena perintah lisan dari atasan saya yaitu Drs Bili Dolu selaku Kuasa Pengguna Anggaran"*;
- bahwa saksi juga membantah keterangan Bendahara Godfridus Faustinus, yang menyatakan: *"setiap pencairan keuangan KPA Drs Bili Dolu mengatakan bahwa dana tersebut dibutuhkan dan atas permintaan Pak Bupati"*;
- bahwa setelah ada temuan hasil pemeriksaan BPK baru saksi mengetahui bahwa SPJ dari Bagian Kesra berupa kwitansi-kwitansi pengeluaran ternyata tidak ada bukti-bukti pendukungnya;
- bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan Buku Kas Umum Dinas PPKAD Tahun 2009, maka saksi mengakui tanda tangan BKU karena Bendahara Godfridus Faustinus menyatakan bahwa SPJ Bagian Kesra sudah masuk;
- bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan BKU Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2009 dimana dibukukan jumlah uang panjar Bagian Kesra yang sudah dipertanggung-jawabkan hanya Rp. 1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) padahal uang panjar yang telah dibayar ke Bagian Kesra sudah Rp. 3.450.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi menyatakan: *"penanda-tanganan SPM selanjutnya setelah pertanggungjawaban tersebut karena saksi Godfridus Faustinus menyatakan SPJ Bagian Kesra sudah masuk"*;
- bahwa selama tahun 2009 tidak ada penyampaian dari Bidang Akuntansi mengenai verifikasi SPJ yang ditolak baik sebagian atau seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa "*Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atau SPJ Belanja*" sebagaimana yang dilampirkan dalam setiap penerbitan SPM kepada BUD Kabupaten Sikka, maka saksi mengatakan "*tanda tangan dalam laporan tersebut adalah tanda tangan saksi*" namun pembuatan laporan itu hanya didukung kuitansi-kuitansi pembayaran dana bantuan sosial kepada Bagian Kesra;
- bahwa dengan kuitansi-kuitansi demikian seharusnya tidak dapat diterbitkan SPP dan SPM untuk pembayaran uang panjar selanjutnya;
- bahwa saksi menandatangani SPM untuk pembayaran uang panjar berikutnya walaupun Bagian Kesra belum mempertanggungjawabkan uang panjar karena "*saksi Godfridus Faustinus selalu mengatakan SPJ Bagian Kesra sudah masuk*";
- bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut adalah tanggung jawab Bagian Kesra;
- bahwa saksi menandatangani Buku Kas Umum Dinas PPKAD yang menunjukkan bahwa telah ada "*Penerimaan Kembali Panjar Kepada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka*" sebanyak 7 (tujuh) kali pembukuan selama tahun 2009 sejumlah total Rp. 13.630.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan, dengan dibukukannya "*Penerimaan Kembali Panjar Kepada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka*" sejumlah total Rp13.063.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh tiga juta rupiah) berarti penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat oleh Bagian Kesra telah dipertanggungjawabkan Rp. 13.630.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) juga;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pertanggungjawaban uang panjar sebesar Rp. 13.630.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) melebihi pencairan uang panjar kepada Bagian Kesra yang hanya sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena yang menyusun BKU Dinas PPKAD adalah saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 35 dari 168 halaman



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pencatatan pertanggungjawaban Bagian Kesra atas penggunaan dana bantuan sosial tahun 2009 dilakukan Dinas PPKAD melalui mekanisme pertanggung-jawaban uang panjar, sedangkan bukti-bukti penggunaan uang panjar itu sendiri adalah tanggung jawab Bagian Kesra;
- bahwa dalam penerbitan SPM yang meminta agar BUD Kabupaten Sikka melakukan pembayaran dana bantuan sosial ke rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD sebelum Bagian Kesra dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan uang panjar sebelumnya, dilakukan bukan karena dipengaruhi oleh para terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidak adanya dana bantuan sosial yang digunakan oleh Bagian Kesra untuk pembangunan gereja;
- bahwa menurut saksi tidak ada bencana alam atau letusan gunung berapi selama tahun 2009 di Kabupaten Sikka;
- bahwa saksi pernah mempertanyakan tindakan Bendahara Godfridus Faustinus yang menggunting kwitansi pembayaran dana bantuan sosial tanggal 4 September 2009 senilai Rp. 2.070.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) tetapi sampai saat ini Bendahara Godfridus Faustinus tidak dapat menjelaskannya;
- bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan dana sebesar Rp. 2.070.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) tersebut sehingga harus digunting sebagian;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses penambahan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang ditetapkan;
- bahwa saksi bersedia dikonfrontir dengan saksi yang lainnya atas semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut di atas;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberataan

2. **Saksi YAN YANITSA SALVANOS, S.E. AK.** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa;
- bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD dan selaku Kuasa BUD Sikka tahun 2009 s/d 2010;
- bahwa saksi mengetahui pagu anggaran dana bantuan sosial yang disediakan untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran 2009 telah terealisasi 100% sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa peruntukan dari Sub Mata Anggaran "Bantuan Sosial Lainnya" sejumlah Rp. 10.050.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) yang disediakan untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka antara lain untuk bantuan biaya pendidikan orang miskin, untuk biaya penelitian mahasiswa kurang mampu, untuk bantuan bencana alam, dan untuk peruntukan lainnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses penambahan anggaran belanja bantuan sosial untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- bahwa yang saksi ketahui tentang penambahan anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah bahwa di dalam surat usulan penambahan anggaran tersebut yang diajukan Bupati Sikka tidak ada paraf Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;
- bahwa pengajuan tambahan anggaran tersebut tidak atas sepengetahuan Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah;
- bahwa permohonan pencairan dana bantuan sosial diajukan oleh Terdakwa I selaku Kepala Bagian Kesra yang ditujukan kepada Bupati Sikka c.q. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;
- bahwa yang kemudian memproses permohonan dari Terdakwa I adalah saksi Drs. Bili Dolu selaku KPA dan saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 37 dari 168 halaman



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Godfridus Faustinus dan saksi Drs. Bili Dolu saat mengajukan SPP dan SPM tidak melampirkan dokumen sesuai persyaratan penerbitan SP2D;
- bahwa saksi menerbitkan SP2D pencairan uang panjar atas permohonan dari pihak yang bersangkutan atau proposal, kwitansi penerimaan uang, nomor rekening bank penerima "Bantuan Sosial Lainnya" di Bagian Kesra;
- bahwa Dinas PPKAD dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka maupun Pemkab Sikka tidak mempunyai hutang kepada Pihak Ketiga;
- bahwa tidak ada bencana alam meletusnya Gunung Egon pada tahun 2009 di Kabupaten Sikka;
- bahwa saksi menerbitkan 7 (tujuh) SP2D pada tahun 2009 termasuk untuk pencairan dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;
- bahwa penerbitan setiap SP2D tersebut tidak selalu dikhususkan untuk Bagian Kesra saja melainkan ada SP2D yang didalamnya termasuk pencairan dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra;
- bahwa di dalam SP2D Nomor 65/UP/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp5,877 miliar termasuk dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 3.785.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa SP2D Nomor 239/GU/SP2D/2009 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah) adalah untuk bantuan sosial Bagian Kesra;
- bahwa SP2D Nomor 344/GU/SP2D/2009 tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 1.332.695.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan pulh lima ribuh rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 1.332.695.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan pulh lima ribuh rupiah) adalah bantuan sosial untuk Bagian Kesra;
- bahwa di dalam SP2D Nomor 437/GU/SP2D/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 4.208.200.000,00 (empat milyar dua ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribuh rupiah) termasuk untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 4.208.200.000,00 (empat milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribuh rupiah);

- bahwa SP2D Nomor 489/GU/SP2D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.238.528.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 2.238.528.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah bantuan sosial untuk Bagian Kesra;
- bahwa di dalam SP2D Nomor 581/GU/SP2D/2009 tanggal 6 November 2009 sebesar Rp. 2.308.688.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) termasuk dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 480.552.000,00(empat ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- bahwa dana yang dicairkan dengan SP2D yang saksi terbitkan seluruhnya masuk ke Rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD pada Bank NTT Cabang Maumere Nomor 01.05.001102-8;
- bahwa saksi mengetahui penerbitan SP2D yang hanya didukung dengan FK-25 dari SPJ Dinas PPKAD adalah perbuatan melawan hukum dan dari segi akuntansi juga adalah penyimpangan;
- bahwa penerbitan SP2D tanpa bukti-bukti pendukung SPJ dilakukan karena ada kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sikka untuk penerbitan SP2D cukup dilampiri dengan FK-25 saja;
- bahwa penerbitan SP2D yang demikian saksi lakukan selaku Kuasa BUD Kabupaten Sikka tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun juga;
- bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka yang dimaksud;
- bahwa permohonan dana dari Kepala Bagian Kesra melebihi pagu anggaran dimana pagu anggaran hanya Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi diterbitkan SP2D untuk pencairan dana bantuan sosial yang melebihi pagu anggaran tersebut, tetapi yang distujui dalam SP2D tersebut tidak seluruhnya untuk Bagian Kesra;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 39 dari 168 halaman



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kelebihan itu terjadi karena kelalaian saksi menerbitkan SP2D, hanya berdasarkan total FK.25 tanpa menghitung secara rinci realisasi dari pagu anggaran masing-masing jenis bantuan keuangan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah seluruhnya direalisasikan oleh Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD kepada Bagian Kesra;
- bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti CV Gloria dan UD Surya Putra tidak saksi ketahui karena mekanisme pencairan dana kepada pihak ketiga dilakukan oleh Bendahara Bagian Kesra dengan uang panjar yang dicairkan dari rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;
- bahwa keterlibatan pihak ketiga hanya dapat diketahui melalui bukti pendukung SPJ dan itu tidak diterima dari Bendahara Bantuan Keuangan;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada audit Perwakilan BPK Propinsi NTT dan audit dari Inspektorat Kabupaten Sikka serta setelah adanya Pansus DPRD Kabupaten Sikka;
- bahwa dari hasil audit BPK disimpulkan, bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan tidak sesuai dengan kwitansi yang dibuat Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra dan diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberann ;

3. **Saksi Drs. EDUARDUS DESA PANTE** memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Asisten Bidang Kesra Pemerintah Kabupaten Sikka;
- bahwa pada tahun 2009 saksi selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka adalah Bendahara Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor 44/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009;
- bahwa dana bantuan sosial yang di kelola Bagian Kesra Setda Sikka sebelum perubahan APBD tahun 2009 adalah Rp. 7.085.000.000,00 (tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) namun setelah perubahan



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD tanggal 22 Agustus 2009 anggaran dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra ditambah Rp. 6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- bahwa setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan anggaran tersebut sudah terserap seluruhnya 100% (seratus persen);
- bahwa dalam permohonan pencairan dana bansos tahun 2009 tidak perlu melampirkan dokumen apapun, namun setelah dana bantuan sosial di gunakan, barulah Bagian Kesra menyerahkan SPJ penggunaan dana berupa kwitansi, berita acara atau dokumen lainnya kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD;
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I selaku Kabag Kesra 11 (sebelas) kali mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan;
- bahwa dari 11 permohonan tersebut saksi hanya mendisposisi 6 (enam) permohonan karena pada tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 saksi mengikuti Diklat PIM Tingkat II di Surabaya;
- bahwa atas permohonan Terdakwa I Nomor Sos.460/10/II/2009 tanggal 2/2/2009 sebesar Rp3.500.000.000,00 saksi mendisposisi tanggal 3 Pebruari 2009: "Menunggu pengesahan DPA-SKPD DPPKAD, Menunggu SK penetapan Bendahara dan atasan langsung. Dilayani bertahap, Tuntaskan SPJ bulan Desember 2008";
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.46/37/IV/2009 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), saksi lupa isi disposisinya;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/41/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan disposisinya tertanggal 18 Mei 2009 adalah: "Diproses apabila SPJ dana bantuan sosial tahap pertama sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sudah di pertanggung jawabkan seluruhnya";
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/46/V/2009 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan disposisinya tertanggal 1 Juni 2009 adalah: "Dilayani sesuai ketersediaan dana

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 41 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap. SPJ tahap I harus sudah di terima oleh bendahara bantuan keuangan”;

- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/56/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disposisinya tertanggal 22 Juni 2009 adalah: “Proses sesuai ketersediaan dana dalam APBD 2009”; permohonan Nomor Sos.460/65/V/2009 tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan disposisi dari Sekretaris Dinas PPKAD, selaku pejabat yang mewakili Kepala Dinas PPKAD pada waktu itu, adalah: “Bendahara bantuan keuangan: minta SPJ, Layani sesuai permintaan”;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/71/VIII/2009 tanggal 1 September 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saksi mendisposisi kepada Sekretaris Dinas PPKAD selaku pejabat yang mewakili Kepala Dinas PPKAD pada waktu itu yang berbunyi: “Yth Bendahara bantuan keuangan proses dan layani sesuai SPJ yang sudah masuk”;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/78/IX/2009 tanggal 2 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) didisposisi tanggal 2 Oktober 2009 yang berbunyi: “Yth. Bendahara bantuan keuangan, dilayani sesuai ketersediaan dana dan SPJ yang sudah masuk”;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/82/IX/2009 tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan disposisi Sekretaris Dinas PPKAD, selaku pejabat yang mewakili Kepala Dinas PPKAD tertanggal 12 Oktober 2009 yang berbunyi: “Yth. Bendahara bantuan keuangan, Dilayani sesuai ketersediaan dana adan SPJ yang sudah masuk”;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan disposisi Sekretaris Dinas PPKAD selaku pejabat yang mewakili Kepala Dinas PPKAD tertanggal 14 Oktober 2009 yang berbunyi: “Yth. Bendahara bantuan keuangan, proses sesuai ketersediaan dana, kwitansi di tandatangani langsung oleh pihak Susteran SSPS”;
- bahwa atas permohonan Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disposisinya tertanggal 11 Juni 2009 yang berbunyi: "Dilayani sesuai ketersediaan dana dalam APBD. SPJ prioritas";

- bahwa yang bertugas menyerahkan dokumen untuk laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan sosial tahun 2009 adalah Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra;
- bahwa dokumen-dokumen tersebut seharusnya diserahkan kepada saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD untuk di buatkan SPJ dan kemudian SPJ yang sudah ditandatangani KPA Dinas PPKAD dikirim ke Bidang Akuntansi Dinas PPKAD untuk diverifikasi guna mendapatkan pengesahan;
- bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang harus disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD adalah laporan rekapitulasi realisasi belanja, rekapitulasi rincian objek rekening, buku kas umum, bukti-bukti pendukung berupa SP2D, bukti belanja, kwitansi, berita acara serah terima barang, proposal, permohonan, disposisi, dan bukti setoran pajak;
- bahwa setahu saksi, Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu Bagian Kesra tidak pernah menyampaikan SPJ pengelolaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009;
- bahwa jika membaca disposisi dari saksi, maka seharusnya KPA dan Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD tidak dapat mencairkan dana bantuan sosial karena SPJ tahap I belum diterima oleh Bendahara Bantuan Keuangan dan pengawasan saksi pada saat itu lemah;
- bahwa setahu saksi, Pemerintah Kabupaten Sikka tidak pernah memiliki hutang kepada pihak ketiga;
- bahwa pada Sidang DPRD Kabupaten Sikka tentang Anggaran Tahun 2011, ada Anggota Dewan yang menyampaikan bahwa Bagian Kesra memiliki hutang ke pihak ketiga namun saksi tidak tahu siapa pihak ketiga yang dimaksud;
- bahwa selanjutnya saksi diperintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran kepada semua SKPD untuk menginventarisir hutang-hutang pada SKPD masing-masing dan berdasarkan laporan dari

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 43 dari 168 halaman



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD ada beberapa namun Bagian Kesra tidak ada melaporkan tentang adanya hutang kepada pihak ketiga;

- bahwa dengan tidak adanya laporan dari Bagian Kesra, dianggap Bagian Kesra tidak memiliki hutang dengan pihak ketiga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I Drs. Servasius Kabu keberatan bahwa nilai seluruh permohonan yang pernah diajukannya kepada Bupati Sika melalui Kepala Dinas PPKAD Sikka memang benar melebihi jumlah anggaran sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu nilai seluruh permohonan adalah sebesar Rp. 19.114.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat belas juta rupiah) melebihi pagu anggaran, tetapi yang dikabulkan hanya sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai pagu anggaran. Bahwa selebihnya, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **GODFRIDUS FAUSTINUS** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos, Bantuan Parpol, Bagi Hasil dan BelanjaDinas PPKAD Kabupaten Sikka dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- bahwa pada tahun anggaran 2009 dialokasikan anggaran belanja dana bantuan sosial pada SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Sikka yang *disediakan untuk* Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka sebesar Rp. 7.085.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa peruntukan dari anggaran tersebut adalah Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), Bantuan Keagamaan Lainnya Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), Dharma Wanita Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta), Bantuan Sosial Lainnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dan untuk Susteran Noviat SSPS Kewapante Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa pada sekitar tanggal 22 Agustus 2009, anggaran untuk Bantuan Sosial Lainnya yang semula hanya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 6.050.000.000,00 (enam milyar lima



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) menjadi Rp. 10.050.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah);

- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dilakukan penambahan anggaran tersebut karena uang panjar yang sudah saksi bayar kepada Bagian Kesra masih banyak;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui proses penetapan anggaran belanja tambahan yang sebesar Rp. 6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah) tersebut;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui atas usulan siapa dan apa latar belakang penambahan anggaran Bagian Kesra sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;
- bahwa setelah ada tambahan anggaran sebesar Rp. 6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah) maka jumlah anggaran dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tahun 2009 menjadi Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada tahun anggaran 2009 Terdakwa I Drs. Servasius Kabu selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka mengajukan permohonan dana lebih dari 12 (dua belas) kali, namun yang dilayani hanya 12 permohonan;
- bahwa nilai seluruh permohonan yang diajukan Terdakwa I tahun 2009 adalah Rp. 19.114.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat belas juta rupiah), namun jumlah uang panjar yang dibayarkan kepada Bagian Kesra melalui Terdakwa II hanya Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah cair 100%;
- bahwa pembayaran uang panjar tersebut sesuai pagu anggaran;
- bahwa pembayaran uang panjar tahap pertama kepada Bagian Kesra dilakukan tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp.1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah), tanggal 8 April 2009 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa setelah BKUDinas PPKAD Sikka diperlihatkan kepada saksi, ternyata saksi membenarkan bahwa dari jumlah uang panjar yang sebesar Rp.3.045.000.000,00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah)

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 45 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dibukukan saksi dalam BKU Nomor 24 s/d Nomor 89 tanggal 31 Mei 2009 adalah Rp1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribuh rupiah);

- bahwa saksi hanya menerima kuitansi-kuitansi yang tidak dilampiri bukti-bukti pemberian bantuan sosial dari Bagian Kesra kepada masyarakat;
- bahwa saksi tidak ada menerima berita acara penyerahan bantuan sosial kepada korban bencana dan penyerahan bantuan sosial;
- bahwa benar saksi membukukan kuitansi CV Gloria tanggal 1 April 2009 dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 71 tanggal 31 Mei 2009 tetapi tidak ada lampirannya;
- bahwa benar saksi membukukan kuitansi CV Gloria tanggal 28 Maret 2009 dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 77 tanggal 31 Mei 2009 sebagai bukti pengadaan barang tetapi tidak ada lampirannya;
- bahwa saksi membukukan kuitansi CV Gloria tanggal 29 Maret 2009 dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 79 tanggal 31 Mei 2009 tetapi tidak ada lampirannya;
- bahwa benar setelah itu, saksi melakukan pembayaran uang panjar kepada Bagian Kesra tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar), tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2009 sebesar Rp. 1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah), dan tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- bahwa pembayaran panjar-panjar tersebut dilakukan saksi sebelum ada SPJ dari Bagian Kesra karena permintaan atasan saksi bernama Drs. Bili Dolu selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- bahwa saksi membenarkan jumlah uang panjar yang dipertanggungjawabkan dari sejumlah Rp.2.685.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) uang panjar tersebut sebagaimana yang dibukukan dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Nomor 107a sampai dengan Nomor 141 tanggal 30 Juni 2009 adalah Rp. 1.278.397.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dalam pertanggungjawaban itu terdapat beberapa kuitansi dari CV Gloria tetapi tidak lampiran bukti-bukti penyerahan bantuan sosial oleh Bagian Kesra dan itu adalah tanggung jawab Bagian Kesra;
- bahwa benar kuitansi-kuitansi tersebut belum dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban, tetapi saksi membukukan karena perintah dari atasan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- bahwa saksi tidak tahu apakah kuitansi-uitansi itu fiktif tetapi memang belum layak dijadikan bukti penyaluran bantuan sosial;
- bahwa benar saksi melakukan pembayaran uang panjar lagi kepada Bagian Kesra tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan jumlah uang panjar yang dipertanggungjawabkan kemudian sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 203 sampai dengan Nomor 296 per tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 3.383.136.500,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- bahwa kemudian, saksi melakukan lagi pembayaran uang panjar kepada Bagian Kesra tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 2.070.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan jumlah uang panjar yang dipertanggungjawabkan kemudian sebagaimana yang dibukukan dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Nomor 319 sampai dengan Nomor 349 per tanggal 31 September 2009 (tertulis: "31 September 2009") sebesar Rp. 2.210.528.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- bahwa saksi membenarkan bahwa kemudian dilakukan lagi pembayaran uang panjar kepada Bagian Kesra tanggal 2 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah)

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 47 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- bahwa saksi membenarkan jumlah uang panjar yang dipertanggungjawabkan kemudian sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 355 sampai dengan Nomor 386 per tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebesar Rp. 1.715.453.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran uang panjar kepada Bagian Kesra melalui cheque Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa II Yosef Otu sebesar Rp. 180.000.000,00 serta pembayaran secara langsung kepada Susteran Kewapante sebesar Rp10.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan jumlah uang panjar yang dipertanggungjawabkan kemudian sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 628 sampai dengan Nomor 660 per tanggal 30 Nopember 2009 adalah sebesar Rp. 2.352.250.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi membenarkan pertanggungjawaban penggunaan uang panjar sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 1309 sampai dengan Nomor 1538 sebagai pertanggungjawaban panjar Bagian Kesra dalam BKU Nomor 1539 sejumlah total Rp. 1.155.785.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah kesalahan saksi;
- bahwa pertanggungjawaban yang dibukukan dalam BKU Nomor 1309 sampai dengan Nomor 1538 tersebut adalah pertanggungjawaban penggunaan uang panjar Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka dan bukan pertanggungjawaban Bagian Kesra;
- bahwa oleh karena itu saksi membenarkan, pada tahun anggaran 2009 masih ada sisa kas pada Bagian Kesra yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.105.210.500,00 (satu milyar seratus lima juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Rekening Koran Giro periode 1 Januari 2009 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2010 yang menunjukkan kronologi pencairan dana Bantuan Sosial tersebut dari rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka Nomor 00201.05.001102-8 pada Bank NTT Cabang Maumere;

- bahwa diantara bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial dari Bagian Kesra, terdapat 29 kuitansi yang hanya ditanda-tangani oleh Terdakwa Yoseph Otu selaku pembayar dan Direktur CV Gloria selaku penerima dana senilai total lebih dari sepuluh miliar rupiah;
- bahwa kuitansi-kuitansi tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada saksi sejak bulan Mei 2009 dan saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan kuitansi tersebut;
- bahwa ke-29 kuitansi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat;
- bahwa dalam kuitansi-kuitansi tersebut tidak terlampir berita acara serah terima bantuan barang dan tidak ada nama-nama penerima bantuan;
- bahwa saksi mengetahui bukti-bukti pembayaran yang demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karena itu, pencairan panjar berikutnya seharusnya tidak dapat dilakukan;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemkab Sikka atau Bagian Kesra tidak punya kerja sama atau kontrak pengadaan dengan CV Gloria;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada proses lelang atau tender yang dimenangkan CV Gloria dalam rangka pengadaan barang yang diadakan Bagian Kesra sebagaimana tercantum dalam 29 kwitansi tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hutang Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap Pihak Ketiga;
- bahwa saksi tidak mengakui ataupun membantah tentang penerimaan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Terdakwa-II;
- bahwa jumlah dana Bansos yang dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya sesuai peruntukannya hanya sekitar Rp. 1.018.000.000,00 (satu milyar delapan belas juta rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 49 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan pencairan "Belanja Tidak Terduga" dengan SP2D Nomor 42/LS/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibukukan saksi dalam BKU Nomor 9 dan 10;
- bahwa saksi tidak mengetahui boleh atau tidak bolehnya belanja tidak terduga dicairkan dengan SP2D Langsung atau "LS";
- bahwa menurut saksi, uang sejumlah Rp. 1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan tanggal 25 Maret 2009 dan diserahkan kepada Terdakwa I Drs. Servasius Kabu selaku Kepala Bagian Kesra;
- bahwa saksi tidak dapat menjelaskan pembayaran atas SP2D Nomor 98/LS/SP2D/2009 tanggal 20 April 2009 sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diduga ditarik tunai oleh NIKODEMUS dari rekening Kas Umum Daerah Sikka pada tanggal 21 April 2009 tetapi jumlahnya sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah), sebagaimana kemudian ditarik tunai tanggal 21 April 2009 dari Rekening Bendahara Bantuan Keuangan hanya sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- bahwa saksi mengakui membukukan "*Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra*" dan membukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 Nomor 1059 s/d. Nomor 1539 tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.155.785.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa namun demikian saksi menyatakan salah membukukan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bukti pembayaran yang dipertanggungjawabkan dan dibukukan sebesar Rp. 1.155.785.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah pengeluaran belanja bantuan sosial BPM Kabupaten Sikka;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membantah menerima uang sejumlah Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan tanggal 25 Maret 2009, tidak pernah merasa menerima uang tersebut;

Terdakwa II menanggapi bahwa untuk uang Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) Terdakwa II tidak menerimanya, sedangkan UUDP sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sudah diselesaikan dan kuitansinya sudah terbakar. Bahwa atas tanggapan Terdakwa II tersebut Saksi Godfridus tetap pada keterangannya dengan mengatakan bahwa uang yang Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) tersebut, Yosef Otu yang menerimanya;

5. **Saksi Drs. SABINUS NABU** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah Pensiunan PNS dan sebelumnya, saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka tahun 2007 s/d. 2009;
- bahwa tahun anggaran 2009 ada anggaran belanja bantuan sosial pada SKPD Dinas PPKAD Sikka yang disediakan untuk Bagian Kesra;
- bahwa sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009, besarnya anggaran belanja bantuan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 26.661.770.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) diantaranya disediakan untuk Bagian Kesra, yaitu untuk Bantuan Organisasi/Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Dharma Wanita sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Bansos Lainnya Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Susteran Novisiat SSPS Kewafante sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu selaku Kepala Bagian Kesra bertanggung jawab dalam mengatur pemanfaatan dana bantuan sosial yang dianggarkan untuk Bagian Kesra;
- bahwa Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, saat menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas dan bertanggung jawab atas segala administrasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 51 dari 168 halaman



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mekanisme permohonan hingga pencairan dana Bansos Ormas pada tahun anggaran 2009 pada Bagian Kesra adalah adanya proposal yang ditujukan kepada Bupati Sikka, yang selanjutnya Bupati disposisi permohonan proposal tersebut kepada Sekda, selanjutnya Setda disposisi kepada Kabag Kesra untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan;
- bahwa untuk itu Kabag Kesra mengajukan permohonan keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PPKAD Sikka yang kemudian memerintahkan Bandahara untuk merealisasikan permintaan Kabag Kesra tersebut;
- bahwa setelah dana tersedia, kemudian diteruskan oleh Bagian Kesra kepada masyarakat pemohon yang mengajukan proposal yang telah disetujui Bupati;
- bahwa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat harus atas disposisi Bupati;
- bahwa ada ratusan proposal yang saksi disposisi untuk menindaklanjuti disposisi Bupati Sikka;
- bahwa namun demikian, saksi tidak mengerti berapa yang direalisasikan oleh Bagian Kesra karena setelah itu Bupati Sikka memanggil Kabag Kesra dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memerintahkan realisasi permohonan atau proposal sesuai jumlah yang disetujui Bupati Sikka;
- bahwa yang menyimpan permohonan dan proposal permohonan bantuan sosial adalah Bagian Kesra;
- bahwa bencana alam tahun 2009 tidak ada, dan saksi tidak tahu ada realisasi dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada Bagian Kesra yang digunakan untuk membantu korban bencana alam tersebut;
- bahwa menurut saksi, tidak ada ketentuan tentang besar kecilnya bantuan yang diberikan, tergantung dari proposal yang diajukan masyarakat berdasarkan kebutuhannya dan yang disetujui Bupati;
- bahwa yang menentukan besar kecilnya bantuan adalah Bupati Sikka yang di sampaikan secara lisan kepada Kabag Kesra dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan mereka yang dipanggil secara langsung oleh Bupati Sikka dalam menentukan besarnya bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang paling mengetahui mengenai pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkannya adalah Bupati Sikka, Terdakwa I selaku Kepala Bagian Kesra, dan Terdakwa II selaku Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu;
- bahwa tahun 2009 saksi selaku Sekretaris Daerah tidak pernah menerima permohonan atau proposal dari masyarakat korban bencana meletusnya Gunung Egon dan bencana meletusnya Gunung Egon adalah tahun 2008 dan masih ada dampaknya hingga April 2009;
- bahwa menurut ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 maupun Keppres Nomor 80 tahun 2003, Kabag Kesra maupun Bendahara dapat mengadakan langsung barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam hal emergency untuk korban bencana alam seperti halnya dengan bahan makanan dan minuman untuk korban bencana alam;
- bahwa berdasarkan informasi yang muncul di koran maupun hasil Pansus DPRD Kabupaten Sikka, pencarian atau pemanfaatan Dana Bansos Bagian Kesra tidak sesuai mekanisme dimana ada pengeluaran dana bantuan sosial padahal uang panjar bulan sebelumnya belum dipertanggung jawabkan dan ternyata uang panjar berikutnya tetap dicairkan;
- bahwa Dinas PPKAD seharusnya tidak merealisasikan permintaan dari Bagian Kesra apabila SPJ belum diserahkan;
- bahwa menurut saksi, tidak ada hutang Pemerintah Kabupaten Sikka kepada pihak ketiga;
- bahwa saksi mengetahui dari hasil Pansus DPRD Sikka ada hutang kepada pihak ketiga yang cukup banyak antara lain kepada UD SP-2000, kepada Stef Lengkong dari UD Timor Jaya dan kepada Ming dari UD Kristal;
- bahwa saksi tidak tahu nilai pastinya tetapi diperkirakan oleh saksi mencapai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- bahwa yang meminjam uang kepada pihak ketiga tersebut adalah Bagian Kesra yaitu Terdakwa Yosef Otu yang diketahui oleh Terdakwa Drs. Servasius Kabu;
- bahwa para pengusaha tersebut ada menyimpan bukti kwitansi yang disimpan oleh para pengusaha tersebut;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 53 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat fotocopy kwitansi sebanyak 29 kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Yosef Otu dan Servasius Kabu;
- bahwa saksi melihat fotocopy kwitansi tersebut pada saat Pansus DPRD Kabupaten Sikka pada tahun 2011;
- bahwa menurut saksi, terdapat kejanggalan dalam kwitansi tersebut;
- bahwa (menurut saksi) seharusnya hutang-hutang tersebut sudah dapat dibayar dengan APBD tahun 2008 dimana pada posisi tanggal 31 Mei 2008 dana bansos ormas masih tersisa di Kas Daerah sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang belum dimanfaatkan;
- bahwa anggaran 2008 yang Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) tersebut memang tidak dicairkan;
- bahwa saksi tidak pernah dihubungi mereka;
- bahwa setahu saksi mereka merupakan rekanan dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka dan Bupati Sikka mengetahui hal tersebut dan Bupati Sikka mempunyai hubungan dekat dengan Suitbertus Amandus;
- bahwa belum ada laporan pertanggungjawaban Bupati ke DPRD pada saat saksi berhenti menjadi Sekda tanggal 31 Desember 2009, tetapi seharusnya Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD pada pertengahan tahun berikutnya;
- bahwa Bupati Sikka setelah menerima hasil audit BPK menyampaikannya ke DPRD dan dari hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009, khusus untuk Dana Bansos, di ketahui adanya penyimpangan kurang lebih Rp. 10.070.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh puluh juta rupiah) serta merekomendasikan untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum;
- bahwa tentang SP2D Nomor 42/LS/SP2D/2009 senilai Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Tidak Terduga untuk bantuan korban kebakaran rumah tinggal tidak melalui saksi selaku Sekretaris Daerah pada waktu itu;
- bahwa SP2D Nomor 368/LS/SP2D/2009 senilai Rp. 2.300.625.000,00 (dua milyar tiga ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk hibah kepada KONI dalam kegiatan PORDAFTA juga tidak melalui saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bantuan darurat dan rehabilitasi harus dibedakan dimana bantuan darurat dapat dilakukan tanpa tender sedangkan untuk rehabilitasi harus dengan tender;
- bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan di Rujab Bupati karena sejak akhir tahun 2009 saksi tidak aktif lagi dan pertemuan itu adalah tahun 2011;
- bahwa yang menentukan jumlah atau nilai bantuan sosial kepada pemohon adalah Bupati;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa I menanggapi bahwa pertemuan dengan Bupati Sikka hanya mengenai penjelasan bagaimana tentang proposal-proposal yang telah disetujui;

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi **MARIA GORETI** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saat ini saksi adalah PNS yang ditunjuk sebagai *Bendahara Rutin pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikkadan* sebelumnya, tahun 2009 saksi adalah *Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka*;
- bahwa saksi tidak mengetahui dana bantuan sosial dianggarkan pada Bagian Kesra Kabupaten Sikka;
- bahwa Pengguna Anggaran dana bantuan sosial tersebut adalah saksi Drs. Eduardus Desapante, Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Bili Dolu, dan Bendahara Bantuan Keuangan adalah saksi Godfridus Faustinus;
- bahwa saksi "*tidak mengetahui jumlah anggaran dana bantuan sosial*" yang disediakan untuk Bagian Kesra karena tugas saksi hanya membantu Terdakwa II membuat pembukuan;
- bahwa pemberian bantuan sosial tersebut dikelola oleh masing-masing Sub Bagian pada Bagian Kesra;
- bahwa apabila ada permohonan bantuan yang masuk, maka Kabag Kesra akan meneruskannya ke Sub Bagian masing-masing dan

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 55 dari 168 halaman



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan biasanya sudah didisposisi oleh Bupati Sikka dengan mencantumkan jumlah bantuan;

- bahwa kalau bantuan berupa barang-barang atau kebutuhan makanan, biasanya diambil dengan bon barang dari Toko Sumber Indah dan bahan-bahan bangunan diambil dengan bon barang dari UD Surya Putera-2000;
- bahwa pengambilan atau bon barang dari Toko Sumber Indah atau dari UD Surya Putra-2000 adalah dengan membawa nota permintaan;
- bahwa yang biasa ditugaskan mengambil barang, antara lain Hendrikus Paseli, Marthinus Mahing, Fulgensius Ngaji;
- bahwa yang pertama kali diberikan untuk korban bencana alam adalah berupa beras, tikar, mie instan, air minum kemasan, piring, sendok, gelas, selimut;
- bahwa yang biasa mengetik kuitansi, selain saksi adalah Flugensius Ngaji, Martinus Mahing dan Anselmia Priska;
- bahwa pada tahun 2009, saksi pernah disuruh Yosef Otu mengetik kwitansi untuk bantuan emergency bagi korban bencana Gunung Api Egon tahun 2008 sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) juta yang dikonsep Terdakwa II;
- bahwa ketika ditanyakan kapan saksi disuruh mengetik kuitansi tersebut, saksi hanya menjawab "*sudah lupa pak*";
- bahwa ketika kepada saksi dikonfrontir keterangan Terdakwa II pada waktu penyidikan yang menyatakan bahwa yang mengetik kuitansi-kuitansi fiktif, maka saksi tetap membantah dan mengatakan "*hanya satu kali itu saja pak*";
- bahwa pada waktu itu saksi bertanya mengapa bencana tahun 2008 dibayar tahun 2009 tetapi dijawab Pak Yosef Otu "*ketik saja sesuai konsep*" sehingga saksi tidak bertanya lagi lebih lanjut;
- bahwa saksi tidak mengetahui pengetikan kuitansi-kuitansi fiktif lainnya dan saksi mengaku "*tidak mengetahui kepada siapa diserahkan kuitansi-kuitansi fiktif tersebut karena sudah terbakar*";
- bahwa saksi *sudah lupa* berapa kali bencana kebakaran dan berapa bantuan yang diberikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi *sudah lupa* berapa kali bencana kebakaran di Waiblama dan jumlah bantuan yang diberikan;
- bahwa benar tahun 2009 Terdakwa II beberapa kali menitipkan uang dana bantuan sosial kepada saksi pada saat Terdakwa II keluar daerah namun tanggal dan bulannya *saksi sudah lupa*;
- bahwa *seingat saksi*, Terdakwa II tiga kali menitipkan uang dana bantuan sosial kepada saksi yang jumlahnya masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ruppiah), dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa *seingat saksi*, bantuan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk bantuan pembangunan Gereja Protestan Kalvari; yang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta ruppiah) untuk bantuan pendidikan dan pembangunan sarana ibadah yaitu gereja dan mesjid namun *saksi lupa* lokasinya, dan yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah untuk bantuan pendidikan kepada 20 (dua puluh) orang mahasiswa masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa saksi diminta oleh Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada pihak penerima bantuan karena Terdakwa II akan ke luar daerah;
- bahwa biasanya Terdakwa II yang menyerahkan langsung bantuan sosial tersebut;
- bahwa pada saat Terdakwa II menyerahkan uang tersebut sudah disertai dengan kwitansi untuk masing-masing penerima bantuan;
- bahwa penyerahan atau penitipan uang tersebut ada tanda terimanya dimana redaksinya hampir mirip dengan kwitansi dan Terdakwa II menyerahkan langsung uang tersebut kepada saksi disaksikan oleh rekan-rekan kerja saksi di Bagian Kesra;
- bahwa ketika kepada saksi Maria Goreti ditanyakan mengenai siapa yang menitipkan uang dan siapa yang membuat tanda terima titipan uang, saksi Maria Goreti hanya menjawab: "*tanda terimanya sudah dikembalikan kepada Yosef Otu setelah kembali dari luar daerah*";
- bahwa ketika ditanyakan kembali kejanggalan jawaban saksi tersebut, yang seolah-olah Terdakwa II selaku yang menitipkan uang yang

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 57 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanda terima penitipan uang kepada saksi selaku penerima titipan uang, saksi Maria Goreti hanya menjawab "sudah lupa pak";

- bahwa kemudian saksi Maria Goreti menerangkan: "tanda terima tidak dapat saksi tunjukkan karena sudah terbakar pada saat bencana kebakaran gedung kantor Bupati Sikka pada tanggal 26 Desember 2009";
- bahwa tanda terima tersebut, sebelum bencana kebakaran Kantor Bupati Sikka sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa Yosef Otu pada saat Terdakwa kembali dari luar daerah;
- bahwa menurut saksi, uang yang dititipkan tersebut telah diserahkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pihak Gereja Protestan Kalvari; sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pihak gereja dan mesjid namun *saksi lupa* lokasinya, dan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 20 (dua puluh) orang mahasiswa;
- bahwa ketika keterangan saksi dikonfrontir dengan Saksi Fulgensius Ngaji dan Saksi Martinus Mahing yang menjelaskan bahwa bukan Saksi Maria Goreti yang menyerahkan uang kepada Gereja Protestan Kalvari ketika kunjungan Bupati Sikka ke daerah, saksi Maria Goreti hanya menjawab "sudah lupa pak";
- bahwa menurut saksi semuanya penyerahan tersebut ada bukti tanda terimanya tetapi sudah terbakar di kantor Bagian Kesra tetapi sebelum terbakar kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa Yosef Otu untuk di-SPJ-kan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;
- bahwa ketika kepada saksi ditanyakan lagi agar lebih jelas menerangkan, apakah benar telah menyerahkan uang tersebut kepada penerima bantuan sosial tersebut?, ternyata saksi mengatakan: "saya sudah lupa pak, karena sudah lama";
- bahwa ketika kepada saksi ditanyakan tentang tugas saksi lainnya di Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka, yakni, mengenai pembayaran Dana Hibah untuk KONI Sikka dimana saksi bersama Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang sama-sama Pengurus KONI Sikka, maka saksi Maria Goreti dengan jelas dan lancar menjelaskan, bahwa benar saksi selaku Bendahara KONI menerima dan mengelola Dana Hibah untuk KONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka dalam rangka penyelenggaraan PORDAFTA sebesar Rp. 2.300.625.000,00 (dua milyar tiga ratus juta ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- bahwa namun demikian, ketika kepada saksi Maria Goreti ditanyakan tentang adanya biaya yang terkait dengan penyelenggaraan PORDAFTA tersebut yang dibebankan sebagai Dana Bantuan Sosial Bagian Kesra walaupun Dana Hibah untuk KONI sudah dicairkan saat itu, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra, maka saksi Maria Goreti hanya menjawab "sudah lupa" atau "tidak tahu";

Ata keterangan saksi tersebut Terdakwa II membantah dan menyatakan keterangan saksi Maria Goreti adalah kebohongan dan tidak benar, yaitu: bahwa tidak benar saksi Maria Goreti yang menyerahkan bantuan sosial yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , yang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melainkan yang benar Terdakwa II dan saksi Martinus Mahing yang menyerahkannya kepada penerima bantuan sosial ketika mendampingi Bupati Sikka ke lokasi;

- Bahwa tidak benar jumlah uang yang beberapa kali dititipkan Terdakwa II kepada saksi Maria Goreti hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena yang benar menurut Terdakwa II, bahwa Terdakwa II menitipkan uang sebanyak 7 (tujuh) kali sejumlah total Rp. 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- bahwa uang yang dititipkan Terdakwa II kepada saksi Maria Goreti sejumlah total Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan saksi Maria Goreti hingga saat ini;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan "sudah lupa", memang benar yang menyerahkan uang kepada Gereja Protestan Kalvari bukan saksi melainkan Terdakwa II, namun mengenai uang yang dititipkan kepada saksi, maka saksi tetap membantah;

7. **Saksi SUITBERTUS AMANDUS** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 59 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II Yosef Otu tetapi ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa I Servasius Kabu;
- bahwa saksi adalah seorang Wiraswasta dengan jabatan sebagai Direktur UD Surya Putra-2000 Maumere sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- bahwa Usaha Dagang Surya Putra didirikan pada tanggal 18 September 2000, dengan Akta Notaris Nomor 3;
- bahwa benar keterkaitan saksi dengan Bagian Kesra adalah karena Bagian Kesra sering meminjam uang kepada saksi serta mengambil barang dari perusahaan saksi, alasannya untuk dipergunakan sebagai dana bantuan sosial;
- bahwa dasar perjanjian atau kontrak tidak ada, hanya berdasarkan kepercayaan sejak bulan Januari tahun 2009;
- bahwa pada tahun 2008 CV Gloria milik Bernardinus Heymans SH pernah mengambil beras sekitar 200-an ton dari UD Surya Putra untuk proyek bantuan rawan pangan yang dikelola oleh Bagian Kesra;
- bahwa awalnya Yosep Otu mendatangi saksi untuk mengecek ketersediaan beras di UD Surya Putra untuk kegiatan proyek bantuan rawan pangan, karena pada saat itu harga yang saksi tawarkan lebih murah dari pasaran yakni Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilo sehingga Yoseph Otu meminta perusahaan saksi bernama UD Surya Putra untuk mensuplai beras;
- bahwa karena perusahaan saksi berbentuk usaha dagang maka Yoseph Otu minta menggunakan bendera CV Gloria milik salah satu karyawan saksi atas nama Bernardinus Heymans, tetapi yang bekerja adalah Yoseph Otu;
- bahwa nilai proyek sekitar Rp. 1.215.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk pengambilan beras sebanyak 187 ton, berasnya diambil dari UD Surya Putra tetapi menyangkut pembayaran pajak Yoseph Otu yang membayarnya sendiri dan kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 31 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Yosep Otu datang kepada saksi untuk meminjam uang dengan alasan untuk digunakan sebagai bantuan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- bahwa pinjaman tersebut katanya bersifat sementara karena uang yang ada di Kas Daerah belum cair dan akan dilunasi setelah penetapan APBD sehingga saksi percaya saja kepadanya;
- bahwa setiap kali Yoseph Otu meminjam uang atau mengambil barang selalu mengatakan Bupati yang menyuruh, dan ada disposisi dari Bupati Sikka sehingga saksi percaya;
- bahwa peminjaman uang tersebut diketahui oleh Bupati;
- bahwa saksi pernah beberapa kali mengkonfirmasi kepada Kabag Kesra mengenai pinjaman tersebut, akan tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa itu urusan Bendahara sedangkan mengenai disposisi Bupati, saksi tidak pernah mengeceknya;
- bahwa saksi percaya pinjaman uang adalah sepengetahuan Bupati;
- bahwa saksi membacakan sendiri dan menunjukkan bukti-bukti peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa II selama tahun 2009 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 sejumlah total Rp. 5.449.000.000,00 (lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- bahwa saksi juga membacakan sendiri dan menunjukkan bukti-bukti peminjaman uang oleh Terdakwa II selama tahun 2010 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 sejumlah total Rp. 3.635.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi membacakan dan menunjukkan bukti-bukti pengambilan barang secara utang atau secara bon barang oleh Terdakwa II dari toko milik saksi bernama "UD Surya Putra-2000" selama tahun 2009 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali bon barang dari tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 senilai total Rp. 1.966.491.860,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 61 dari 168 halaman



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga membacakan dan menunjukkan bukti-bukti pengambilan barang secara utang atau secara bon barang oleh Terdakwa II dari Toko UD Surya Putra-2000 selama tahun 2010 sebanyak 6 (enam) kali bon barang dari tanggal 5 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 senilai total Rp. 62.581.500,00 (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- bahwa selain Terdakwa II, tidak ada lagi dari Bagian Kesra yang melakukan bon barang, akan tetapi ada staf Bagian Kesra yang sering datang mengambil uang atas suruhan Terdakwa Yosef Otu, yakni, Martinus Mahing dan Fulgensius Ngaji;
- bahwa mekanismenya, Terdakwa Yosep Otu datang sendiri ke kantor saksi, kantor UD Surya Putra di Bolowolon untuk meminjam uang, dengan alasan untuk kepentingan bantuan sosial kepada masyarakat, rumah ibadah, dan sebagainya;
- bahwa mengenai jangka waktu pinjaman tidak tentu, tergantung pencairan dana pada Bagian Kesra;
- bahwa saksi tidak menghitung bunga atas pinjaman-pinjaman dimaksud;
- bahwa perusahaan saksi tidak menyediakan barang-barang secara khusus hanya untuk Bagian Kesra, akan tetapi kami menyediakan berbagai macam barang untuk kebutuhan masyarakat umum, misalnya bahan bangunan, barang-barang elektronik, mesin-mesin, bahan makanan sembako dan sebagainya;
- bahwa bon barangoleh Bagian Kesra adalah untuk kepentingan bantuan sosial seperti bahan makanan, beras dan mie instan, bahan bangunan, besi beton, batako, kayu, semen, seng, keramik, paku, triplek, pipa besi/plastic, cat dan sebagainya, terpal, tikar, segala jenis kursi, keyboard/orgen, peralatan soundsystem, mesin genset, alat pemadam, tangki air, AC, peralatan listrik dan lain-lain;
- bahwa Yosep Otu membuat nota permintaan barang kemudian staf Kesra datang mengambil barang ke gudang saksi, selanjutnya staf saksi membuat tanda terima dan nota bon barang lalu tindisannya diserahkan ke Bagian Kesra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang tersebut memang sudah tersedia di gudang UD. Surya Putra, kalau di gudang saksi kehabisan stock maka mereka mengambil di tempat lain;
- bahwa pernah beberapa kali, seingat saksi, saksi pernah mengambil seng di Toko Timur Jaya dan bahan bangunan di Toko Batu;
- bahwa kepada saksi dijanjika pinjaman uang dan bon barang akan dilunasi setelah dana bansos cair;
- bahwa ada barang yang saksi berikan dibawah harga pasaran, tapi ada juga yang sama bahkan diatas harga pasaran, semua harga sudah disepakati oleh Bagian Kesra Yosep Otu;
- bahwa awalnya Yosep Otu mengecek harga barang di pasaran Maumere, kemudian dia datang menyampaikan kepada saksi standar harga tersebut selanjutnya saksi menetapkan harga satuan barang dimaksud di UD Surya Putra milik saksi dan memang ada beberapa barang yang harga satuannya saksi naikkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ongkos kirim, resiko kerusakan dan besarnya asuransi apalagi mereka membayarnya secara kredit;
- bahwa prosentase kenaikannya antara 10%-50%, dengan pertimbangan supaya modal saksi bisa diputar lagi;
- bahwa khusus untuk barang-barang yang diambil oleh Bagian Kesra kami tidak membayar pajaknya, karena menurut Yosep Otu, barang-barang tersebut merupakan barang bantuan sosial sehingga tidak dikenakan pajak;
- bahwa saksi sangat kecewa meminjamkan uang tetapi alasan untuk bantuan sosial ternyata tidak benar setelah saksi pernah mengecek ke sebuah gereja ternyata tidak terima dana bansos;
- bahwa terdakwa II juga mengatakan apabila ada tagihan pajak maka pihak Bagian Kesra yang akan mengurusnya;
- bahwa pernah beberapa kali, biasanya yang bersangkutan membawa nota permintaan dari Yosep Otu, namun kami tetap mengkonfirmasi kepada Yosep Otu;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 63 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai pengembalian uang dan bon barang dari Bagian Kesrapernah dilakukan penyeteroran ke rekening tabungan Simpeda Bank NTT Nomor 002.02.01.002248-4 atas nama saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa tanggal 4 September 2009 Terdakwa II mengembalikan pinjaman uang kepada saksi Suitbertus Amandus sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa II mengembalikan pinjaman uang kepada Suitbertus Amandus sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- bahwa tanggal 25 Maret 2010 Terdakwa II mengembalikan pinjaman uang kepada saksi Suitbertus Amandus sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- bahwa saksi membantah menerima Rp. 3.015.000.000,00 (tiga milyar lima belas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010 dan mengatakan yang diterima dapat dibuktikan dari rekening hanya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- bahwa saksi menerangkan, bahwa menurut Terdakwa II setoran pertama tanggal 4 September 2009 dan setoran kedua tanggal 2 Oktober 2009 adalah untuk pelunasan pinjaman uang sebesar Rp. 2.345.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan bon barang sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- bahwa setoran ketiga tanggal 25 Maret 2010 adalah untuk pelunasan sisa pinjaman uang tahun 2009 sebesar Rp. 3.104.000.000,00 (tiga milyar seratus empat juta rupiah);
- bahwa dengan demikian sisa pinjaman uang tahun 2009 adalah sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan sisa bon barang tahun 2009 adalah Rp. 561.465.360,00 (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- bahwa Yosep Otu tidak pernah meminta kwitansi atau nota kosong kepada saksi, akan tetapi sekitar awal Agustus 2009, pegawai saksi bernama Bernardinus Heymas pernah menelpon saksi;
- bahwa pada saat itu saksi sementara berada di Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bernardinus Heymas menyampaikan, Terdakwa Yosep Otu datang menemuinya dan membawa satu jepitan blanko kwitansi katanya untuk pertanggungjawabanbon barang;
- bahwa meskipun barang diambil dari UD Surya Putra namun Terdakwa Yosep Otu meminta Bernardinus Heymas untuk menandatangani atas nama CV Gloria;
- bahwa tidak ada pembelian atau hutang barang dari CV Gloria;
- bahwa terdakwa II mengatakan alasan bahwa untuk pertanggungjawaban harus kwitansi dari badan usaha berupa CV dan bukan UD;
- bahwa saksi kemudian menyuruh Bernardinus Heymas untuk menanyakan kembali kepada Yosep Otu, jika aman silakan saja, yang penting tidak menyalahi aturan, sehingga Bernardinus Heymas menandatangani;
- bahwa masih menurut Bernardinus Heymas, keesokan harinya salah seorang staf Bagian Kesra bernama Martinus Mahing datang lagi dengan membawa satu jepitan blanko kwitansi kosong meminta Bernardinus Heymas untuk menandatangani dengan alasan kwitansi yang kemarin dibawa oleh Yosep Otu ada yang salah;
- bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Martinus Mahing membawa lagi satu jepitan kwitansi kosong untuk ditandatangani Bernardinus Heymas;
- bahwa menurut Bernardinus Heymas waktu itu ia menandatangani kwitansi tersebut kosong dan tidak tercantum jumlahnya;
- bahwa setelah saksi kembali dari Surabaya maka saksi pernah meminta tindisan kwitansi tersebut dari Yosep Otu untuk adminstrasi di perusahaan saksi tetapi Yosep Otu berjanji akan menyerahkan kwitansi tersebut;
- bahwa sampai awal tahun 2010 Yosep Otu tidak pernah memberikannya sehingga Bernardinus Heymas mendatangi Bagian Kesra untuk mengambilnya;
- bahwa saat itu Yosep Otus beralasan bahwa kwitansi tersebut telah terbakar pada saat Kantor Bupati terbakar pada tanggal 26 Desember 2009;

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 65 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi, pada sekitar awal November 2010, Yosep Otu datang menemui saksi dan meminta saksi untuk merubah nota barang tahun 2009 dan 2010 menjadi tahun 2007 dengan alasan untuk mempercepat proses pembayaran;
- bahwa saat itu saksi bertanya kepadanya siapa yang menyuruhnya untuk merubah dan mereka katakan Bupati yang minta perubahan itu;
- bahwa saksi tidak tahu alasan pengalihan itu;
- bahwa menurut Yosep Otu "yang menyuruh adalah Bupati Sikka";
- bahwa saksi menolak dan menyuruh yang bersangkutan pulang;
- bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 Servasius Kabu dan Yosep Otu datang ke UD Surya Putra menemui saksi dan menyampaikan;
- bahwa yang dimaksud adalah pinjaman uang dan barang tahun 2010;
- bahwa pinjam uang dari saksi masih terus hingga tahun 2010;
- bahwa mereka berdua sudah mendapat arahan dari Bupati Sikka bahwa anggaran sudah ada karena APBD Induk sudah ditetapkan sehingga dalam waktu dekat mereka akan segera melunasi hutang uang maupun barang;
- bahwa saksi dibohongi tentang alasan anggaran belum cair;
- bahwa Servasius Kabu dan Yosep Otu pernah berpesan kepada saksi bahwa kalau orang bertanya maka saksi harus mengatakan semua hutang tersebut adalah hutang pribadi mereka berduaan bukan hutang Pemda Sikka;
- bahwa saksi tidak bisa terima jika dikatakan bukan hutang Pemda dan saksi percaya kasih pinjam uang karena Terdakwa adalah Pejabat Pemda;
- bahwa pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tahunya ini hutang Pemda Sikka bukan hutang pribadi, namun mereka menjawab bahwa ini hanya bersifat intern di lingkungan Pemkab Sikka;
- bahwa saksi pernah menemui Bupati tentang pinjaman uang yang dilakukan Bagian Kesra dan saat itu saksi mengetahui Bupati mengetahui pinjaman uang tetapi hanya janji akan menelepon Bagian Kesra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi memang didatangi pada waktu Pansus DPRD melakukan penelitian Kasus Bansos Bagian Kesra;
- bahwa kepada saksi diminta sabar menunggu pembahasan anggaran di DPRD;
- bahwa alasan yang dikemukakan kepada saksi adalah anggaran yang belum cair tetapi setelah belakangan baru saksi sadar bukan karena anggaran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menanggapi bahwa Terdakwa I benar melakukan pertemuan dengan Saksi Suitbertus Amandus tanggal 15 Januari 2011 hal mana dilakukan untuk meredakan ketegangan di DPRD terkait kasus dana bansos dan itu adalah atas permintaan Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang.

Bahwa selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi Suitbertus Amandus;

8. **Saksi BERNARDINUS HEYMAS, S.H.** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi pernah membuka badan usaha dengan nama CV Gloria pada tahun 2002;
- bahwa saksi sendiri yang menjadi direktornya;
- bahwa disamping itu saksi juga bekerja sebagai pegawai pada UD Surya Putra sampai dengan sekarang;
- bahwa perusahaan saksi beralamat di Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
- bahwa perusahaan saksi CV Gloria berdiri sejak tahun 2002 dan berstatus badan hukum dengan akte pendirian Nomor 6 tanggal 4 April 2002;
- bahwa kegiatan perusahaan saksi adalah di bidang jasa konstruksi serta di bidang pengadaan barang dan jasa;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 67 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah mengikuti tender-tender proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka serta pengadaan alat musik tradisional Kabupaten Sikka berupa “Gong Waning”;
- bahwa pada tahun 2009 ada dokumen atau surat-surat yang pernah saksi tandatangani adalah kuitansi pelunasan hutang barang antara Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka dengan UD Surya Putra;
- bahwa namun di dalam kuitansi tersebut menggunakan nama dan stempel perusahaan saksi bernama CV Gloria;
- bahwa selain sebagai Direktur CV Gloriasaksi juga bekerja sebagai karyawan di UD Surya Putra dan memang benar Bagian Kesra Setda tidak pernah mengambil atau melakukan transaksi apapun dengan perusahaan saksi;
- bahwa transaksi Bagian Kesra adalah dengan UD Surya Putra;
- bahwa pada saat Bendahara Bagian Kesra akan membuat laporan LPJ maka Yosef Otu meminta saksi untuk menandatangani kuitansi pelunasan hutang barang untuk dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawabannya;
- bahwa pada saat itu saksi berkeberatan karena barang-barang bukan diambil dari perusahaan saksi;
- bahwa Yosef Out mengatakan “tidak apa-apa karena untuk laporan LPJ saja, lampirannya dalam hal ini kuitansi pelunasan bon barang harus ditandatangani oleh perusahaan yang berbadan hukum CV atau PT;
- bahwa setelah saksi melakukan konsultasi dengan Direktur UD Surya Putra, saksi memperoleh jawaban “jika menurut Saudara Yosef Otu itu tidak bermasalah maka tidak apa-apa kamu menandatangani kuitansi tersebut”;
- bahwa karena itu saksi bersedia untuk membubuhkan tandatangan dan cap perusahaan saksi dalam kuitansi-kuitansi tersebut;
- bahwa surat-surat atau dokumen yang saksi tanda tangani adalah kuitansi pelunasan bon barang yang akan dilampirkan didalam SPJ Bendahara Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang meminta dan yang menyerahkan kuitansi-kuitansi tersebut adalah Yosef Otu sekitar bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus tahun 2009;
- bahwa kemudian, sekitar akhir bulan Agustus 2009, Martinus Mahing selaku Staf Bagian Kesra datang membawa kuitansi kosong pelunasan bon barang;
- bahwa menurut Mahing itu untuk saksi tanda tangani dan yang bersangkutan untuk kuitansi perbaikan saja karena yang pernah dibawa oleh Yosef Otu yang pernah saksi tandatangani tersebut adalah keliru sehingga perlu diperbaiki;
- bahwa ketika saksi membubuhkan tandatangan dan stempel, saksi tidak melihat dicantumkan tanggal, bulan dan tahun;
- bahwa saksi sempat bertanya kepada Saudara Yosef Otu mengapa ini tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun dan jawaban Yosef Otu adalah “nanti kami isi di kantor setelah ditandatangani Kabag Kesra dan Bendahara”;
- bahwa yang dibawa oleh Martinus Mahing sama sekali tidak dicantumkan tanggal, bulan, tahun pembayarannya dan nilai uang serta jenis dan jumlah barangnya didalam kuitansi tersebut;
- bahwa kuitansi yang saksi tandatangani cukup banyak dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah kuitansi yang saksi tandatangani;
- bahwa saksi sempat menanyakan mengenai ketiadaan pencantuman tanggal, bulan dan tahun di dalam kuitansi kepada Yosef Otu, namun dijawab bahwa tanggal, bulan dan tahun kuitansinya akan kami isi pada saat membuat SPJ;
- bahwa menyangkut besarnya nilai uang yang tertera didalam kuitansi SPJ tersebut saksi tidak sempat melihat atau memperhatikan karena Yosef Otu datang dengan terburu-buru;
- bahwa saksi hanya bertanya kepada Yosef Otu “apakah kuitansi untuk lampiran SPJ yang dibuat ini sudah sesuai dengan copy nota bon pengambilan barang” dan dijawab bahwa “nilai yang tertera didalam kuitansi ini sudah sesuai dengan Nota Bon pengambilan barang;

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 69 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu Yoseph Otu datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menandatangani kuitansi tersebut, saksi sempat menanyakan kepada Saudara Yoseph Otu bahwa “apakah kuitansi ini sudah sesuai dengan nota bon yang ada?” dan dijawab oleh Saudara Yoseph Otu bahwa “sudah sesuai”;
- bahwa kedatangannya pada saat itu sangat terburu-buru karena menurutnya kuitansi tersebut akan dilampirkan dalam laporan SPJ nya;
- bahwa karena itu saksi tidak sempat lagi untuk mencocokkannya dengan nota bon yang ada;
- bahwa saksi baru tahu kuitansi untuk SPJ tidak sesuai dengan nota bon yang ada pada saat dilakukan Pansus Kasus Bansos oleh DPRD Kabupaten Sikka;
- bahwa antara CV Gloria dan UD Surya Putra memang tidak ada hubungan pekerjaan;
- bahwa ketika itu Yosef Otu bertanya “Apakah pak Nardin punya CV?” dan saksi katakan “Ada yaitu CV. Gloria” dan oleh Yosef Otu langsung menyatakan “Tidak apa-apa, barang-barang kami ambil di UD Surya Putra”;
- bahwa atas keterangan Yosef Otu saksi memberitahukan kepadanya bahwa “saksi harus telepon dan memberitahu kepada pemilik UD. Surya Putra yaitu Suitbertus Amandus yang pada waktu itu berada di Surabaya”;
- bahwa oleh Suitbertus Amandus menyatakan jika menurut pak Yoseph Otu tidak apa-apa dan tidak ada persoalan tandatangani saja;
- bahwa sebelum mendapatkan jawaban tersebut saksi belum menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut dan saksi bertanya lagi kepada Yosef Otu, “bagaimana dengan pajaknya?” oleh Yosep Otu “Soal pajak nanti dia yang atur (bayar)”;
- bahwa karena itu saksi tanda tangan kuitansi-kuitansi yang disodorkan;
- bahwa saksi Yoseph Otu meminta saksi untuk menandatangani kuitansi bon barang yang akan digunakannya untuk SPJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adasebanyak 3 (tiga) kali: yaitu sekitar bulan Juni, Juli dan awal bulan Agustus 2009;

- bahwa jumlah kuitansi yang saksi tandatangani dan nilai nominalnya yang tertera didalam kuitansi tersebut saksi tidak memperhatikan lagi;
- bahwa dengan demikian sampai dengan saat ini kuitansi-kuitansi tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi;
- bahwa bon barang oleh Bagian Kesra Setda pada tahun 2009 dimulai pada bulan Januari s/d tanggal 24 Desember 2009;
- bahwa jenis barang yang di bon oleh Bagian Kesradiantaranya bahan-bahan bangunan berupa semen, paku, tripleks, besi beton, seng, besi siku, kawat ikat, batako, keramik, cat tembok, kayu serta beras, casio, genzet, terpal, profil tank, kursi plastik, meja biro, pintu pagar besi, computer, kaca polos, kunci-kunci pintu, grendel, hak angin, engsel jendela, engsel pintu, sound system dan lain-lain;
- bahwa total keseluruhan jenis dan jumlah barang yang di Bon serta harganya, saksi tidak ingat lagi namun ada didalam catatan Nota Bon kami;
- bahwa catatan nota bon ada 75 (tujuh puluh lima) bon barang dari UD Surya Putra tahun 2009 senilai total Rp. 1.966.491.860,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- bahwa hutang barang di tahun 2009 sudah dilunasi sebesar Rp. 1.405.026.500,00 (satu milyar empat ratus lima juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- bahwa sisa hutang barang oleh Bagian Kesra kepada UD Surya Putra adalah Rp. 561.465.360,00 (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- bahwa hutang-hutang tersebut dibayarkan pada tanggal 4 September 2009 oleh Yosef Otu dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentranfer uang ke dalam rekening Pak Suitbertus Amandus;
- bahwa bukti transfer uang dimaksud diserahkan Yosef Otu kepada Pak Suitbertus Amandus;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 71 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi ada hutang berupa uang tunai oleh Bagian Kesra kepada UD Surya Putra namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena mereka berhubungan dengan Pak Suitbertus Amandus;
- bahwa Bon Barang biasanya dilakukan dengan Nota Bon barang yang dikeluarkan oleh Bagian Kesra yang ditandatangani oleh Yosef Otu dan terkadang juga oleh Kepala Bagian Kesra Drs. Servasius Kabu dan selanjutnya, Nota Bon tersebut dibawa oleh Yosef Otu maupun oleh staf Bagian Kesra Martinus Mahing maupun oleh penerima bantuan;
- bahwa jika sipenerima bantuan sendiri yang membawa Nota Bon maka sebelum barang diserahkan kepada yang bersangkutan kami melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Yosef Otu yang kemudian setelah Nota Bon tersebut diserahkan kepada kami;
- bahwa nota bon tersebut kami salin di nota bon kami kemudian kami buat tanda terima yang ditanda tangani penerima barang dan copy nota bon kami kami serahkan ke Bagian Kesra;
- bahwa setahu saksi untuk peminjaman uang tunai, Yosef Otu atau Martinus Mahing atau kedua orang tersebut datang sendiri ke kantor UD Surya Putra dan dibuatkan kuitansi dibubuhi meterai Rp. 6.000,00 (enam ribuan rupiah) dan ditandatangani Yosef Otu sebagai Bendahara Kesra;
- bahwa saksi hanya memiliki bukti-bukti Nota Bon Barang, sedangkan bukti kuitansi pinjaman uang tunai saksi tidak tahu karena untuk pinjaman uang tunai, mereka langsung berhubungan dengan Direktur UD Surya Putra;
- bahwa yang menentukan harga satuan barang yang di hutang tersebut adalah Direktur UD Surya Putra berdasarkan harga penjualan yang ada di pasaran di wilayah Kabupaten Sikka pada saat itu;
- bahwa setahu saksi, pembayaran hutang-hutang Bagian Kesra kepada UD Surya Putra langsung ke rekening Direktur UD Surya Putra atas nama Suitbertus Amandus;
- bahwa setahu saksi Yosef Otu melakukan hutang barang dan uang tunai kepada UD Surya Putra tersebut mengatasnamakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sikka karena dia datang dengan mengenakan pakaian dinas Pemda Sikka;

- bahwa setahu saksi tidak melalui proses tender namun mereka datang berhutang barang seperti para pembeli lainnya karena kami setiap hari melayani semua anggota masyarakat yang datang membeli dan berhutang barang baik oleh masyarakat Sikka maupun masyarakat diluar Sikka;
- bahwa untuk Pemda Sikka sudah sering datang membeli maupun berhutang barang kepada UD Surya Putra;
- bahwa saksi juga sering ditelephon oleh Maria Goreti untuk cepat melayani pinjaman uang dan barang;
- bahwa menurut Maria Gorety pinjaman uang dan barang adalah perintah Bupati Sikka;
- bahwa saksi baru mengetahui terjadi perbedaan seperti itu pada saat kasus ini di Pansus-kan oleh DPRD Sikka dan memang benar tanda tangan yang ada didalam kuitansi tersebut adalah tandatangan saksi;
- bahwa menurut saksi, kuitansi pelunasan hutang barang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tersebut adalah kuitansi untuk di SPJ-kan yang pernah dimintakan ulang oleh Yosep Otu untuk saksi tandatangani;
- bahwa katanya ada perbaikan, karena pada saat itu saksi pernah meminta kembali kuitansi yang pernah dimintakan tandatangan saksi oleh Yosep Otu namun hingga saat ini kuitansi tersebut tidak pernah diserahkan kembali kepada saksi;
- bahwa kuitansi pelunasan ini adalah kuitansi yang tidak benar atau fiktif yang dibuat oleh Yosef Otu karena tidak sesuai dengan nota bon yang ada pada kami, sehingga saksi berpendapat bahwa Yosef otu dan Martinus Mahing berusaha dan bertujuan untuk menjebak saksi;
- bahwa setahu saksi melakukan rekayasa tersebut adalah Yoseph Otu dan Martinus Mahing karena yang bersangkutan yang mengantar kuitansi kepada saksi, sedangkan cara mereka melakukan rekayasa

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 73 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan membuat kuitansi yang tidak sesuai dengan nota bon barang yang sebenarnya;

- bahwa sebenarnya barang-barang tersebut diambil dari UD Surya Putra namun menurut Yoseph Out untuk SPJ, kuitansi pengambilan barang dimaksud tidak bisa ditandatangani oleh Direktur UD Surya Putra, tetapi menurutnya harus oleh perusahaan yang berbadan hukum CV atau PT;
- bahwa karena itu Yoseph Otu meminta saksi selaku Direktur CV Gloria untuk menandatangani kuitansi untuk SPJ dimaksud agar dana bisa dicairkan;
- bahwa CV Gloria merupakan anak perusahaan dari UD Surya Putra dan penandatanganan kuitansi yang saksi lakukan tersebut juga sepengetahuan dari Direktur UD Surya Putra;
- bahwa saksi bekerja rangkapdi bagian gudang dan pekerjaan lainnya sesuai perintah Direktur UD Surya Putra dan untuk pekerjaan ini saksi mendapat gaji setiap bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan: “Yang terdakwa tanyakan adalah Pak Amandus dan dijawab sedang ke Surabaya dan bahwa Terdakwa tidak pernah tanyakan perlu CV atau PT dan Terdakwa buat dan minta tandatangan di bulan Juni dan hanya satu kali saja”;

9. **Saksi FIRMINA SEDO** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai pegawai Pemda Kabupaten Sikka, namun tidak punya hubungan keluarga dengan kedua terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui Terdakwa II Yosef Otu adalah Bendahara Bagian Kesra dan Terdakwa I Servasius Kabu adalah Kepala Bagian Kesra;
- bahwa Terdakwa II pernah meminjam uang dari saksi pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



- bahwa saat itu Yosep Otu hanya mengatakan bahwa uang itu untuk digunakan keperluan keluarga atau kepentingan pribadi, sehingga saksi tidak bertanya lebih lanjut;
- bahwa selama ini saksi sering membantu memberikan pinjaman kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan, jadi tidak khusus kepada Terdakwa II Yosep Otu saja;
- bahwa pada saat itu Terdakwa Yosep Otu datang ke rumah jabatan dan mengutarakan maksudnya meminjam uang saksi untuk keperluan pribadi;
- bahwa uang pinjaman tersebut juga berasal dari uang pribadi saksi sebagai penghasilan dari Laboratorium Rindu Sehat;
- bahwa saksi menyampaikan kepada suami saksi setelah saksi memberikan pinjaman tersebut;
- bahwa saksi menyampaikan perihal pinjaman tersebut kepada suami saksi Drs. Sosimus Mitang bukan dalam kapasitas sebagai Bupati Sikka, melainkan sebagai suami yang berhak mengetahui pengelolaan uang dalam perusahaan Laboratorium Rindu Sehat walaupun uang yang saksi pinjamkan tersebut merupakan uang perusahaan saksi;
- bahwa saat itu saksi memberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi *tidak memberikan bukti pinjaman berupa kwitansi atau tanda terima* karena saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa Yosep Otu dan dia menjanjikan akan mengembalikannya dalam waktu dekat;
- bahwa pada waktu itu Terdakwa II menjanjikan akan kembalikan pinjaman sekitar 2 (dua) minggu sehingga saksi merasa tidak perlu membuat kwitansi;
- bahwa saksi tidak meminta jaminan apa-apa dari Terdakwa Yosep Otu, serta tidak menarik bunga atas pinjaman dimaksud, saksi cuma berniat membantu;
- bahwa pinjaman uang tersebut belum dilunasi Terdakwa Yosep Otu dan hingga saat ini baru mengembalikan sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 75 dari 168 halaman



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi Terdakwa kembalikan pada sekitar akhir tahun 2010, itupun setelah saksi tagih berulang kali karena dia mangkir dari janjinya yang akan mengembalikan secepatnya;
- bahwa dengan demikian sisa pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah menerima uang apa pun dari Yosep Otu, dan setahu saksi keluarga saksi yang lain pun tidak;
- bahwa setiap hari raya sudah ada anggaran khusus untuk kegiatan di rumah jabatan, misalnya untuk hari raya Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, sudah ada panitia tersendiri yang mengatur biayanya, sedangkan untuk hari raya Natal biasanya dari Bagian Humas yang menyiapkan, jadi saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa Yosep Otu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II membantah keterangan saksi Firmina Sedo yang menyatakan pinjaman uang dari saksi tidak sepengetahuan suami saksi bernama Drs. Sosimus Mitang yang juga Bupati Sikka dan bahwa yang memerintahkan Terdakwa II meminjam uang kepada saksi adalah Bupati Sikka, dan pinjaman Terdakwa II dari saksi Firmina Sedo bukan pinjaman pribadi melainkan untuk kepentingan kantor atas sepengetahuan Bupati Sikka;

10. **Saksi STEVANUS LENGKONG** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Terdakwa II Yosep Otu S.Sos namun tidak punya hubungan keluarga dan saksi tidak mengenal Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar saksi sebagai pemilik Toko Timur Jaya sejak tahun 1980 sampai sekarang dan Direktur PT Nusa Raya Teknik Perkasa sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- bahwa pada tahun 2009 Terdakwa II pernah beberapa kali meminjam uang dari saksi, sebagian sudah dikembalikan dan sebagian lagi belum dikembalikan;
- bahwa seingat saksi total pinjaman selama tahun 2009 adalah sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilunasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- bahwa yang belum dilunasi adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pinjaman tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010 Terdakwa II Yosep Otu meminjam uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa ada dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi, namun untuk kwitansi yang sudah lunas tidak dapat saksi tunjukkan karena sudah diambil oleh Terdakwa II, sedangkan kuitansi atas pinjaman yang belum lunas pada waktu itu sudah saksi tunjukkan kepada Penyidik;
- bahwa awalnya saksi dikenalkan kepada Yosep Otu oleh teman saksi yang bernama Bob Parera, karena Bob Parera teman saksi sehingga saksi percaya saja ketika Yosep Otu meminjam uang dari saksi, apalagi setelah saksi tahu bahwa Yosep Otu adalah Bendahara Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka dan Yosep Otu mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman kantor bukan pinjaman pribadi;
- bahwa saksi tidak tahu, saat meminjam Yosep Otu hanya mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut untuk keperluan Kantor, tetapi dalam kwitansinya tercantum untuk kebutuhan rutin Bagian Kesra;
- bahwa mengenai kapan pengembaliannya, biasanya berkisar antara 1-3 bulan dengan bunga sebesar 30%, menurut Yosep Otu semua pinjaman akan dikembalikan setelah anggaran cair (waktu pengembalian tercantum dalam kwitansi);
- bahwa sedangkan untuk 5 (lima) kwitansi pinjaman tahun 2009 yang belum dilunasi, Yosep Otu berjanji akan melunasinya setelah sidang

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 77 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan anggaran tahun 2010, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak dilunasi;

- bahwa benar, Saksi pernah beberapa kali menagih, akan tetapi Yosef Otu berdalih bahwa dana belum bisa cair karena masih sidang perubahan anggaran tahun 2010;
- bahwa sampai dengan perubahan APBD tahun 2010 hutang saksi belum juga dibayar maka saksi mempertanyakan dan mengonfirmasi kepada Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang dan pada waktu itu, Bupati Sikka berjanji akan menyelesaikannya;
- bahwa saksi tidak tahu penyelesaian yang dimaksud Bupati Sikka;
- bahwa setiap kali akan meminjam uang Terdakwa II Yosep Otu mendatangi saksi di kantor dan saksi selalu memberikan secara tunai;
- bahwa pinjaman kadang-kadang diambil sendiri oleh Terdakwa II Yosep Otu tetapi kadang saksi dan Bob Parera mengantar uang ke Bagian Kesra langsung diterima oleh Terdakwa Yosep Otu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan: "Terdakwa tanda tangan kuitansi Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) karena terpaksa di Pansus, pinjaman sebenarnya hanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum dibayar"

11. **Saksi KRISTIANUS SALVATORE HERMIN** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak mengenal Terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa pada tahun 2008, 2009 dan 2010 Terdakwa II beberapa kali meminjam uang dari saksi;
- bahwa pinjaman uang tahun 2008, yang masih saksi ingat, adalah tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 (sertaus juta rupiah), tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 400.000.000,00 empat ratus juta rupiah), dan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pinjaman uang tahun 2009, yang saksi masih ingat, adalah tanggal 3 Pebruari 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa pinjaman uang tahun 2010, yang saksi masih ingat, adalah tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa peminjaman uang yang saksi berikan dalam bentuk cheque kepada Terdakwa II Yosef Otuketika Pak Yosef Otu datang bersama dengan Marsel Lado ke toko saksi, lalu Pak Yosef Otu menyampaikan kepada saksi bahwa ia mau pinjam uang untuk keperluan di kantor Bagian Kesra;
- bahwa saksi percaya kepada Terdakwa II karena yang memperkenalkan saksi kepada Terdakwa II adalah Marsel Lado;
- bahwa pemberian pinjaman uang kepada Terdakwa II dalam jumlah yang besar adalah karena saksi percaya kepada Pak Yosef Otu;
- bahwa saksi menjadi lebih percaya meminjamkan uang kepada Pak Yosef Otu karena Marsel Lado yang memperkenalkan saksi kepada Pak Yosef Otu dan Marsel Lado adalah sahabat saksi;
- bahwa bukti kuitansi pinjaman uang sudah diambil oleh Terdakwa II pada bulan Juli 2010 yang katanya untuk dipergunakan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- bahwa sebelum bukti-bukti tersebut diambil, saksi bersama Bob Parera dan Terdakwa Yosef Otu menghitung sisa pinjaman yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp. 2.943.151.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 79 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas sisa pinjaman tersebut Terdakwa Yosef Otu membuat kuitansi dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,00 (enam ribuan rupiah) serta diberi stempel Pemerintah Kabupaten Sikka;
- bahwa memang setiap kali Terdakwa Yosef Otu meminjam uang saksi, ada dibuat kuitansi dibubuhi meterai Rp. 6.000,00 (enam ribuan rupiah) serta dibubuhi cap atau stempel Pemerintah Kabupaten Sikka dan kemudian ditandatangani oleh saksi, Yosef Otu dan saksi-saksi yaitu Fulgensius Ngaji dan Bob Parera;
- bahwa pinjaman uang tersebut saksi serahkan dengan uang tunai, tetapi pada saat saksi tidak mempunyai uang tunai, maka saksi memberi cheque kepada Yosef Otu dan selanjutnya Yosef Otu meminta Marsel Lado dan Fulgensius Ngaji mencairkan cheque tersebut di Bank NTT Cabang Maumere;
- bahwa peminjaman uang yang dilakukan secara tunai terlebih dulu Yosef Otu menelpon saksi kemudian Yosef Otu datang ke toko mengambil uang tersebut;
- bahwa pernah juga Yosef Otu meminta sopirnya datang mengarnbil uang di toko saksi dan pernah jugasaksi yang mengantar uang tersebut kepada Yosef Otu di Kantor Bagian Kesra;
- bahwa Yosef Otu tidak pernah menunjukkan kepada saksi surat atau memo atau yang semacamnya dari Bupati Sikka melakukan pinjaman uang namun saksi percaya karena Yosef Otu adalah Pegawai Negeri pada Bagian Kesra Kabupaten Sikka yang menjabat sebagai Bendahara;
- bahwa selain itu, saksi percaya karena Yosef Otu pernah membayar uang pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- bahwa khusus untuk tahun 2009, seingat saksi jumlah pinjaman uang yang sudah dikembalikan Terdakwa Yosef Otu adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan sekitar bulan Desember 2009 dengan cara ditransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri Maumere;
- bahwa benar yang membubuhkan tandatangannya didalam bukti kuitansi hutang tersebut adalah saksi, Yosef Otu, dan saksi-saksi yaitu Fulgensius Ngaji dan Bob Parera;



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ada ditentukan jangka waktu pengembalian dan biasanya paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan;
- bahwa benar bunga pinjaman yang ditawarkan oleh Terdakwa Yosef Otu adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- bahwa bukan saksi yang menentukan bunga 10% tersebut melainkan tawaran dari Terdakwa Yosef Otu sendiri;
- bahwa saksi pernah melakukan penagihan beberapa kali kepada Yosef Otu baik ditahun 2009 maupun ditahun 2010, baik secara lisan maupun secara tertulis namun dijawab oleh Yosef Otu: “menunggu pembahasan Perubahan Anggaran Tahun 2010”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak mengajukan tanggapan, sedangkan Terdakwa II menyatakan: “Terdakwa tanda tangan kuitansi Rp2,9 Miliar karena terpaksa di Pansus, pinjaman sebenarnya hanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum dibayar”

12. Saksi **FULGENSIUS NGAJI A.Md**, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa yang saksi ingat, bantuan yang pernah saksi antar adalah: bantuan untuk Gereja St. Yoseph Wairpelit Nita berupa Keyboard 1 buah, Speaker aktif 1 set dan Kaki Microphone 2 buah; bulan November 2009 bantuan untuk Gereja St. Familia Lei-Palue berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); bulan November 2009 bantuan untuk Kapela Stasi Nitung uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa apabila bantuannya berupa uang tunai, maka tanda terimanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh pihak penerima dan apabila bantuannya berupa barang, maka bukti penerimaannya berupa berita acara serah terima barang;
- bahwa kedua bukti tanda terima tersebut telah saksi serahkan kepada Bendahara Yosef Otu;
- bahwa pernah terjadi abrasi di Kecamatan Alok Timur, di Kecamatan Lela, dan di Desa Ipir Kecamatan Bola;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 81 dari 168 halaman



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban kebakaran yang terjadi, yaitu: 1 rumah tinggal di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, 5 rumah tinggal di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda, 3 rumah tinggal di Desa Mbengu di Kecamatan Paga, 1 rumah tinggal di Desa Bhera kecamatan Mego, 1 rumah tinggal di Desa Sikka Kecamatan Lela, 1 rumah tinggal di Desa Iligai Kecamatan Lela, 1 rumah tinggal di Desa Paubekor Kecamatan Koting, 1 rumah tinggal di Desa Golomotong Kecamatan Doreng, 1 rumah tinggal di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng, 1 rumah tinggal di Desa Hokor Kecamatan Bolak, 2 rumah tinggal di Desa Hale Kecamatan Mapitara, 1 rumah tinggal di Desa Timu Tawa Kecamatan Talibura, 1 rumah tinggal di Desa Heopuat Kecamatan Hewokloang, 2 rumah tinggal di Desa Baumekot Kecamatan Hewokloang, 2 rumah tinggal di Desa Seusina Kecamatan Kewapante, 1 rumah tinggal di Desa Iantena Kecamatan Kewapante, 1 rumah tinggal di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur, 1 rumah tinggal di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, 1 rumah tinggal di Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat, dan 8 rumah tinggal di Desa Pruda Kecamatan Tanah Rawa;
- bahwa korban angin topan ada, yaitu 2 rumah di Desa Nita Kecamatan Nita, 1 rumah di Desa Nita Kloang Kecamatan Nita, 1 rumah di Desa Tilang Kecamatan Nita, 2 rumah di Desa Done Kecamatan Magepanda, 2 rumah di Desa Egon Kecamatan Waigete, 2 rumah di Desa Wolokoli Kecamatan Bola, 1 rumah Kelurahan Madawat Kecamatan Alok;
- bahwa saksi tidak pernah membuat atau menyetik kwitansi untuk bencana alam dengan nilai dalam kuitansi tersebut;
- bahwa mengenai bantuan dalam bentuk barang, prosesnya Bendahara sendiri yang menyiapkan barang-barang tersebut, kalau barang-barang tersebut berupa kebutuhan makanan atau sembako, biasanya diambil bon di Toko Sumber Indah, sedang bahan-bahan bangunan atau material diambil di UD Surya Putera;
- bahwa cara pengambilan atau bon barang dari kedua tempat tersebut adalah melalui nota bon permintaan, bahwa saksi juga pernah beberapa kali diminta oleh Yosef Otu untuk menulis nota permintaan barang yang ditujukan kepada Toko Sumber Indah;



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi barang-barang tersebut untuk bantuan bencana kebakaran dan jenis barang yang diminta antara lain beras, sarimie, aqua, dan lain-lain;
- bahwa besaran jumlah barang tersebut ditentukan langsung oleh Bendahara Yosef Otu, setelah itu nota tersebut saksi serahkan ke Yosef Otu untuk ditandatangani;
- bahwa yang biasa ditugaskan mengambil barang selain saksi ada staf Bagian Kesra lainnya, yakni Hendrikus Paseli dan Marthinus Mahin;
- bahwa setelah barang diambil diambil dari toko kemudian barang tersebut kami bawa ke kantor untuk diserahkan kepada Bendahara Yosef Otu untuk ditindaklanjuti;
- bahwa khusus untuk saksi, bahwa saksi tidak pernah disuruh mengambil barang di UD Surya Putra;
- bahwa saksi tidak tahu menyangkut urusan keuangan diatur semuanya oleh Yosef Out;
- saksi tidak tahu persis karena dalam nota tidak tercantum harga barang, sedangkan jumlah barang yang saksi ambil sesuai dengan yang tercantum dalam nota;
- bahwa kalau pemilik Toko Sumber Indah saksi tidak tahu dan tidak kenal, tetapi kalau UD Surya Putra, nama direktornya adalah Suitbertus Amandus;
- bahwa setahu saksi yang memerintahkan untuk mengambil atau membeli barang di Toko Sumber Indah dan UD Surya Putra adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Servasius Kabu dan Bendahara Yosef Otu, selain kedua tempat tersebut tidak ada lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang CV Gloria, kalau nama Bernardinus Heymas S.H saksi tidak kenal dan tidak tahu, akan tetapi saksi mengenal seseorang yang bernama "Nardin", ia bekerja sebagai karyawan di UD Surya Putra;
- bahwa sepengetahuan saksi, Yosef Otu S.Sos pernah meminjam sejumlah uang tunai dari beberapa orang, yakni, karena saksi pernah beberapa kali diminta untuk menandatangani kwitansi

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 83 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebagai saksi, diantaranya pinjaman tahun 2009 dan 2010, yaitu:

- bahwa dari saksi Stevanus Lengkong pemilik Toko Timur Jaya dengan total pinjaman tahun 2009 sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 17 September 2009, Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 10 Oktober 2009, Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 29 Oktober 2009, Rp50,00 juta dengan kwitansi tanggal 20 Desember 2009, Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 29 Desember 2009; dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 9 Oktober 2010;
- bahwa dari Kristianus Salvatore Hermin pemilik Toko Tereratai Maumere dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.943.151.000,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- bahwa dari Margaretha ES seorang PNS di Dinas Kesehatan dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 9 November 2009;
- bahwa dari Marinha M Madeira seorang PNS di Kantor Lurah Nangameting dengan total pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kwitansi tanggal 14 Juli 2010;
- bahwa dari Suitbertus Amandus dengan hutang uang dan hutang barang posisi tanggal 18 April 2011 sisa utang tahun 2009 sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ditambah total pinjaman tahun 2010 sebesar Rp. 3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total pinjaman uang sebesar Rp. 3.839.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- bahwa hutang berupa pengambilan barang-barang sebesar Rp. 578.961.860,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);



- bahwa data-data tersebut adalah berdasarkan surat penagihan dari para pihak serta kwitansinya;
- bahwa pada saat transaksi pinjaman dan penyerahan uang, saksi tidak ikut menyaksikan dan saksi hanya diminta Terdakwa Yosef Otu selaku saksi untuk menandatangani kwitansinya bertempat di kantor Bagian Kesra;
- bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Yosef Otu, ini utang apa, tapi dijawab oleh Pak Yosef Otu bahwa itu menjadi urusan dan tanggung jawab Pak Yosef Otu sehingga saksi tidak bertanya lebih lanjut;
- bahwa kwitansi yang sempat saksi tanda tangani sebagai saksi antara lain pinjaman dari saksi Stefanus Lengkong, saksi Kristian Salvatore Hermin dan Margaretha ES;
- bahwa seingat saksi, tahun 2009 saksi tidak pernah diminta untuk melakukan penyeteroran atau transfer uang ke rekening Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang,;
- bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 saksi pernah diminta oleh Yosef Otu menyetor uang ke rekening atas nama Suibertus Amandus sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) di Bank NTT Cabang Maumere;
- bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) tersebut untuk keperluan apa dan saat itu Terdakwa Yosef Otu sudah ada di Bank NTT terlebih dahulu, lalu Terdakwa Yosef Otu menelpon saksi untuk bantu mengantri di Bank;
- bahwa Terdakwa Yosef Otu kemudian memberikan selebar cek berikut slip setoran ke rekening Suitbertus Amandus;
- bahwa saksi tidak menyetor uang tunai akan tetapi uang tersebut dipindahkan dari rekening Bagian Keuangan ke rekening Suitbertus Amandus;
- bahwa seingat saksi, tahun 2009 saksi tidak pernah disuruh untuk mengambil uang tunai dari Suitbertus Amandus;



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi disuruh menyetor uang tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan saksi setorkan ke rekening Suitbertus Amandus;
- bahwa nilai chequanya memang Rp. 3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) tetapi yang disetor kepada Suitbertus Amandus adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- bahwa sisanya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa II;
- bahwa pada tahun 2010 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa Yosep Otu mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saksi lupa kapan tepatnya;
- bahwa kemudian, pada bulan Desember 2010, Kabag Kesra Drs. Servasius Kabu juga pernah menyuruh saksi mengambil uang dari Suitbertus Amandus sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa saat itu, dibuatkan kwitansi sementara dan saksi yang menandatangani, namun setelah itu uangnya saksi serahkan ke Yosep Otu dan Servasius Kabu, selanjutnya Yosep Otu membuat kwitansi baru dan kwitansi sementara yang saksi tandatangani tidak dipakai lagi;
- bahwa saksi membantah keterangan Saksi Maria Goreti yang menyatakan yang menyerahkan bantuan ke Gereja Kalvari adalah Maria Goreti karena menurut saksi yang menyerahkannya adalah Terdakwa II waktu ada kunjungan Bupati Daerah;
- bahwa yang menyerahkan uangnya ke gereja tersebut juga adalah Terdakwa II dan bukan Maria Goreti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya ;

13. **Saksi MARTINUS MAHING** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;



- bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka kepada masyarakat Kabupaten Sikka yang memerlukan bantuan;
- bahwa hal-hal yang berkaitan dengan bantuan sosial antara lain menyangkut bantuan sosial kemasyarakatan, bantuan sosial keagamaan, bantuan sosial pendidikan, organisasi kepemudaan dan olah raga, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- bahwa setahu saksi ada dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Sikka tahun 2009, namun saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang dianggarkan;
- bahwa sepengetahuan saksi Dana Bansos dianggarkan pada SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Sikka tetapi yang mengelola dana tersebut adalah Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;
- bahwa setahu saksi, Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka tahun 2009 adalah Eduardus Desa Pante dan KPA-nya Bili Dolu serta Bendahara Bantuan Keuangan adalah Godfridus Faustinus;
- bahwa benar, item-item dari Bantuan Sosial Kemasyarakatan antara lain: bantuan bencana alam, tanah longsor, abrasi, kebakaran rumah tinggal, gempa bumi, sedangkan besarnya masing-masing anggaran untuk kegiatan tersebut saksi tidak tahu;
- bahwa benar, Proses dari awal hingga di serahkannya bantuan, yaitu: pemohon mengajukan surat permohonan bantuan (proposal) dengan tujuan Bupati Sikka yang di tembuskan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;
- bahwa setelah Bupati memberikan disposisi permohonan tersebut di serahkan ke Wakil Bupati untuk di disposisi kembali kemudian diserahkan ke Sekda lalu ke Asisten 1 dan di teruskan ke Kabag Kesra;
- bahwa kemudian Kabag Kesra memberi disposisi yang diteruskan ke Kasubbag masing-masing sesuai permohonan untuk di realisasikan oleh Bendahara dengan melakukan penyerahan uang kepada pemohon dan dibuatkan tanda terima; terkadang dari

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 87 dari 168 halaman



Terdakwa I Drs. Servasius Kabu langsung ke Bendahara Pengeluaran Terdakwa Yosef Otu;

- bahwa mekanisme, adalah: pertama-tama saksi menerima Nota pemesanan barang-barang dari Yosef Out dimana Nota tersebut ditulis tangan dalam secarik kertas namun tanpa disertai cap dinas;
- bahwa kemudian Nota tersebut saksi bawa dan saksi serahkan ke Petugas UD. Surya Putra yang bernama Nardin, kemudian Nardin membuat Nota daftar barang-barang yang dipesan tersebut kemudian saksi menandatangani Nota tersebut;
- bahwa kemudian saksi mengambil barang-barang yang dipesan tersebut di Gudang UD Surya Putra lalu mengantarkannya ketempat penerima bantuan;
- bahwa kendaraan yang biasa saksi gunakan untuk mengantar barang-barang tersebut berupa kendaraan yang disewa atau kendaraan dinas Pemda Kabupaten Sikka seperti Truck Sampah;
- bahwa selanjutnya setelah saksi menyerahkan bantuan tersebut, saksi meminta penerima bantuan menandatangani berita acara serah terima barang yang telah disiapkan oleh Bagian Kesra, dan arsip berita acara tersebut saksi langsung serahkan kepada Yosef Otu beserta dengan bukti nota pengambilan barang dari UD Surya Putra;
- bahwa namun tidak selamanya saksi menyerahkan barang bantuan tersebut dengan berita acara serah terima barang karena penerima bantuan sudah langsung menandatangani berita acara tersebut di Bagian Kesra;
- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah proposal bantuan yang saksi catat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti rekapannya tersebut karena sudah ikut terbakar pada saat Kantor Pemda Sikka terbakar tanggal 26 Desember 2009;
- bahwa menyangkut jumlah bantuan saksi tidak ingat lagi, namun jenis bantuan yang pernah diberikan seingat saksi berupa uang dan barang berupa bahan bangunan dan makanan serta perabot rumah tangga;



- bahwa yang saksi ingat bantuan yang pernah saksi serahkan kepada penerima bantuan adalah sebagai berikut:
- bantuan untuk Gereja Kristus Raja Watubain Talibura berupa 1 (satu) mesin genset kapasitas 7 KW; bantuan untuk Stasi Likot berupa seng gelombang ukuran 0,20, besi siku ukuran 5 cm x 5 cm sebanyak 60 (enam puluh) batang, kawat ikat dan seng lipat ukuran 0,30; bantuan untuk Susteran Alma Maumere berupa seng gelombang, besi beton ukuran 8 mm, 10 mm dan 12 mm serta semen; bantuan untuk Susteran CIJ Sikka berupa seng gelombang sebanyak 100 (seratus lembar) lembar dan kayu bayam 1 (satu) m³ yang saksi ambil di UD Surya Putra atas perintah Bendahara Yosef Otuu; dan bantuan untuk Gereja Misir berupa semen sebanyak 100 (seratus) sak;
- bahwa bantuan untuk korban bencana kebakaran rumah tinggal adalah sebagai berikut: untuk Desa Ian Tena sebanyak 1 (satu) rumah berupa seng gelombang sebanyak 15 (lima belas) lembar, terpal sebanyak 1 (satu) buah, beras sebanyak 50 (lima puluh) kg, sarimie sebanyak 5 (lima) dos, aqua sebanyak 5 (lima) dos; untuk Desa Wolokili sebanyak 2 (dua) rumah berupa seng gelombang masing-masing 30 (tiga puluh) lembar, paku seng masing-masing sebanyak 2 (dua) kg, paku ukuran 7 cm dan 5 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) kg; untuk Misir Kelurahan Madawat sebanyak 1 (satu) rumah berupa seng gelombang sebanyak 20 (dua puluh) lembar, beras sebanyak 50 (lima puluh) kg, sarimie dan aqua masing-masing sebanyak 5 (lima) dos; untuk Desa Sikka sebanyak 1 (satu) rumah berupa beras sebanyak 50 (lima puluh) kg dan sarimie sebanyak 5 (lima) dos; untuk Desa Reroreja Kecamatan Magepanda sebanyak 4 (empat) rumah berupa terpal sebanyak 4 (empat) buah, beras sebanyak 200 (dua ratus) kg dan sarimie sebanyak 20 (dua puluh) dos; dan untuk Desa Watugong sebanyak 1 (satu) rumah, berupa terpal sebanyak 1 (satu) buah, beras sebanyak 50 (lima puluh) kg dan sarimie sebanyak 5 (lima) dos;
- bahwa menyangkut jumlah bantuan sebagaimana yang saksi sebutkan diatas ada yang masih saksi ingat dan ada yang sudah saksi lupa, yaitu seng gelombang berjumlah 520 (dua ratus lima puluh) lembar saksi ambil di UD Surya Putra milik Suitbertus Amandus termasuk paku seng sebanyak 52 (lima puluh dua) kg,

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 89 dari 168 halaman



paku 7 inch 52 (lima puluh dua) kg, paku 5 inch 52 (lima puluh dua) kg, besi tidak ingat jumlahnya, semen tidak ingat jumlahnya, besi siku ukuran 5x5 sebanyak 60 (enam puluh) batang, seng atap ukuran 0,20 sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) lembar, seng plat 30 (tiga puluh) meter, paku seng 20 (dua puluh) kg;

- bahwa serah terima barang bantuan tersebut dibuatkan dengan berita acara serah terima barang bantuan yang ditandatangani oleh pemohon bantuan (jika melalui proposal), sedangkan yang tidak melalui proposal seperti bencana alam ditandatangani oleh korban bencana alam, kemudian berita acara serah terima barang tersebut saksi serahkan kepada Yosef Otu;
- bahwa pernah juga saksi tidak membuat berita acara serah terima barang bantuan karena si penerima bantuan langsung berurusan dengan Yosef Otuu dan saksi hanya mengantarkannya saja;
- bahwa saksi pernah mengambil barang di UD Surya Putra atas perintah Yosef Otu berupa Casio Merk Yamaha sebanyak 2 (dua) unit, komputer 1 (satu) unit, sound system 1 (satu) unit dan profil tank ukuran 1.100 (seribu seratus) liter sebanyak 1 (satu) unit dan barang-barang tersebut oleh Yosef Otu diminta untuk diantar ke rumahnya di Misir Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- bahwa yang memerintah saksi untuk menyalurkan barang-barang bantuan tersebut adalah Yosef Otu dan perintah tersebut dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat perintah perjalanan dinas (SPPD);
- bahwa yang mengeluarkan dan menandatangani SPPD tersebut adalah Kepala Bagian Kesra Servasius Kabu dan biaya yang saksi terima untuk sekali menyalurkan bantuan tersebut adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- bahwa yang dikategorikan bencana alam adalah kebakaran, abrasi, gempa bumi, angin topan, gunung meletus dan bahwa seingat saksi, tahun 2009 bencana alam yang terjadi adalah, sebagai berikut:



- Abrasi di Kecamatan Alok Timur; Di Kecamatan Lela; Di Desa Ipir Kecamatan Bola;
- Kebakaran 1 rumah tinggal di Desa Desa Magepanda Kecamatan Magepanda; 5 rumah tinggal di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda; 3 (tiga) rumah tinggal di Desa Mbengu di Kecamatan Paga; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Bhera kecamatan Mego; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Sikka Kecamatan Lela; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Iligai Kecamatan Lela; 1 rumah tinggal di Desa Paubekor Kecamatan Koting; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Golomotong Kecamatan Doreng; 1 rumah tinggal di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Hokor Kecamatan Bolak; 2 (dua) rumah tinggal di Desa Hale Kecamatan Mapitara; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Timu Tawa Kecamatan Talibura; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Heopuat Kecamatan Hewokloang; 2 (dua) rumah tinggal di Desa Baumekot Kecamatan Hewokloang.; 2 (dua) rumah tinggal di Desa Seusina Kecamatan Kewapante.; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Iantena Kecamatan Kewapante.; 1 (satu) rumah tinggal di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur.; 1 (satu) rumah tinggal di Kelurahan Waitoti Kecamatan Alok Timur.; 1 (satu) rumah tinggal di Kelurahan WAILITI Kecamatan Alok Barat.; 8 (delapan) rumah tinggal di Desa Pruda Kecamatan Tanah Rawa;
- Angin Topan 2 (dua) rumah di Desa Nita Kecamatan Nita.; 1 (satu) rumah di Desa Nita Kloang Kecamatan Nita.; 1 rumah di Desa Tilang Kecamatan Nita.; 2 (dua) rumah di Desa Done Kecamatan Magepanda; 2 (dua) rumah di Desa Egon Kecamatan Waigete; 2 (dua) rumah di Desa Wolokoli Kecamatan Bola; 1 (satu) rumahKelurahan Madawat Kecamatan Alok;
- bahwa masih ada orang lain selain saksi yang mengantarkan barang-barang bantuan tersebut yaitu Hendrikus Paseli yang saat ini sudah masuk Masa Persiapan Pensiun yang betrtempat tinggal di Nangalimang;
- bahwa yang saksi tahu namun bukan saksi yang mengantar yaitu di Lokasi Kloangpopot dan Hokor serta Pulau Pemana, namun perlu saksi jelaskan bahwa barang-barang tersebut saksi yang mengambilnya di UD Surya Putra 2000 kemudian barang-barang tersebut saksi antar ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka,

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 91 dari 168 halaman



92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain seng gelombang ukuran 0,20 sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) lembar, paku seng sebanyak 52 (lima puluh dua) kg, paku 5 (lima) cm sebanyak 52 (lima puluh dua) kg, paku 7 (tujuh) cm sebanyak 52 (lima puluh dua) kg;

- bahwa saksi memiliki bukti-bukti tersebut namun tidak lengkap dan saksi dapat menunjukan bukti-bukti tersebut;
- bahwa baik di dalam nota pengambilan barang maupun di nota penerimaan barang tidak dicantumkan harga barang-barang tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah membuat (mengetik) kwitansi untuk bencana alam dengan nilai tersebut;
- bahwa benar tidak ada terjadi bencana Gunung Api Egon di tahun 2009;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Bernardus Heymas SH tetapi saksi kenal dengan seseorang yang bernama mirip dengannya, yaitu Nardin yang bekerja sebagai karyawan di UD Surya Putra dengan ciri-ciri: tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan kurus, kulit sawo matang, rambut ikal;
- bahwa yang membeli atau belanja adalah bendahara Yosef Otu, tetapi saksi tidak tahu tempat membelinya dan saksi hanya ditugaskan mengantarkannya, sedangkan bahan bangunan berupa semen, seng, besi, paku, genset, keyboard, beras, kayu balok 1 kubik diambil di UD Surya Putra milik Suitbertus Amandus dengan menggunakan nota pengambilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Otu tanpa cap, sedang menyangkut pembayarannya dilakukan sendiri oleh Yosef Otu;
- bahwa yang pernah dan yang pergi mengambil uang di UD Surya Putra 2000 adalah Yosef Otu sendiri, sedangkan besarnya uang tersebut saksi tidak tahu;
- bahwa pada saat rapat Panitia Khusus atau Pansus Kasus Bantuan Sosial Kemasyarakatan di gelar di kantor DPRD Kabupaten Sikka, bahwa Yosef Otu pernah meminjam uang kepada Stevanus Lengkong sebesar Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), kepada Kristianus SH Alias Ming Pemilik Toko Terate Maumere sebesar Rp. 2.943.151.000,00 (dua milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu), kepada Ibu Margaretha ES sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kepada Ibu Martinha M. Madeira sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- bahwa pinjaman uang yang dilakukan oleh Yosef Otu kepada pihak lain tersebut apakah itu merupakan hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tersebut ada buktinya dan saksi bersedia untuk memperlihatkan dan menyerahkan bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa I meluruskan keterangan saksi bahwa Terdakwa I menyuruh Fulgensius Ngaji mengambil uang dari Suitbertus Amandus dan bukan kepada Saksi Martinus Mahing.

Terdakwa II membenarkan bahwa benar meminta saksi untuk mengambil kuitansi dan yang kedua mengantar kuitansi setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada Terdakwa II, dan bahwa barang yang diantar ke rumah Terdakwa II bukan 1 (satu) unit, melainkan 2 (dua) unit, hal mana dibenarkan oleh Saksi. Bahwa selebihnya saksi tetap pada keterangannya.

14. **Saksi PASKALIS BUANG DJADJO** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Yoseph Otu dan Servasius Kabu namun tidak punya hubungan keluarga;
- bahwa saksi pernah bekerja sebagai pengemudi mobil sewaan atau rental milik Yosep Otu, namun sekarang tidak lagi;
- bahwa saksi bekerja pada Yosep Otu sejak akhir 2008 sampai akhir 2010, mobil yang saksi kemudikan adalah Kijang Krista tahun 2003;
- bahwa seingat saksi, Yosep Otu pernah meminta saksi untuk menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bupati Drs. Sosimus Mitang di Bank BNI Maumere, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa, saksi hanya diminta tolong untuk mentransfer saja, saat itu Yosep Otu sudah menuliskan nomor rekening Drs. Sosimus Mitang di secarik kertas;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 93 dari 168 halaman



94 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti setoran sudah sempat saksi berikan kepada Yosep Otu namun dia menyuruh saksi simpan di mobil lalu hilang;
- bahwa pernah beberapa kali saksi diminta tolong oleh Yosep Otu untuk mentransfer ke rekening Ibu AYU yang beralamat di Surabaya melalui Bank BNI Maumere, besarnya bervariasi, pernah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) katanya untuk pembayaran tiket;
- bahwa saksi sering mengantar Yosep Otu ke kantor Suitbertus Amandus di UD Surya Putra di Bolawolon untuk mengambil uang, namun besaran jumlah uang saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak ikut masuk ke Rujab tetapi Terdakwa II yang masuk sehingga saksi tidak tahu jumlah uang dalam amplop tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mengambil barang dari UD Surya Putra.

Atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa I tidak menanggapi keterangan saksi.

Terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

15. Saksi Ahli **YOHANES HERADI NUDU, S.E, AK** memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Ahli tidak mengenal kedua terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar Ahli diperiksa sebagai pemberi keterangan ahli;
- bahwa benar ahli bekerja di BKP Perwakilan Propinsi NTT;
- bahwa ahli terlibat dalam Penghitungan Kerugian Daerah atas dana bantuan sosial pada Dinas PPKAD Kabupaten Sikka dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tahun anggaran 2009 pada Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan Propinsi NTT;
- bahwa benar dalam kasus dana Bansos di Kabupaten Sikka dilakukan auditinvestigasi;
- bahwa terdapat 3 (tiga) macam audit, yaitu:audit laporan keuangan adalah audit yang memberikan opini untuk standar tertentu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar akuntansi; audit dengan tujuan tertentu adalah audit atas suatu hal yang diminta oleh seseorang/badan internal; audit investigasi adalah audit untuk membuat terang tentang suatu hal atau audit untuk menghitung kerugian negara;

- bahwa metode yang digunakan dalam ketiga macam audit tersebut adalah sama dalam hal pengumpulan data dengan cara wawancara atau dengan mengumpulkan bahan keterangan dan selanjutnya dianalisis;
- bahwa dalam kasus dana Bansos di Sikka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumendari Kejaksaan dan dianalisis dan diverifikasi data yang diterima. Selanjutnya BPK menyimpulkan berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan dianalisis tersebut;
- bahwa data atau dokumen yang digunakan saksi berasal dari Kejaksaan Tinggi NTT;
- bahwa benar BPK juga melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga penerima bantuan maupun terhadap pihak-pihak terkait melalui kejaksaan, dimana kejaksaan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang dihimpun terdapat kerugian negara sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari total anggaran Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa BPK meyakini secara pasti terdapat kerugian dalam kasus dana Bansos sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) berdasarkan metode penghitungandengan mengidentifikasi permohonan, penggunaan dana Bansos dan pertanggung-jawaban dana Bansos kabupaten Sikka;
- bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi kerugian negara;
- bahwa benar dalam tahun 2009 dari DPPKAD terdapat dana Bansos bagian Kesra sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) terdapat dana sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang masih

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 95 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sisa kas atau UUDP, sedangkan Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dipertanggungjawabkan;

- bahwa dari yang sejumlah Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) tersebut, terdapat Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) disertai bukti pendukungnya sedangkan Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) terdapat bukti pendukungnya tetapi tidak sesuai atau tidak benar;
- bahwa bukti pendukung yang sah berupa kwitansi misalnya ada tanda terima dari Kesra kepada pihak ketiga;
- bahwa dari Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) terdapat bukti pendukungnya tetapi tidak sesuai atau tidak benar karena tidak ada bukti kwitansi dari Kesra kepada pihak ketiga;
- bahwa yang benar haruslah penggunaan uang harus sampai kepada pihak penerima/ ketiga dengan dibuatkan kwitansi;
- bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti no. 29 berupa 29 (dua puluh sembilan) kwitansi yang tidak benar;
- bahwa penyimpangan dana Bantuan sosial karena menggunakan kwitansi yang tidak benar sebagai bukti pertanggungjawaban;
- bahwa BPK melakukan konfirmasi kepada pihak penerima bantuan melalui kejaksaan , tapi dari keteranganyang didapattidak didapati dokumen yang menghubungkan dalam pemberian bantuan;
- bahwa benar tidak ada mekanisme hutang barang kepada pihak ketiga dalam aturan Pemda;
- bahwa apabila ada bencana maka Bupati harus menerbitkan Surat perintah;
- bahwa BPK tidak meyakini adanya suatu hutang hutang baik barang maupun uang;
- bahwa penggunaan uang Bansos kepada pihak ketiga tidak dibenarkan baik dalam hal membayar hutang barang maupun hutang uang;
- bahwa dana Bansos digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan “ Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;

- bahwa kedua terdakwa bertanggungjawab atas penggunaan dana Bansos dalam hal : Servasius Kabu ikut tanda tangan dalam permohonan dana bantuan sosial dan ikut menandatangani 29 Kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TA. 2009 yang tidak sesuai ketentuan. Sedangkan Yosef Otu sebagai Bendahar pengeluaran menggunakan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA. 2009 tidak sesuai ketentuan, ikut membuat kuitansi pertanggungjawaban seolah-olah isinya sesuai dengan ketentuansosial dan ikut menandatangani 29 Kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TA. 2009;
- bahwa ketentuan yang dilanggar dalam kasus ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 19 ayat (3); Pasal 21 Ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (2); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 Ayat (2);
- bahwa mengenai aliran uang dana Bansos, BPK meyakini keterangan Yosef Otu dan Servasius Kabu dalam BAP kepada nama-nama yang disebut didalam BAP, hal ini terkait pemegang uang terakhir orang yang mengeluarkan uang Bansos berada pada Yosef Otu sebagai Bendahara Pengeluaran mengetahui kepada siapa saja uang tersebut diberikan atau siapa saja yang menerimanya, sehingga BPK meyakini keterangan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II Yosef Otu S.Sos menyatakan, bahwa: “tidak benar UUDP sebesar Rp1,1 miliar yang menurut BPK belum dipertanggungjawabkan, yakni, karena sudah dipertanggungjawabkan tetapi bukti-buktinya sudah terbakar”;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 97 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa - I DRS. SERVASIUS KABU** memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU, berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-d tanggal 24 Desember 2005;
- bahwa tugas pokok Terdakwa I selaku Kepala Bagian Kesra adalah merencanakan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan Bagian Kesra;
- bahwa rincian tugas Terdakwa I adalah menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesejahteraan sosial, menyusun konsep kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan di Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Sosial Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Pemberdayaan Perempuan dan KB... "dan seterusnya" Terdakwa tidak ingat lagi;
- bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana APBD Kabupaten Sikka tahun 2009;
- bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa I ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra;
- bahwa untuk mendapatkan dana bansos syaratnya hanya proposal pemohon, contohnya, kalau untuk pembangunan gereja, maka di dalam proposal harus ada gambarfisik bangunan;
- bahwa kalau pemohon bantuan adalah mahasiswa maka di dalam proposal harus dilampiri dengan Transkrip Nilai;
- bahwa mekanisme mendapatkan Dana Bansos diawali dengan permohonan berupa proposal dari masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Sikka, yang selanjutnya setelah ada disposisi dari Bupati Sikka, permohonan diturunkan kepada Sekda; dari Sekda dilanjutkan kepada Asisten II;
- bahwa kemudian dari Asisten II baru diserahkan ke Terdakwa I selaku Kabag Kesra;
- bahwa oleh Terdakwa I selaku Kabag Kesra selanjutnya diserahkan ke Kasubbag di Bagian Kesra dan kemudian kepada Terdakwa II Yosef Otu, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa proposal-proposal tersebut dibukukan oleh saksi Maria Goreti selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- bahwa Bendahara Pengeluaran membayarkan bantuan sesuai dengan disposisi Bupati Sikka dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani SPJ yang didasarkan pada bukti-bukti pencairan Dana Bansos ke masyarakat;
- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani SPJ untuk diserahkan kepada saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD;
- bahwa penyerahan tersebut adalah sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Bansos oleh Bagian Kesra;
- bahwa benar surat-surat permohonan dana bantuan keuangan tahun 2009 yang dibuat oleh Terdakwa II ada 12 (dua belas) kali permohonan;
- bahwa benar sebelum ada perubahan APBD, Bagian Kesra menerima pencairan dana sebesar Rp. 6.945.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan sesudah ada perubahan APBD Bagian Kesra menerima pencairan dana sebesar Rp. 6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- bahwa jumlah seluruh pencairan Dana Bansos tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar Terdakwa I pernah menandatangani 29 (dua puluh sembilan) kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Bansos sebesar Rp. 10.752.959.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- bahwa Terdakwa I mengetahui sebagian dari utang kepada pihak ketiga belum dikembalikan dan Terdakwa I mengetahuinya setelah ada Pansus Dana Bansos DPRD Kabupaten Sikka;
- bahwa pihak-pihak yang meminjamkan uangnya menyerahkan penyelesaian masalah pinjaman uang tersebut kepada Pansus Dana Bansos DPRD Kabupaten Sikka;

Pts.No:20/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 99 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membuat kutansi tersebut adalah saksi Maria Goreti selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran;
- bahwa 29 kuitansi fiktif dibuat sebagai bentuk petanggungjawaban yang Terdakwa I tandatangani bersama-sama dengan Terdakwa II diserahkan kepada saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD;
- bahwa benar tidak ada bencana alam meletusnya Gunung Egon tahun 2009 dan yang ada hanyalah bencana abrasi pada awal tahun 2009 dan Pemkab Sikka membagikan bantuan berupa beras, seng, terpal, supermie yang di ambil dari UD Surya Putra 2000 nilai seluruhnya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa menurut Terdakwa I ada utang Pemerintah Kabupaten Sikka Bagian Kesra kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2008 tetapi dibayar dengan Dana Bansos Bagian Kesra tahun anggaran 2009;
- bahwa utang itu, seperti utang kepada saksi Suitbertus Amandus selaku Direktur UD Surya Putra sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah dilunasi dengan Dana Bansos tahun anggaran 2009 dan utang Kristianus Salvatore selaku Direktur UD Kristal Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan dana Bansos tahun anggaran 2009;
- bahwa benar atas perintah Bupati Sikka kepada Bendahara Yosef Otu untuk meminjam kepada pihak ketiga dan setelah Yosef Otu meminjam uang tersebut baru melapor ke tersangka;
- bahwa benar atas perintah Bupati Sikka kepada Terdakwa II maka Terdakwa II melakukan pinjaman kepada saksi Suitbertus Amandus selaku Direktur UD Surya Putra;
- bahwa jumlah seluruh pinjaman kepada saksi Suitbertus Amandus adalah Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi sudah dikembalikan sebagian dan masih ada sisa yang belum dikembalikan sampai dengan saat ini;
- bahwa benar atas perintah Bupati Sikka kepada Terdakwa II untuk meminjam ke Toko Timor Jaya milik saksi Stef Lengkong sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- bahwa benar atas perintah Bupati Sikka kepada Terdakwa II untuk meminjam kepada UD Kristal milik saksi Kristianus Salvatore sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan masih ada yang belum dikembalikan sampai saat ini;
- bahwa benar atas sepengetahuan Bupati Sikka Terdakwa II meminjam uang kepada bu Fermina Sedo Isteri Bupati sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp230.000.000,00 dan sisanya Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai saat ini;
- bahwa benar untuk bukti peminjamannya ada, yaitu dalam bentuk kwitansi, namun dipegang oleh pihak ketiga, antara lain saksi Suitbertus Amandus, saksi Stef Lengkong, saksi Kristianus Salvatore dan saksi Fermina Sedo-Isteri Bupati Sikka;
- bahwa untuk bukti penyerahan barang kepada masyarakat dipegang oleh saksi Martinus Mahing, saksi Sius Ngaji dan Hendrikus Vaseli dengan total nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni, dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang;
- bahwa selebihnya dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang, saksi Maria Goreti, dan saksi Godfridus Faustinus tidak ada bukti penyerahannya;
- bahwa penggunaan setiap pinjaman dari pihak ketiga selalu dilaporkan Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- bahwa pertanggungjawaban demikian tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- bahwa kuitansi fiktif ditandatangani oleh saksi Nardin selaku Direktur CV Gloria sebagai penerima, Terdakwa II Yosef Otu selaku yang membayar dan Terdakwa II Servasius Kabu selaku atasan langsung pemegang kas;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 101 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut dipegang oleh saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;
- bahwa mengenai pertemuan tanggal 15 Januari 2011 di Rujab Bupati Sikka, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Martinus Mahing dan Fulgensius Ngaji dipanggil ke Rujab untuk membicarakan Masalah Bansos di DPRD Kabupaten Sikka;
- bahwa yang diminta Bupati dari Terdakwa ialah agar Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa hutang kepada pihak ketiga adalah Hutang Pribadi;
- bahwa intinya adalah agar masalah bansos tidak dipersoalkan lagi jika diakui sebagai hutang pribadi ;
- Bahwa yang melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga adalah atas inisiatif Terdakwa II, dan terdakwa I tidak pernah memerintahkan terdakwa II untuk meminjam kepada pihak ke tiga ;
- bahwa untuk Terdakwa I sendiri tidak ada aliran uang;
- bahwa harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa I dan isteri serta anak-anak Terdakwa I adalah sebidang tanah di Liliba, Kupang seluas 510 M2 dibeli tahun 1994; rumah parmanen di Desa Wairkoja, Kecamatan Keopante dibagun tahun 2003; sebidang tanah di Desa Wairkoja, Kecamatan Keopante merupakan warisan dari orang tua istri; 1 (satu) unit mobil Kijang Krista dibeli tahun 2010; 1 (satu) unit motor Yamaha Krypton dibeli tahun 1996; tabungan di Bank BPD NTT cabang Maumere dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; dan tabungan anak-anak sebesar sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. **Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos** memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yaitu menerima keuangan, menyimpan keuangan dan pembayaran,



103 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang ditentukan dalam keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009;

- bahwa Terdakwa II ada mengelola Dana Bansos yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar mekanisme penerimaan dana bansos adalah sebagai berikut: diawali dengan permohonan berupa proposal dari masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Sikka;
- bahwa permohonan diturunkan kepada Sekda setelah ada disposisi dari Bupati dan seterusnya hingga kepada Kabag Kesra;
- bahwa proposal tersebut dibukukan oleh Bendahara Pembantu Maria Goreti; Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran membayarkan sesuai dengan disposisi Bupati Sikka;
- selanjutnya, bukti pencairan dana Bansos ke masyarakat, maka Terdakwa II bersama Kabag Kesra Servasius Kabu menandatangani SPJ untuk diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Godfridus Faustinus sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Bansos;
- bahwa dari Dana Bansos sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang disalurkan sesuai dengan mekanisme adalah sejumlah Rp. 3.287.450.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 10.297.550.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai mekanisme;
- bahwa Terdakwa II menandatangani 29 (dua puluh sembilan) kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana Bansos sebesar Rp. 10.752.959.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- bahwa yang membuat kuitansi tersebut adalah Bendahara Pembantu Maria Goreti atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan Maria Goreti karena melanjutkan perintah dari Bupati Sikka Drs Sosimus Mitang;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 103 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan September 2009, Terdakwa II dipanggil Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang di rumah jabatan Bupati untuk membuat pertanggung-jawaban terhadap penggunaan dana Bansos pada Bagian Kesra tahun anggaran 2009;
- bahwa kemudian kedua puluh sembilan kuitansi fiktif dibuat sebagai bentuk petanggungjawaban yang Terdakwa II tandatangani bersama-sama dengan Kabag Kesra dan diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD;
- bahwa sebelum ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, Terdakwa II telah menerima realisasi pembayaran Dana Bansos dari Bendahara Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 6.945.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- bahwa sesudah adanya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 terdakwa menerima sebesar Rp. 6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan masing masing kuitansinya;
- bahwa sebagian besar realisasi Dana Bansos dengan menggunakan cheque yang dibuat oleh Bendahara Bantuan Keuangan dan sebagian kecil dengan uang kontan atau tunai;
- bahwa pengeluaran Dana Bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya diserahkan kepada Maria Goreti sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada saat Terdakwa II keluar daerah dan uangnya dititipkan kepada Maria Goreti;
- bahwa ada juga diserahkan beberapa kali kepada Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang dengan jumlah keseluruhannya Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), tapi Terdakwa lupa jumlah tahapan dan waktu penyerahanya ;
- bahwa diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Godfridus Faustinus sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- bahwa digunakan oleh Terdakwa II sendiri secara pribadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah meminjam tahun 2010 kepada Firmina Sedo sebesar Rp. 350.000.000,00 dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- bahwa mengenai pengakuan terdakwa II pada waktu penyidikan yang mengetakan jumlah yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan pada waktu itu kurang sehat;
- bahwa menurut terdakwa II yang digunakan untuk kepentingan pribadi adalah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa kekayaan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit rumah tinggal ukuran 11x8 meter di Jalan Komodo Misir RT01/RW09, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan sertifikat atas nama Yosef Otu dimana rumah tersebut selesai dibangun tahun 2005 di atas tanahnya dari hasil warisan; dan tanah seluas sekitar 2 (dua) Hektare di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka yang di beli tahun 2000 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuh rupiah);
- bahwa benar ada utang Pemerintah Kabupaten Sikka Bagian Kesra kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2008, tetapi dibayar dengan Dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tahun anggaran 2009;
- bahwa diantaranya utang kepada Suitbertus Amandus sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah dilunasi dengan Dana Bansos tahun anggaran 2009 dan utang ke Kristianus Salvatore sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan dana Bansos tahun anggaran 2009;
- bahwa permohonan pencairan dana tahun 2009 adalah sejumlah Rp. 19.114.000.000,00 (sembilan milyar seratus empat belas juta rupiah) tetapi yang direalisasikan hanya Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa ada bukti peminjaman dari pihak ketiga dalam bentuk kwitansi, namun dipegang oleh pihak ketiga antara lain Suitbertus Amandus, Stef Lengkong, Kristianus Salvatore, dan Ibu Fermina Sedo;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 105 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti penyerahan barang kepada masyarakat dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang dipegang oleh Martinus Mahing, Sius Ngaji, dan Hendrikus Vaseli senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- bahwa selebihnya, dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada Bupati, Maria Goreti serta Godfridus Faustinus, namun tidak ada bukti penyerahannya;
- bahwa penggunaan setiap pinjaman dari pihak ketiga selalu Terdakwa II laporkan kepada atasan Terdakwa II yakni Servasius Kabu;
- bahwa pinjaman tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- bahwa hal itu dilakukan karena Terdakwa II diperintah oleh Kabag Kesra Servasius Kabu untuk meminjam uang terlebih dahulu kepada pihak ketiga dan saat itu Servasius Kabu mengatakan bahwa semua itu atas perintah Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang;
- bahwa benar kuitansi Fiktif ditandatangani Nardin selaku Direktur CVGloria selaku penerima uang, Terdakwa II selaku yang membayar dan Servasius Kabu sebagai atasan langsung pemegang kas yang mengetahui dan menyetujuinya;
- bahwa bukti-bukti kuitansi pertanggungjawaban fiktif dipegang oleh Dinas PPKAD Kabupaten Sikka;
- bahwa karena Direktur CV Gloria adalah salah satu staf dari UD Surya Putra Suitbertus Amandus dan Direktur CV Gloria mau menandatangani kwitansi tersebut karena diperintah oleh Suitbertus Amandus;
- bahwa yang Terdakwa II buat pertanggungjawaban hanya sebesar Rp. 2.832.040.500,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang ada di Dinas PPKAD Kabupaten Sikka, sedang sisanya sebesar Rp. 10.752.959.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibuat pertanggung jawaban fiktif;
- bahwa Dana Bansos tertampung dalam DPA Dinas PPKAD namun pemanfaatan dan penggunaannya adalah di Bagian Kesra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar sehubungan dengan bukti-bukti pinjaman Dana Bansos Bagian Kesra yang Terdakwa II pegang telah terbakar pada kejadian kebakaran Kantor Bupati Sikka tanggal 26 Desember 2009.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 2) Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 4) Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 Nomor 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 2010 tanggal 6 Agustus 2010;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 7) Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Rincian Kegiatan Dinas-Dinas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 8) Keputusan Bupati Sikka Nomor 44/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 9) Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan,

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 107 dari 168 halaman



Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2009;

11) Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

12) Bukti Panjar Dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka kepada Bagian Kesra Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

13) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Bendahara DPPKAD Kabupaten Sikka;

14) Realisasi Panjar dan SPJ Dana Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Maret 2011;

15) 29 (dua puluh sembilan) kwitansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

16) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

17) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran DPPKAD Tahun Anggaran 2009;

18) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Sikka Tahun Anggaran 2009;



109 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Rekening Koran dan Bonggol Cek Rekening Bendahara DPPKAD TA. 2009;
- 20) Rekening Koran periode Januari 2009 s/d Desember 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Asli);
- 21) Arsip SP2D Dana Bantuan TA. 2009 UP. NOMOR 65/UP/SP2D/2009, GU Nomor 239, 344, 399, 437, 489, 581 dan 770/GU/SP2D/2009 (Asli);
- 22) Nota Pesanan Barang dan Pengambilan Barang versi UD. Surya Putra Tahun 2009;
- 23) Akta Notaris CV. Gloria Indah;
- 24) Nota yang sudah lunas sebanyak 48 Nota dengan total jumlah Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- 25) Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-D tanggal 24 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- 26) Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2003-2008;
- 27) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008;
- 28) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008 Matrik Rincian Kinerja Program/Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2008;
- 29) Foto copy Data Pesanan dan Pengambilan Barang Versi Martinus Mahing Staf pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;
- 30) Beberapa data dan keterangan yang terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 31) Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 32) Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian Kesra Setda Sikka;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 109 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sikka Nomor 145/LHP/PKPT/ITKAB/ SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009;
- 34) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tentang Bidang Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Nomor 05/PUPT-PM/ITKAB/SKA/2011 tanggal 03 Maret 2011;
- 35) Pokok-pokok Temuan Hasil Pemeriksaan (P2HP) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010;
- 36) Surat Nomor HK.187/38/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bansos T.A. 2009 dan T.A. 2010;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, dan oleh karena itu barang-barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang-barang bukti surat dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka mengalokasikan anggaran belanja Bantuan Sosial Organisasi Lembaga Kemasyarakatan pada SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Sikka sebesar Rp. 20.161.770.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009;
2. bahwa sebesar Rp. 7.085.000.000,00 (tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) dari anggaran tersebut disediakan untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka dengan peruntukannya, yaitu untuk Sarana dan Prasarana Ibadah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus juta rupiah), untuk Kegiatan Keagamaan Lainnya Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk Dharma Wanita Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk Susteran Novisiat SSpS Kewapante Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk Bantuan Sosial Lainnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
3. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009, anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial Lainnya ditambah Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah anggaran belanja bantuan sosial untuk Bagian Kesra tahun anggaran 2009 menjadi Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 4. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009, pengelola anggaran tersebut adalah Saksi Drs. Bili Dolu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Sikka, kemudian berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selaku Kepala Bagian Kesra ditunjuk juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan dan Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra ditunjuk juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Dana Bantuan Keuangan;
 5. bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan pencairan uang persediaan dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui surat Nomor Sos.460/10/II/2009 yang ditujukan kepada Bupati Sikka cq. Kepala Dinas PPKAD Sikka sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 6. bahwa Saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran membubuhkan disposisi instruktif tertanggal 3 Pebruari 2009, diantaranya bahwa permohonan Terdakwa I dilayani bertahap setelah dituntaskan SPJ bulan Desember 2008;
 7. bahwa tanggal 2 Maret 2009 Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mengajukan SPP dan SPM termasuk didalamnya uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra yang disetujui Rp.

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 111 dari 168 halaman



112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.785.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), melebihi permohonan Terdakwa I sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

8. bahwa Kuasa BUD Sikka menindak-lanjuti SPP dan SPM tersebut dengan SP2D Nomor 65/UP/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009, namun pada tanggal 4 Maret 2009 itu juga diterbitkan SP2D Nomor 42/LS/SP2D/2009 untuk pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dengan peruntukannya yang sama dengan peruntukan dana bantuan sosial Bagian Kesra;
9. bahwa sesuai dengan SP2D Nomor 65/UP/SP2D/2009 tersebut Bank NTT Cabang Maumere memindahkan dana bantuan sosial dari rekening BUD Sikka ke rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;
10. bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu membayarkan uang panjar Bagian Kesra melalui Terdakwa II sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) masing-masing dengan cheque Nomor BG 109800 tanggal 8 Maret 2009 Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan cheque Nomor BG 139952 tanggal 8 April 2009 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa I kembali mengajukan permohonan Nomor Sos.460/37/IV/2009 dan atas permohonan itu, Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran dengan cheque Bank NTT Nomor BG 139956 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
12. bahwa bersamaan dengan pencairan uang panjar tersebut, para terdakwa juga melakukan pengadaan barang keperluan bantuan sosial secara kredit atau bon barang dari UD Surya Putra 2000 sebanyak 19 (sembilan belas) kali dari tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 sejumlah Rp. 995.498.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
13. bahwa Terdakwa II juga melakukan pinjaman uang dari pihak ketiga, yakni, dari Saksi Kristianus Salvatore Hermin sebanyak 7 (tujuh) kali dari tanggal 21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2009 sejumlah Rp. 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) dan dari Saksi Suitbertus Amandus sebanyak 3 (tiga) kali dari tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

14. bahwa pada tanggal 31 Mei 2009 Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggung-jawabkan penggunaan uang panjar bantuan sosial Bagian Kesra, yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 24 s.d. Nomor 89 sejumlah Rp. 1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), namun uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya hanya Rp. 547.600.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) item pengeluaran lainnya sejumlah Rp. 992.425.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didukung bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria, tetapi kuitansi tersebut tidak ada bukti pendukung lainnya;
15. bahwa kuitansi tertanggal 28 Maret 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 77 tanggal 31 Mei 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan emergency bagi korban kebakaran rumah tinggal bulan Januari-Mei di Kecamatan Bola, Talibura, Waigete, Waiblama, Doreng dan Mapitara tahun anggaran 2008 berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar seng, 2.750 zak semen, dan 525 (lima ratus dua puluh lima) kg paku seng sejumlah Rp. 349.250.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. bahwa ada kuitansi tertanggal 29 Maret 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 79 tanggal 31 Mei 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk keperluan bantuan emergency bagi korban bencana abrasi, banjir, dan tanah longsor di Kecamatan Paga, Tanawawol, dan Magepanda bulan Januari-Maret tahun anggaran 2008 berupa 11.950 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh) kg beras, 500 (lima ratus) dos sarimie, 90 (sembilan puluh) lembar terpal, 500 (lima ratus) lembar tikar, 500 (lima ratus) dos aqua sejumlah Rp. 209.425.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 113 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. bahwa kuitansi tertanggal 29 Maret 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 80 tanggal 31 Mei 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk keperluan bantuan emergency bagi korban bencana abrasi, banjir, dan tanah longsor dalam wilayah Kabupaten Sikka bulan Pebruari-Mei tahun anggaran 2008 berupa 7.000 (tujuh ribu) kg beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, dan 700 (tujuh ratus) dos aqua sejumlah Rp. 84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
18. bahwa kuitansi tertanggal 1 April 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 71 tanggal 31 Mei 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan sarana dan prasarana ibadah di Kecamatan Paga, Mego dan Tanawawo bulan Januari-Maret 2008 berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar seng, 2.750 zak semen, dan 575 kg paku seng sebesar Rp. 349.250.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. bahwa kemudian Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing melalui surat Nomor SOS.460/41/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor SOS.460/46/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
20. bahwa atas kedua permohonan Terdakwa I tersebut Saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran membuat disposisi kepada Saksi Drs. Bili Dolu selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar melayani permohonan Terdakwa I secara bertahap apabila uang panjar dana bantuan sosial tahap pertama sudah dipertanggungjawabkan;
21. bahwa untuk itu Saksi Godfridus Faustinus dan Drs. Bili Dolu mengajukan SPP dan SPM tanggal 8 Juni 2009 dan untuk itu Saksi Yan Yanitsa Salvanos SE Akt selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor 239/GU/SP2D/2009 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp. 1.540.025.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);



115 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. bahwa sesuai dengan SP2D tersebut Bank NTT Cabang Maumere mencairkan dana dari Rekening BUD Kabupaten Sikka ke rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;
23. bahwa namun demikian, Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu membayar uang panjar Bagian Kesra sejumlah Rp. 2.685.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) masing-masing dengan cheque Bank NTT Nomor BG 139958 tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Nomor BG 139959 tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nomor BG 139961 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), dan Nomor BG 139962 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
24. bahwa dalam waktu bersamaan, Terdakwa II melakukan bon barang dari UD Surya Putra 2000 sebanyak 5 (lima) kali dari tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 sejumlah Rp. 83.645.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pinjaman uang dari Saksi Suitbertus Amandus sebanyak 4 (empat) kali dari tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan 22 Juni 2009 sejumlah Rp. 2.124.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah);
25. bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pertanggung-jawaban tahap kedua atas penggunaan uang panjar bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 Nomor 107a s.d. Nomor 201 sebesar Rp. 1.278.397.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya dalam pertanggungjawaban tersebut hanya sebesar Rp. 311.250.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) item pengeluaran lainnya sebesar Rp. 967.147.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ternyata adalah pengeluaran fiktif yang didukung dengan bukti kuitansi pengeluaran fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 115 dari 168 halaman



116 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. bahwa kuitansi tertanggal 28 Maret 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 122 tanggal 30 Juni 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan sarana dan prasarana ibadah di Kecamatan Nita, Lela, dan Megepanda bulan Januari-Maret 2008 berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar seng, 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) zak semen, dan 525 (lima ratus dua puluh lima) kg paku seng sebesar Rp. 349.250.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah);
27. bahwa kuitansi tertanggal 2 April 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 127 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan sarana dan prasarana ibadah di Kecamatan Kewapante, Nele, Alok dan Alok Timur dari bulan Januari- Maret tahun anggaran 2008 berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar seng, 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) zak semen, dan 575 (lima ratus dua puluh lima) kg paku seng sebesar Rp. 349.250.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah);
28. bahwa kuitansi tertanggal 3 April 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 133 tanggal 30 Juni 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan emergency korban kebakaran rumah tinggal bulan Maret-Mei tahun anggaran 2008 berupa 35.368 (tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) kg beras, 95 (sembilan puluh lima) dos sarimie, 855 (delapan ratus lima puluh lima) lembar tikar, dan 717 (tujuh ratus tujuh belas) dos aqua sebesar Rp. 268.647.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
29. bahwa selanjutnya, melalui surat Nomor SOS.460/65/VI/2009 tanggal 29 Juli 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas permohonan itu Saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran membubuhkan disposisi instruktif agar dilayani setelah diterima SPJ dari Bagian Kesra;
30. bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran uang panjar bantuan sosial Bagian Kesra sejumlah Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) masing-masing dengan cheque Bank NTT Nomor BG 139964 tanggal 30 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Nomor BG 139965 tanggal 13 Agustus 2009 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nomor BG 139967 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Nomor BG 139970 tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

31. bahwa Terdakwa II juga melakukan bon barang dari UD Surya Putra-2000 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal tanggal 27 Agustus 2009 sejumlah Rp. 325.883.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan pinjaman uang dari saksi Suitbertus Amandus sebanyak 11 (sebelas) kali dari tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2009 sejumlah Rp. 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
32. bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Saksi Drs. Bili Dolu dan Godfridus Faustinus melakukan pertanggungjawaban tahap ketiga atas penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Nomor 203 s.d. Nomor 296 sejumlah Rp. 3.383.136.500,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya dalam pertanggungjawaban tersebut hanya sebesar Rp. 504.580.000,00 (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 9 (sembilan) item pengeluaran lainnya ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 2.878.556.500,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang didukung dengan bukti kuitansi pengeluaran fiktif yang ditanda-tangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;
33. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 11 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 242 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang-barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk bantuan emergency bagi korban bencana gunung api Egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2008 berupa 35.785 (tiga puluh lima ribu tujuh

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 117 dari 168 halaman



118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima) kg beras, 150 (seratus lima puluh) dos sarimie, dan 250 (dua ratus lima puluh) lembar tikar sebesar Rp. 243.725.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

34. bahwa kuitansi tertanggal 12 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 244 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang-barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk bantuan emergency korban bencana gunung api Egon dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan April sampai dengan Mei Tahun Anggaran 2008 berupa 30.400 (tiga puluh ribuh empat ratus) kg beras, 75 (tujuh puluh lima) dos sarimie, dan 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar tikar sebesar Rp. 208.353.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
35. bahwa kuitansi tertanggal 13 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 246 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang-barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk bantuan korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita Kangae, dan Mapitara dalam wilayah Kabupaten Sikka bulan Januari-Mei 2008 berupa 8.000 kg beras, 15 lembar terpal, 700 lembar tikar, 700 dos aqua, dan 500 dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
36. bahwa kuitansi tertanggal 14 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 248 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang-barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk bantuan korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Palue, Lela, Nita Kangae, dan Mapitara bulan Januari-Mei tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ratus) lembar seng, 6.000 (enam ribuh) zak semen, dan 4.000 (empat ribuh) kg paku seng sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
37. bahwa kuitansi tertanggal 17 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 249 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang-barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk keperluan bantuan korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Waablama, Talibura, Waigete, Bola, dan Hewokolang bulan Januari- Mei tahun anggaran 2008 berupa 8.000



119 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribuh) lembar seng, 6.000 (enam ribuh) zak semen, dan 4.000 (empat ribuh) kg paku seng sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

38. bahwa kuitansi tertanggal 28 Mei 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 251 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk bantuan emergency bagi korban bencana angin topan di wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, Nita Lela, dan Bola bulan Januari- Maret tahun anggaran 2008 berupa 8.950 (delapan ribu Sembilan ratus lima puluh) kg beras, 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos sarimie, dan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos aqua sebesar Rp. 112.425.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
39. bahwa kuitansi tertanggal 1 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 258 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk "bantuan emergency bagi korban bencana gunung api Egon dalam wilayah Kabupaten Sikka bulan Maret-Mei tahun anggaran 2008 berupa 30.400 (tiga puluh ribu empat ratus) kg beras, 75 (tujuh puluh lima) dos sarimie, dan 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar tikar sebesar Rp. 206.353.000,00 (dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
40. bahwa kuitansi tertanggal 1 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor BKU 262 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk korban kebakaran rumah tinggal di Palue, Lela, Kangae, dan Mapitara bulan Januari-Mei tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) kg beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, 700 (tujuh ratus) dos aqua, dan 5.000 (lima ribu) dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
41. bahwa kuitansi tertanggal 1 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 263 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang bantuan sosial dari CV Gloria untuk keperluan bantuan bagi korban bencana abrasi, banjir, dan tanah longsor di Paga, Mego, Tanawawo, dan Megapanda bulan Januari-Mei tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) kg

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 119 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, 700 (tujuh ratus) dos aqua, dan 5.000 (lima ribu) dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

42. bahwa sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 Saksi Drs. Bili Dolu dan Godfridus Faustinus telah mencairkan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sejumlah Rp. 6.745.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisa anggaran belanja bantuan sosial Bagian Kesra sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), yakni, pagu anggaran sebesar Rp. 7.085.000.000,00 (tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) dikurangi pencairan uang panjar sejumlah Rp. 6.745.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
43. bahwa penggunaan uang panjar Bagian Kesra yang dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 6.201.558.500,00 (enam milyar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) termasuk didalamnya pengeluaran fiktif sebesar Rp. 4.838.128.500,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus), sehingga jumlah uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya hanya sebesar Rp. 1.363.430.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
44. bahwa sisa uang panjar Bagian Kesra yang tidak digunakan sebagai bantuan sosial sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 5.381.570.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yakni, jumlah pencairan uang panjar Rp. 6.745.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dikurangi uang panjar yang telah digunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 1.363.430.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh juta rupiah);
45. bahwa ada perubahan anggaran "Sub Mata Anggaran Bantuan Sosial Lainnya" yang semula Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.500.000.000,00 menjadi "(enam miliar lima ratus juta rupiah)" sebagaimana Peraturan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009, adalah perubahan "Sub Mata Anggaran Bantuan Sosial Lainnya" yang semula sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.500.000.000,00 menjadi ("sepuluh miliar lima ratus juta rupiah");

46. bahwa setelah setelah dilakukannya perubahan tersebut maka pada tanggal 1 September 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui suratnya Nomor SOS.460/71/VII/2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
47. bahwa atas permohonan tersebut Saksi Drs. Bili Dolu selaku Pejabat Sementara, mewakili Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka selaku Pengguna Anggaran, membubuhkan disposisi yang ditujukan kepada dirinya sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berbunyi: "Yth. Bendahara Bantuan Keuangan: proses dan layani sesuai SPJ yang sudah masuk".
48. bahwa pada tanggal 3 September 2009 Saksi Drs. Bili Dolu sendiri dan Saksi Godfridus Faustinus tetap menindaklanjuti pengajuan SPP dan SPM uang panjar dana bantuan sosial termasuk untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 4.191.550.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
49. bahwa demikian juga Saksi Yan Yanitsa Salvador SE Akt selaku Kuasa BUD Sikka, pada tanggal 4 September 2009 telah pula menindaklanjuti SPP dan SPM tersebut dengan SP2D Nomor 437/GU/SP2D/2009 dan pada tanggal 4 September 2009 itu juga Bank NTT Cabang Maumere memindahbukukan dana dimaksud dari BUD Kabupaten Sikka ke Rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;
50. bahwa kemudian, Saksi Godfridus Faustinus dan Drs. Bili Dolu membayar uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui Terdakwa II sejumlah Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) masing-masing dengan cheque Bank NTT Nomor BG 139974 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Nomor BG 248751 tanggal

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 121 dari 168 halaman



122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2009 sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

51. bahwa uang panjar yang diterima dengan cheque Bank NTT Nomor BG 139974 sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa II untuk pengembalian uang pinjaman melalui Rekening Bank NTT Cabang Maumere Nomor 002.02.01.002248-4 atas nama Suitbertus Amandus sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa II untuk pengembalian uang pinjaman kepada Saksi Kristianus Salvatore Hermin.

52. bahwa pada waktu bersamaan dengan pencairan uang panjar tersebut Terdakwa II masih melakukan bon barang dari UD Surya Putra-2000 sebanyak 11 (sebelas) kali dari tanggal 5 September 2009 sampai dengan 17 September 2009 sejumlah Rp. 82.285.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan melakukan pinjaman uang dari Saksi Stefanus Lengkong tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta);

53. bahwa pada tanggal 31 September 2009 (menurut saksi Godfridus, maksudnya adalah tanggal 30 September 2009) Saksi Drs. Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus mempertanggung jawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 Nomor 319 s.d. Nomor 349 sebesar Rp. 2.210.528.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial sesuai peruntukannya dalam pertanggungjawaban tersebut hanya sebesar Rp. 169.425.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 6 (enam) item pengeluaran lainnya sebesar Rp. 2.041.103.000,00 (dua milyar empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ternyata adalah pengeluaran fiktif yang didukung dengan kuitansi bukti pengeluaran fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. bahwa kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 320 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan korban bagi bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) lembar seng, 6.000 (enam ribu) zak semen, dan 4.000 (empat ribu) kg paku seng sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
55. bahwa kuitansi tertanggal 11 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Nomor 325 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan bagi korban bencana angin topan di Kecamatan Mapitara, Doreng, dan Hewokloang bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) kg beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, 700 (tujuh ratus) dos aqua, dan 500 (lima ratus) dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
56. bahwa kuitansi tertanggal 12 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 330 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan bagi korban bencana angin topan di Kecamatan Mapitara, Doreng, Nita Lela, dan Bola dalam wilayah Kabupaten Sikka dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun anggaran 2008 seolah-olah pembayaran atas pengadaan 8.950 (delapan ribu Sembilan ratus lima puluh) kg beras, 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos sarimie, dan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos aqua sebesar Rp. 112.425.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
57. bahwa kuitansi tertanggal 29 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 337 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan biaya pengadaan sarana dan prasarana ibadah dalam wilayah Kecamatan Paga, Waigete, Kewapante, Hewokloang, Nita, dan Lela dari bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 9.668 (sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar seng, 2,3 kg paku seng, dan 1.500 (seribu lima ratus) batang besi 16 mm sebesar Rp.

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 123 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



704.453.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

58. bahwa kuitansi tertanggal 30 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 343 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk keperluan bantuan emergency bagi korban bencana angin topan di wilayah Kecamatan Mapitara, Doreng, Nita, Lela, dan Bola bulan Januari-Maret tahun anggaran 2008 berupa 8.950 (delapan ribu Sembilan ratus lima puluh) kg beras, 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos sarimie, dan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dos aqua sebesar Rp. 112.425.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
59. bahwa kuitansi tertanggal 30 Juni 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 346 tanggal 31 Agustus 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan bagi korban bencana angin topan di Kecamatan Mapitara, Doreng, Hewokloang, dan Talibura bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) kg beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, 700 (tujuh ratus) dos aqua, dan 500 (lima ratus) dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
60. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui surat Nomor Sos.460/78/IX/2009 yang ditujukan kepada Bupati Sikka cq. Kepala Dinas PPKAD sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
61. bahwa atas permohonan tersebut saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran membubuhkan disposisi yang berbunyi: "Yth. Bendahara Bantuan Keuangan, dilayani sesuai ketersediaan dana dan SPJ yang sudah masuk";
62. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan cheque Bank NTT Nomor BG 248754 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
63. bahwa Terdakwa II menggunakan uang panjar tersebut untuk pengembalian uang pinjaman kepada Saksi Suitbertus Amandus



125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.600.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan bantuan sosial lainnya;

64. bahwa kemudian Terdakwa I mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui surat Nomor Sos.460/82/IX/2009 tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
65. bahwa atas kedua permohonan itu Saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran membubuhkan disposisi instruktif agar dilayani sesuai ketersediaan dana dan SPJ yang sudah masuk dan untuk Susteran SSpS Kewapante agar kuitansinya ditandatangani langsung oleh Pihak Susteran SSpS”;
66. bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui Terdakwa II dengan cheque Bank NTT Nomor BG 248757 tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
67. bahwa Terdakwa II menggunakan uang panjar tersebut untuk pengembalian uang pinjaman kepada Margaretha Endang Setiawati pada tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
68. bahwa pada waktu-waktu bersamaan dengan pencairan uang panjar Terdakwa II juga melakukan bon barang dari UD Surya Putra-2000 sebanyak 8 (delapan) kali dari tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 senilai total Rp. 240.615.000,00 (dua ratus empat puluh juta enam artus lima belas ribuh rupiah) dan pinjaman uang dari Saksi Stefanus Lengkong tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
69. bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Saksi Drs. Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus mempertanggung jawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Nomor 355 s.d. Nomor 386 sebesar Rp. 1.715.453.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribuh rupiah), namun

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 125 dari 168 halaman



uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya dalam pertanggungjawaban tersebut hanya Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan sedangkan 2 (dua) item pengeluaran lainnya sebesar Rp. 1.584.453.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ternyata adalah pengeluaran fiktif yang didukung bukti kuitansi fiktif yang ditandatangani Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;

70. bahwa kuitansi tanpa bukt pendukung tertanggal 1 Juli 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 357 tanggal 20 Oktober 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk keperluan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah dalam wilayah Kecamatan Paga, Waigete, Kewapante, Hewokloang, Nita, dan Lela dari bulan Januari-Juni 2008 berupa 9.668 (Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar seng, 2,3 kg paku seng, dan 1.500 (seribuh lima ratus) batang besi 16 mm sebesar Rp. 704.453.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
71. bahwa kuitansi tanpa bukti pendukung tertanggal 1 Juli 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Nomor 358 tanggal 20 Oktober 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk keperluan bantuan bagi korban kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting, Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) lembar seng, 6.000 (enam ribu) zak semen, dan 4.000 (empat ribu) kg paku seng sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
72. bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu kembali mengajukan SPP dan SPM sebesar Rp. 2.308.688.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) termasuk di dalamnya uang panjar untuk Bagian Kesra sebesar Rp. 480.552.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
73. bahwa untuk itu, pada tanggal 6 Nopember 2009 Saksi Yan Yanitsa Salvator SE, Akt selaku Kuasa BUD Kabupaten Sikka telah



127 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SP2D Nomor 581/GU/SP2D/2009 dan sesuai dengan SP2D tersebut Bank NTT Cabang Maumere telah memindahbukukan dana dari Rekening BUD Sikka ke rekening Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD Sikka;

74. bahwa kemudian, Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra kepada Terdakwa II dengan cheque Bank NTT Nomor BG 248758 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
75. bahwa pada saat bersamaan Terdakwa II juga melakukan pinjaman uang dari Saksi Suitbertus Amandus tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
76. bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial melalui surat Nomor Sos.460/90/IX/2009 yang ditujukan kepada Bupati Sikka melalui c.q. Dinas PPKAD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
77. bahwa atas permohonan tersebut, saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Kepala Dinas PPKAD membubuhkan disposisi instruktif agar permohonan Terdakwa I dilayani sesuai ketersediaan dana tetapi dengan memprioritaskan SPJ;
78. bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui Terdakwa II dengan cheque Bank NTT Nomor BG 248762 tanggal 16 Nopember 2009 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta ruiah);
79. bahwa Terdakwa II juga menandatangani kuitansi pembayaran uang panjar Bagian Kesra untuk Susteran Novisiat SSpS Kewapante dan kemudian Saksi Godfridus Faustinus menyerahkannya kepada Susteran Novisiat SSpS Kewapante tanggal 16 Nopember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
80. bahwa Terdakwa II juga ada menerima pembayaran uang panjar Bagian Kesra secara tunai dari Saksi Godfridus Faustinus pada

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 127 dari 168 halaman



128 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2009 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta);

81. bahwa Terdakwa II kembali melakukan bon barang dari UD Surya Putra 2000 tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 33.215.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
82. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Saksi Drs. Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus mempertanggung jawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 628 sampai dengan Nomor 660 sebesar Rp. 2.352.250.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang panjar yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya dalam pertanggungjawaban tersebut hanya sebesar Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) item pengeluaran lainnya sebesar Rp. 2.294.750.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata adalah pengeluaran fiktif yang didukung kuitansi bukti pengeluaran fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;
83. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 1 Agustus 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 629 tanggal 30 Nopember 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Mapitara, Doreng, Waigete, Talibura, Kewapante, Hewokloang, dan Waiblama bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) lembar seng, 6.000 (enam ribu) zak semen, dan 4.000 (empat ribu) kg paku seng sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);



129 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 4 Agustus 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor BKU 644 tertanggal 30 Nopember 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan korban bencana angin topan di Kecamatan Mapitara, Doreng, Hewokloang, dan Talibura bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) kg beras, 15 (lima belas) lembar terpal, 700 (tujuh ratus) lembar tikar, 700 (tujuh ratus) dos aqua, dan 500 (lima ratus) dos sarimie sebesar Rp. 115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

85. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 18 Agustus 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor BKU 650 tertanggal 30 Nopember 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan emergency bencana abrasi, banjir, dan tanah longsor di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka bulan Januari-Maret tahun anggaran 2008 berupa 11.950 (sebelas ribu Sembilan ratus lima puluh) kg beras, 500 (lima ratus) dos sarimie, 90 (Sembilan puluh) lembar terpal, 500 (lima ratus) lembar tikar, 500 (lima ratus) dos aqua sebesar Rp. 209.425.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

86. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 22 Agustus 2009 dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor BKU 651 tertanggal 30 Nopember 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan bagi korban bencana kebakaran rumah tinggal di Kecamatan Koting Nelle, Alok, Alok Barat, dan Nita bulan Januari-Juni tahun anggaran 2008 berupa 8.000 (delapan ribu) lembar seng, 6.000 (enam ribu) zak semen, dan 4.000 (empat ribu) kg paku seng dari sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

87. bahwa kuitansi fiktif tertanggal 24 Agustus 2009 dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Nomor 655 tertanggal 30 Nopember 2009 seolah-olah ada padahal tidak ada pengadaan barang dari CV Gloria untuk bantuan biaya emergency bagi korban bencana abrasi, banjir, dan tanah longsor di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka bulan Januari-Maret tahun anggaran 2008 berupa 11.950 (sebelas ribu Sembilan ratus lima puluh) kg beras, 500 (liam ratus) dos

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 129 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarimie, 90 (Sembilan puluh) lembar terpal, 500 (lima ratus) lembar tikar, 500 (lima ratus) dos aqua sebesar Rp. 209.425.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

88. bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa II masih melakukan pinjaman uang dari Saksi Suitbertus Amandus sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) masing-masing tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

89. bahwa selain pinjaman uang, Terdakwa II juga masih melakukan bon barang dari UD Surya Putra 2000 masing-masing pada tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 10.855.360,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

90. bahwa untuk menyelesaikan pinjaman uang yang dilakukan Terdakwa II dari Saksi Suitbertus Amandus selama tahun 2009, maka Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu telah melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra tahun anggaran 2010 dengan cheque Bank NTT Nomor BP 305208 tanggal 25 Maret 2010 kepada Terdakwa II melalui Saksi Fulgensius Ngaji sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

91. bahwa uang panjar sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk pengembalian uang pinjaman tahun 2009 kepada Saksi Suitbertus Amandus melalui Rekening Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) diserahkan kepada Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. bahwa Terdakwa II juga melakukan pinjaman uang dari Saksi Kristianus Salvatore Hermin tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

93. bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Saksi Drs. Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus melakukan pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Nomor 1059 sampai dengan Nomor 1539, yakni, membukukan "Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka" sebesar Rp. 1.155.785.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang didukung dengan 480 (empat ratus delapan puluh) item pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 1.155.785.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena pengeluaran-pengeluaran tersebut ternyata adalah penyaluran dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka dan bukan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan Surat Dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu:

- Primair, melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidar, melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 131 dari 168 halaman



132 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair tersebut, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengenai pengenaan dan pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur dan ketentuan dalam dakwaan primer tersebut, yaitu: unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum semuanya dibenarkan oleh para terdakwa;

Bahwa Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU adalah seorang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-D tanggal 24 Desember 2005 dan dengan keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 dan Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009, Terdakwa I selaku Kepala Bagian Kesra ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka;

Bahwa Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos adalah seorang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dan dengan keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 dan Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran ditunjuk juga sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Dana Bantuan Keuangan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini Para terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, identitas para terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”



134 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam pengertian formil maupun materiil.;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal berarti: semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti: bahwa karena perbuatan itu kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar” (vide: Prof DR. D. Schaffmeister, Prof DR N. Keijzer, Mr E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemahan Prof Dr. J.E. Sahetapy SH MH, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, 2003, hal. 50);

Menimbang, bahwa yang disebut melawan hukum formil dalam hal ini apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan rumusan delik. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3rd, 2010, hal. 60-61);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sikka mengalokasikan anggaran belanja “*Bantuan Sosial Organisasi Lembaga Kemasyarakatan*” kepada SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Sikka sebesar Rp. 20.161.770.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), diantaranya sebesar Rp. 7.085.000.000,00 (tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) disediakan untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka dengan peruntukan, yaitu untuk Sarana dan Prasarana Ibadah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk Kegiatan Keagamaan Lainnya Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk Dharma Wanita Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk Susteran Novisiat SSpS Kewapante

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk *Bantuan Sosial Lainnya*

Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditetapkan kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 22 Agustus 2009, anggaran belanja untuk Sub Mata Anggaran Bantuan Sosial Lainnya yang semula sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruh anggaran belanja bantuan sosial yang disediakan untuk Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 menjadi sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan anggaran belanja bantuan sosial tersebut dilakukan dengan mekanisme uang panjar, yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebelum mencairkan uang panjar berikutnya. Dalam hal ini, Terdakwa I Drs. Servasius Kabu selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka, yang berdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 dan Nomor 55/HK/2009 *ditunjuk juga* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan harus mengajukan permohonan pencairan uang panjar yang ditujukan kepada Bupati Sikka cq. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sikka selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang,, bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu mengajukan permohonan pencairan dana dari tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sejumlah total Rp. 7.925.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, sebelum menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut, Saksi Drs. Eduardus Desapante selaku Pengguna Anggaran selalu membubuhkan *disposisi instruktif* atas setiap permohonan pencairan dana bantuan sosial dari Bagian Kesra yang ditujukan kepada Saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan Dinas PPKAD agar pencairan uang panjar dilakukan setelah Bagian Kesra mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar yang telah diterima sebelumnya;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 135 dari 168 halaman



136 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah uang panjar dana bantuan sosial yang disetujui dan kemudian dibayarkan oleh Saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan dan oleh Saksi Drs. Bili Dolu selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bagian Kesra melalui Terdakwa II Yosef Otu S.Sos sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 adalah sejumlah Rp. 6.945.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan uang panjar tersebut dibukukan di dalam Buku Kas Umum Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun 2009 dan di dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009, Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos *bersama-sama dengan* Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu telah mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sebagai bantuan sosial kepada masyarakat, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebelum Perubahan APBD Kab. Sikka Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 6.201.558.500,00 (enam miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa proses pencairan uang panjar dana bantuan sosial untuk Bagian Kesra ternyata tidak dilakukan seperti yang dimaksud dengan disposisi instruktif dari Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Godfridus Faustinus, Drs. Bili Dolu, Bernardinus Heymas SH, dan Suitbertus Amandus yang diakui para terdakwa, bahwa diantara pengeluaran-pengeluaran yang dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp. 6.201.558.500,00 (enam miliar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, ternyata terdapat 16 (enam belas) item pengeluaran tanpa didukung data pendukungnya sejumlah Rp. 4.836.128.500,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pengeluaran tanpa data bukti pendukungnya tersebut didasarkan pada bukti berupa 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos serta Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria;

Menimbang, bahwa keenambelas bukti pengeluaran tersebut berupa kuitansi dipertanggung-jawabkan *seolah-olah ada (padahal tidak ada)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra untuk pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial kepada CV Gloria sebesar Rp. 4.836.128.500,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Godfridus Faustinus, Drs. Bili Dolu, Fulgensius Ngaji, Martinus Mahing, dan Saksi Maria Goreti yang diakui para terdakwa serta sebagaimana pula yang secara jelas dan tegas dibukukan dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009, bahwa jumlah uang panjar dana bantuan sosial yang benar disalurkan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 hanya sebesar Rp. 1.365.430.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik dari segi jumlah dana maupun dari segi peruntukan uang panjar, perbuatan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos bersama-sama dengan Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu yang mempertanggung-jawaban penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 6.201.558.500,00 (enam milyar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tetapi didalamnya termasuk pengeluaran tanpa bukti pendukung sejumlah Rp. 4.836.128.500,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah perbuatan melawan hukum formil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai penggunaan uang persediaan atau uang panjara dalah *untuk memperlancar pelaksanaan tugas SKPD*;

Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 mengenai peruntukan dari dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah mengenai *ada ataukah tidak ada* uang panjar dana bantuan sosial Bagian

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 137 dari 168 halaman



138 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra yang secara langsung digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sesuai peruntukannya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibutuhkan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat diadakan para terdakwa secara kredit atau bon barang dari UD Surya Putra 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 1.351.603.500,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah), tetapi pembayarannya dilakukan setelah perubahan APBD, yang disatukan dengan pengembalian uang pinjaman kepada Saksi Suitbertus Amandus selaku Direktur UD Surya Putra 2000, dalam hal ini, walaupun barang-barang tersebut digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi untuk itu tidak ada penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap, diantaranya dari keterangan Saksi Stevanus Lengkong, Saksi Kristianus Salvatore Hermin dan Saksi Suitbertus Amandus yang diakui para terdakwa, bahwa pada waktu-waktu yang bersamaan dengan penerimaan uang panjar, ternyata Terdakwa II Yosef Otu S.Sos juga melakukan peminjaman uang dari pihak ketiga sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 5.569.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Enimbang, bahwa sebagian dari uang pinjaman tersebut digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat, namun untuk itu tidak ada penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Fulgensius Ngaji dan Saksi Martinus Mahing yang diakui para terdakwa dan sebagaimana pula yang diterangkan sendiri oleh Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dan diakui oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, bahwa setiap ada *kebutuhan mendesak* uang tunai untuk keperluan bantuan sosial kepada masyarakat, maka yang dilakukan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos adalah melakukan pinjaman uang dari pihak ketiga selalu dilaporkan kemudian kepada Terdakwa I Drs. Servasius Kabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lagi pula, hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang menunjukkan adanya uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra yang digunakan secara langsung untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, uang panjar dana bantuan sosial yang diterima Bagian Kesra, sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 *tidak ada yang secara langsung digunakan sebagai bantuan sosial* dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos mencairkan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sebelum perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 6.945.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi *tidak menggunakan uang panjar tersebut sebagai bantuan sosial* kepada masyarakat sebagaimana yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009. Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum formil, bahkan termasuk dalam kategori perbuatan yang seharusnya segera ditindaklanjuti dengan *Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah* sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, penggunaan uang panjar sebesar Rp. 6.201.558.500,00 (enam milyar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipertanggung-jawaban 16 (enam belas) item pengeluaran sejumlah Rp. 4.836.128.500,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan bukti kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh para terdakwa tanpa ada bukti pendukungnya.;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos maupun Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mengetahui dengan jelas dan tegas bahwa kuitansi pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 139 dari 168 halaman



140 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Gloria tidak dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar sebagai bantuan sosial kepada masyarakat. Bahwa yang memenuhi syarat sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan uang panjar untuk bantuan sosial adalah bukti-bukti penyerahan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat penerima bantuan sosial sesuai peruntukannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran memang dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Tetapi pemberian uang panjar kepada Bagian Kesra yang dilakukan secara terus-menerus tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar yang diberikan sebelumnya, ternyata tidak untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bagian Kesra karena secara kuantitatif uang panjar yang dibayarkan kepada Bagian Kesra malah melebihi kebutuhan uang tunai dan kebutuhan barang untuk keperluan bantuan sosial, yang nyata-nyata diberikan Bagian Kesra sebagai bantuan sosial kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan “kebutuhan mendesak” uang tunai untuk keperluan bantuan sosial, yang dijadikan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos sebagai alasan untuk melakukan pinjaman uang dari pihak ketiga adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa pinjaman uang atau bon barang tersebut bukan atas perintah atau berdasarkan ketentuan dalam APBD Kabupaten Sikka sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa lagi pula, pinjaman uang dari pihak ketiga tersebut harus diketahui Bupati Sikka dengan persetujuan DPRD Kabupaten Sikka. Sebaliknya, pinjaman uang dari pihak ketiga tersebut telah memberi peluang penyalahgunaan uang panjar Bagian Kesra untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan uang panjar bantuan sosial Bagian Kesra tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap, pembayaran uang panjar yang dilakukan sebelum Bagian Kesra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar yang diterima sebelumnya, berkaitan pula dengan permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Bili Dolu. Bahwa karena itu Saksi Godfridus Faustinus selaku Bendahara Bantuan Keuangan mengajukan SPP dan menyiapkan SPM yang diajukan kepada Saksi Drs. Bili Dolu, walaupun diketahui olehnya, bahwa bukti-bukti penggunaan uang panjar Bagian Kesra untuk bantuan sosial tidak dipenuhi oleh Bagian Kesra, sehingga penggunaan uang panjar tersebut seharusnya belum dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa karena itu pula uang panjar berikutnya, seharusnya tidak dapat dicairkan kepada Bagian Kesra;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu yang bersama-sama dengan Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif sebagai peruntukan dari penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra *seolah-olah untuk pembayaran pengadaan barang (padahal tidak ada pembayaran pengadaan barang) kepada CV Gloria sebesar Rp. 4.836.128.500,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*, tindakan mana adalah perbuatan melawan hukum formil, diantaranya:

Bahwa bertentangan dengan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Bahwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

Bahwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini mengenai peruntukan dari uang persediaan dan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 141 dari 168 halaman



142 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 22 Agustus 2009, adanya perubahan atas *Sub Mata Anggaran Bantuan Sosial Lainnya* dari yang semula sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) menjadi sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, yakni, setelah ditetapkannya perubahan APBD tersebut, Terdakwa I Drs. Servasius Kabu telah mengajukan permohonan pencairan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra setelah perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009 sejumlah total Rp. 10.889.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), melebihi sisa pagu anggaran tahun 2009 setelah perubahan APBD yang hanya sejumlah Rp. 6.840.000.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengajuan permohonan pencairan dana sebelum perubahan APBD, maka permohonan pencairan dana setelah perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 juga ternyata dilakukan para terdakwa secara melawan hukum karena bertentangan juga dengan *Asas Umum Perbendaharaan* sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa atas permohonan dana yang diajukan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu setelah perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, maka Saksi Drs. Eduardus Desa Pante selaku Pengguna Anggaran juga selalu membuat disposisi instruktif agar memproses pencairan dana belanja bantuan sosial ke Bagian Kesra dengan ketentuan bahwa Bagian Kesra telah terlebih dahulu mempertanggung jawabkan uang panjar yang telah diterima sebelumnya. Tetapi dengan cara yang tetap menyimpang dari disposisi instruktif Pengguna Anggaran, Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu telah melakukan pembayaran uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra melalui Terdakwa II Yosef Otu S.Sos setelah perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Nopember 2009 sejumlah total Rp. 6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain pembayaran dengan *cheque* Bank NTT, ternyata Saksi Godfridus Faustinus juga melakukan pembayaran *dengan uang tunai* kepada Terdakwa II Yosef Otu S.Sos sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ada pula melakukan pembayaran langsung bantuan sosial kepada Susteran SSpS Kewapante sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, jumlah uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra yang dibayarkan Saksi Godfridus Faustinus dan Drs. Bili Dolu kepada Bagian Kesra melalui Terdakwa II Yosef Otu S.Sos *selama tahun anggaran 2009* adalah sejumlah Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa II Yosef Otu S.Sos juga mencairkan uang panjar dana bantuan sosial tahun anggaran 2010 untuk keperluan tahun 2009 dengan *cheque* Bank NTT Nomor BP 305208 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dimana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditransfer untuk pengembalian uang pinjaman tahun 2009 melalui rekening Bank NTT Cabang Maumere atas nama Suitbertus Amandus dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Fulgensius Ngaji kepada Terdakwa Yosef Otu S.Sos;

Menimbang, bahwa *selama tahun 2009* Terdakwa II Yosef Otu S.Sos juga melakukan peminjaman uang dan bon barang dari pihak ketiga sejumlah total Rp. 10.497.683.860,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah), masing-masing dari Saksi Kristianus Salvatore Hermin sejumlah Rp. 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah), dari Saksi Stevanus Lengkong sejumlah Rp. 1.950.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dari Saksi Suitbertus Amandus sebesar Rp. 5.449.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), dan bon barang dari Suitbertus Amandus selaku Direktur UD Surya Putra 2000 sejumlah Rp. 1.958.683.860,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, diantaranya keterangan saksi-saksi Suitbertus Amandus, Kristianus

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 143 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salvatore Hermin, Stevanus Lengkong, Fulgensius Ngaji, dan Martinus Mahing yang diakui oleh para terdakwa bahwa baik Anggota DPRD maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka tidak mengetahui ataupun menyetujui pinjaman uang atau bon barang dari pihak ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosef Otu S.Sos tersebut;

Menimbang, bahwa dengan jabatan ataupun kedudukan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu selaku Kepala Bagian Kesra ataupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Bantuan Keuangan dan dengan kedudukan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran ataupun sebagai Bendahara Bantuan Keuangan Pembantu, para terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang untuk merencanakan atau mengelola ataupun memutus suatu pinjaman atau hutang yang akan menjadi beban APBD Kabupaten Sikka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini jelas peminjaman uang dari pihak ketiga yang dilakukan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut. Demikian juga pengembalian uang pinjaman kepada pihak ketiga atas beban APBD Kabupaten Sikka adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan eksekutif dan DPRD Kabupaten Sikka;

Bahwa lagi pula, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan dilakukannya peminjaman uang dari pihak ketiga oleh Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, ternyata telah dijadikan sebagai alternatif pembiayaan sehingga memberi peluang bagi penyalahgunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra untuk kepentingan lain selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 7 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diadakan Terdakwa II secara kredit atau bon barang dari UD Surya Putra 2000 seluruhnya digunakan untuk membantu korban bencana kebakaran rumah tinggal, korban bencana abrasi, korban angin puting beliung, dan korban bencana alam lainnya, selama tahun 2009 sejumlah Rp. 1.958.683.860,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).



145 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga pengeluaran dalam bentuk uang tunai yang benar-benar digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dan yang sesuai peruntukannya sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.723.355.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah uang dan barang yang benar-benar digunakan para terdakwa sebagai bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkannya sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 7 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 16 Tahun 2009 hanyalah sejumlah Rp. 3.682.038.860,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari: *penggunaan langsung* barang-barang bantuan sosial yang diadakan secara kredit atau bon barang dari UD Surya Putra 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.958.683.860,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan *penggunaan langsung* pinjaman uang dari pihak ketiga pada tahun 2009 sejumlah Rp. 1.723.355.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah seluruh uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka yang dicairkan dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2009 adalah sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan pengeluaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang secara sah dapat dibebankan pada anggaran belanja bantuan sosial APBD Kabupaten Sikka hanya sejumlah Rp. 3.682.038.860,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi jelas perbuatan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dalam penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka untuk kepentingan yang bertentangan dengan peruntukannya sebagai bantuan sosial kepada masyarakat tetapi dipertanggungjawabkan pembebanannya pada APBD Kabupaten Sikka sebesar Rp13.052.961.140,00 merupakan perbuatan melawan hukum

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 145 dari 168 halaman



146 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, yakni, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*, yakni, bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN dan atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menutupi penyalahgunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra, yang peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 7 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 16 Tahun 2009, ternyata Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu bersama-sama dengan Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu telah 7 (tujuh) kali melakukan pertanggungjawaban "Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra" yang menyatakan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra *seolah-olah digunakan untuk (padahal tidak digunakan untuk)* bantuan sosial kepada masyarakat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial Bagian Kesra tahun 2009 meliputi pengelolaan anggaran sejumlah Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi dari sejumlah dana tersebut yang disalurkan sesuai peruntukannya dalam bentuk barang sejumlah Rp. 1.958.683.860,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan dalam bentuk bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.723.355.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian sisanya sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dipergunakan Para Terdakwa bukan untuk peruntukannya;

Bahwa pertanggungjawaban didukung dengan kuitansi bukti pengeluaran fiktif sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar yang ditandatangani Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria, serta didukung pula dengan 480 (empat ratus delapan puluh) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka dan bukan pengeluaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dalam pembuatan dan atau penandatanganan dan atau penggunaan 29 (dua puluh sembilan) bukti kuitansi pengeluaran fiktif dan penggunaan 480 (empat ratus delapan puluh) item pengeluaran BPM Kabupaten Sikka *seolah-olah pengeluaran (padahal bukan pengeluaran)* Bagian Kesra, adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dalam pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tahun anggaran 2009 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 serta Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Atas Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan oleh Terdakwa II Yosef Out S.Sos.

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 147 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang secara korporatif atas nama suatu korporasi, dalam hal ini, bahwa pertambahan kekayaan yang dimaksud bersumber dari kekayaan atau keuangan negara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17);

Menimbang, bahwa tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku pada saat tertentu “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (vide: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial Bagian Kesra tahun 2009 meliputi pengelolaan anggaran sejumlah Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi dari sejumlah dana tersebut yang disalurkan sesuai peruntukannya dalam bentuk barang sejumlah Rp. 1.958.683.860,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus



149 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah) dan dalam bentuk bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.723.355.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian sisanya sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dipergunakan Para Terdakwa bukan untuk peruntukannya;

Menimbang, bahwa sejumlah uang sisanya sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), dipersidangkan Para Terdakwa menerangkan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian utang dan bon barang kepada UD Surya Putra qq. Suitbertus Amandus, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipakai untuk penegembalian pinjaman kepada Stefanus Lengkong, dan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dipakai pengembalian pinjaman kepada Kristianus Salvatore ;

Menimbang, bahwa sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa II Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dititipkan kepada Maria Goreti sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), kepada Drs. Sosimus Mitang Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) , dan diberikan kepada Godfridus Faustinus sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kepada pihak ketiga keterangan terdakwa ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Suitbertus Amandus, Stefanus Lengkong, dan Kristianus Salvatore dengan demikian menjadi fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang yang titipkan kepada saksi Maria Goreti, telah dibantah oleh saksi tersebut dimana saksi Maria tidak pernah dititipi uang sebesar tersebut, demikian juga kepada Sosimus Mitang keterangan terdakwa ini tidak ada alat bukti pendukungnya mengenai kebenarannya, bahkan terdakwa II sendiri lupa mengenai tahapan dan waktunya, dengan demikian sisanya Rp. 5.177.500.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah terdapat fakta bahwa uang tersebut telah diterima Terdakwa II baik dengan cek maupun

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 149 dari 168 halaman



tunai dari saksi Godfridus Faustinus, oleh karena itu karena peruntukannya tidak jelas dan uang tersebut telah habis maka menjadi Tanggungjawab Terdakwa II Yosef Otu ;

Menimbang, bahwa meskipun adanya fakta utang kepada pihak ketiga tetapi karena tidak memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku yakni tanpa persetujuan Eksekutif dan DPRD, maka hal ini menjadi pembayaran tidak terutang yang dibebankan dari uang anggaran, sedangkan uang selebihnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap dapat memperkaya Terdakwa II Yosef Out, oleh karena itu unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain serta korporasi telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus telah terjadi, yakni, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (vide: R.Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2009, hal. 27-28);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam perkara ini adalah anggaran belanja bantuan sosial yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 yang pengelolaannya antara lain tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “kerugian negara/daerah” dalam Pasal 1 angka 22 undang-undang tersebut adalah: “kekurangan uang, surat berharga, dan



151 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Bahwasedangkan “uang, surat berharga, dan atau barang” dalam rumusan tersebut dapat dijelaskan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas kelihatan jelas bahwa Terdakwa II selain menerima dana anggaran bansos Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) juga telah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga Rp. 8.939.000.000,00 (delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan bon barang Rp. 1.958.683.860,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribuh delapan ratus enam puluh rupiah). Dengan total sejumlah Rp. **24.482.683.860,00 (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribuh delapan ratus enam puluh rupiah)** yang dikelola para terdakwa, yaitu:

No.	Sumber Dana dan Barang	Jumlah (Rp)
1)	Uang Panjar Dana Bansos TA 2009	13.585.000.000,00
3)	Bon Barang dari UD Surya Putra 2000	1.958.683.860,00
4)	Pinjaman Uang dari Pihak Ketiga	8.939.000.000,00
	Jumlah dana/barang yang dikelola Tahun 2009	24.482.683.860,00

Menimbang, bahwa dari dana anggaran bansos 2009 sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang penggunaannya tanpa didukung bukti pendukung sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribuh lima ratus rupiah), karena tidak digunakan sesuai peruntukannya maka perbuatan para terdakwa ini sudah melanggar ketentuan yang berlaku, oleh karena itu uang tersebut tidak bermanfaat untuk masyarakat atau tidak samapai pada yang seharusnya

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 151 dari 168 halaman



152 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan social sehingga telah merugikan keuangan Negara pada pemerintah kab. Sikka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Ketentuan “Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mensyaratkan orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya meliputi orang yang bertindak secara sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, melainkan melibatkan juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau pemberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa bersama-sama (*medeplegen*) dalam hal ini berarti turut serta dengan seorang atau dengan lebih dari seorang melaksanakan suatu delik (*strafbaarfeit*) dimana masing-masing pembuat atau setidaknya tidaknya pelaksana unsur pada waktu mewujudkan delik memang bekerja sama secara sadar sehingga tiap-tiap pelaku peserta bertanggung-jawab juga atas perbuatan pelaku peserta lainnya. Kerja sama dimaksud terangkum dalam satu fakta yuridis yang merupakan satu rangkaian bentuk kerja sama dalam kualitas sebagai pelaku tindak pidana dimana setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari peserta lainnya. Dalam hal ini tidak disyaratkan telah ada ataukah tidak ada kesepakatan sebelumnya bahkan walaupun kesepakatan itu baru ada pada saat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas kelihatan bahwa sejak Pemerintah Kabupaten Sikka menetapkan anggaran belanja bantuan sosial pada Dinas PPKAD Kabupaten Sikka untuk Bagian Kesra tahun anggaran 2009, dana anggaran bansos sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), ada yang penggunaannya tanpa didukung bukti pendukung sebesar Rp. 10.756.434.500,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), penggunaan uang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada pihak ketiga sebagaimana fakta hukum terurai diatas dan penggunaan lainnya yang tanpa ada data bukti pendukungnya tindakan Terdakwa II tersebut sebagaimana pertanggungjawaban 29 kwitansi fiktif adalah sepengetahuan Terdakwa I karena ikut menandatangani, serta bagian Dinas DPPKAD yang berkaitan dengan mempertanggungjawabkannya ke 29 kwitansi tersebut yang tanpa bukti pendukung ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

6. Ketentuan "Pasal 64 ayat (1) KUHP"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana berbunyi: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan penerapan satu aturan pidana atas beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran tetapi ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa termasuk dalam hal ini atas beberapa perbuatan yang berbeda-beda dengan menerapkan ancaman pidana pokok yang paling berat.

Bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu, yakni, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka perbuatan itu harus memenuhi syarat, bahwa perbuatan itu harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan atau perbuatan itu harus sama atau sama ma camnya atau waktu antaranya yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilakkukan satu kali tapi merupakan perbuatan berkelanjutan yaitu sejak tanggal 31 Mei 2009 sampai 31



154 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Para Terdakwa telah mencairkan uang dana bansos secara bertahap dan penggunaannya tidak sesuai peruntukannya

Pertama, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 24 s/d Nomor 89 tertanggal 31 Mei 2009 *seolah-olah ada (padahal tidak ada)* Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sampai dengan tanggal 31 Mei 2009 sejumlah total Rp. 1.540.025.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwapengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bantuan sosial yang telah disalurkan para terdakwa kepada masyarakat sampai dengan tanggal 31 Mei 2009 tersebut hanya sebesar Rp. 547.600.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selebihnya adalah 4 (empat) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sebesar Rp. 992.425.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keempat item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 4 (empat) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sebesar Rp. 992.425.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif tersebut Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu dapat melakukan pembayaran uang panjar selanjutnya kepada Bagian Kesra;

Kedua, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu kembali mempertanggung-jawabkan penggunaan uang panjar dana



155 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* di dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 107a s/d. Nomor 141 tanggal 25 Juni 2009 sejumlah total Rp. 1.278.397.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwapengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bantuan sosial Bagian Kesra yang disalurkan para terdakwa kepada masyarakat dalam periode pertanggungjawaban tanggal 25 Juni 2009 tersebut ternyata hanya sejumlah Rp. 311.250.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selebihnya adalah 3 (tiga) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 967.147.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa ketiga item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 3 (tiga) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sebesar Rp. 967.147.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif tersebut Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu dapat melakukan pembayaran uang panjar selanjutnya kepada Bagian Kesra;

Ketiga, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 203 s/d. Nomor 296 tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 3.383.136.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 155 dari 168 halaman



- Bahwapengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bantuan sosial Bagian Kesra yang disalurkan para terdakwa kepada masyarakat dalam periode pertanggungjawaban tanggal 31 Agustus 2009 tersebut ternyata hanya sejumlah Rp. 1.006.580.000,00 (satu miliar enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selebihnya adalah 9 (sembilan) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 2.876.556.500,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kesembilan item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 9 (sembilan) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sebesar Rp. 2.876.556.500,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif tersebut Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu dapat melakukan pembayaran uang panjar selanjutnya kepada Bagian Kesra;

Keempat, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggung-jawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dan membukukannya dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 319 s/d. Nomor 349 tanggal 31 September 2009 (*dalam BKU tertulis: "31-09-2009" yang menurut Saksi Godfridus Faustinus adalah kesalahan ketik*) sebesar Rp2.210.528.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwapengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bantuan sosial Bagian Kesra yang disalurkan para terdakwa kepada masyarakat dalam periode pertanggungjawaban tanggal 31 September 2009 (maksudnya: 30 September 2009)



tersebut ternyata hanya sejumlah Rp. 172.900.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selebihnya adalah 6 (enam) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 2.037.628.000,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keenam item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 6 (enam) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sejumlah Rp. 2.037.628.000,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif tersebut Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu dapat melakukan pembayaran uang panjar selanjutnya kepada Bagian Kesra;

Kelima, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggung jawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 Nomor 355 s/d. Nomor 386 tanggal 20 Oktober 2009 sejumlah Rp. 1.715.453.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwapengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bantuan sosial Bagian Kesra yang disalurkan para terdakwa kepada masyarakat dalam periode pertanggungjawaban tanggal 20 Oktober 2009 tersebut ternyata hanya sejumlah Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selebihnya adalah 2 (dua) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 1.584.453.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);



- Bahwa kedua item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 2 (dua) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sebesar Rp. 1.584.453.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif tersebut Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu dapat melakukan pembayaran uang panjar selanjutnya kepada Bagian Kesra;

Keenam, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Saksi Drs. Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009 Nomor 628 s/d. Nomor 660 tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.352.250.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bantuan sosial Bagian Kesra yang disalurkan para terdakwa kepada masyarakat dalam periode pertanggungjawaban tanggal 30 Nopember 2009 tersebut ternyata hanya sejumlah Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selebihnya adalah 2 (dua) item pengeluaran yang ternyata adalah pengeluaran fiktif sejumlah Rp. 2.294.750.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua item pengeluaran fiktif tersebut dibukukan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dengan dukungan 2 (dua) lembar kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu, Terdakwa II Yosef Otu S.Sos, dan Saksi Bernardinus Heymas SH selaku Direktur CV Gloria *seolah-olah ada padahal tidak ada* pengadaan barang-barang keperluan bantuan sosial dari CV Gloria sebesar Rp. 2.294.750.000,00



159 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketujuh, bahwa Saksi Godfridus Faustinus dan Terdakwa II Drs. Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra dengan membukukannya sebagai *Penerimaan Kembali Uang Panjar Kepada Bagian Kesra* dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 1059 s/d. Nomor 1539 tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.155.785.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun seluruhnya pengeluaran tersebut adalah pengeluaran fiktif, yakni, karena bukan pengeluaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka, melainkan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) item pengeluaran dalam pertanggungjawaban tersebut ternyata adalah pengeluaran belanja bantuan sosial dari Badan Pengembangan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka dan bukan pengeluaran Bagian Kesra dan sama sekali tidak ada dari pengeluaran-pengeluaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut beberapa kali pada tahun 2009 oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos bersama-sama dengan bagian dinas DPPKAD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dan ketentuan dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti, dan karena itu para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut sebagaimana yang

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 159 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan juga kepada para terdakwa dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketentuan pelaksanaan Pasal 17 undang-undang tersebut, yakni, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d undang-undang tersebut, selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut adalah mengenai tindak lanjut eksekusi pidana tambahan yang dijatuhkan yang harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "*merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara*" tersebut di atas, bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos bersama-sama dengan Saksi Drs. Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Sikka sejumlah sebesar Rp. 10.756.434.500,00, (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: "*pembayaran uang pengganti yang*



161 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan “*unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” tersebut di atas bahwa telah terungkap dipersidangan Terdakwa I sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan Terdakwa II yaitu sejumlah Rp. 5.080.000.000,00 (lima milyar delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, penerimaan uang sejumlah Rp. 5.080.000.000,- yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah diterima Terdakwa I. Drs. Servasius Kabu telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan oleh karena itu terhadap Terdakwa II Yosef Otu S.Sos harus dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti atas penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan para terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan pada diri Terdakwa II Yosef Otu S.Sos tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa I Drs. Servasius Kabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan bahwa Terdakwa II Yosef Otu S.Sos telah terbukti secara sah dan

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 161 dari 168 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah dan surat penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Drs. Servasius Kabu dan Terdakwa II Yosef Otu S.Sos dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 36 menurut pendapat Majelis harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan lain yang berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan, :
- bahwa perbuatan para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan perkara ini;
- Hal-hal yang meringankan, bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II YOSEF OTU S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa II YOSEF OTU S.SOS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.080.000.000,00 (Lima Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara untuk Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU selama 6

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 163 dari 168 halaman



164 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Bulan dan untuk Terdakwa II YOSEF OTU S.SOS selama 1 (Satu) Tahun;

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.SOS tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.SOS dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 2) Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 4) Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 5) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 Nomor 11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 2010 tanggal 6 Agustus 2010;
 - 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
 - 7) Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Rincian Kegiatan Dinas-Dinas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 8) Keputusan Bupati Sikka Nomor 44/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2009;
- 11) Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 12) Bukti Panjar Dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka kepada Bagian Kesra Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 13) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Bendahara DPPKAD Kabupaten Sikka;
- 14) Realisasi Panjar dan SPJ Dana Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Maret 2011;
- 15) 29 (dua puluh sembilan) kwitansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 16) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 17) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran DPPKAD Tahun Anggaran 2009;



166 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 19) Rekening Koran dan Bonggol Cek Rekening Bendahara DPPKAD TA. 2009;
- 20) Rekening Koran periode Januari 2009 s/d Desember 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Asli);
- 21) Arsip SP2D Dana Bantuan TA. 2009 UP. NOMOR 65/UP/SP2D/2009, GU Nomor 239, 344, 399, 437, 489, 581 dan 770/GU/SP2D/2009 (Asli);
- 22) Nota Pesanan Barang dan Pengambilan Barang versi UD. Surya Putra Tahun 2009;
- 23) Akta Notaris CV. Gloria Indah;
- 24) Nota yang sudah lunas sebanyak 48 Nota dengan total jumlah Rp1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);
- 25) Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005-D tanggal 24 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- 26) Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2003-2008;
- 27) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008;
- 28) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2008 Matrik Rincian Kinerja Program/Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2008;
- 29) Foto copy Data Pesanan dan Pengambilan Barang Versi Martinus Mahing Staf pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka;
- 30) Beberapa data dan keterangan yang terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 31) Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian Kesra Setda Sikka;
 - 33) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sikka Nomor 145/LHP/PKPT/ITKAB/ SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009;
 - 34) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka tentang Bidang Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Nomor 05/PUPT-PM/ITKAB/SKA/2011 tanggal 03 Maret 2011;
 - 35) Pokok-pokok Temuan Hasil Pemeriksaan (P2HP) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010;
 - 36) Surat Nomor HK.187/38/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bansos T.A. 2009 dan T.A. 2010;
- Dikembalikan seluruhnya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa I Drs. SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEF OTU S.SOS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari *Senin tanggal 17 Desember 2012* oleh kami AGUS KOMARUDIN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FERY HARYANTA, S.H dan Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Kamis tanggal 20 Desember 2012* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu IMANUEL NABUASA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh L. TEDJO, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketu

ttd



1. FERY HARYANTA, S.H

AGUS KOMARU

ttd

2. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

Panitera Pengganti,

ttd

IMANUEL NABUASA, S.H.

Catatan :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Para Terdakwa
20 Desember 2012 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal

Panitera Pengganti,

ttd

IMANUEL NABUASA, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA TIPIKOR

PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH.

Nip. 19660720.198903.1.002